



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20 21



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat151



ditjen_hubdat



hubdat.dephub.go.id



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20 21

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2021.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. BUDI SETIYADI, S.H, M.Si.



Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2020 – 2024 mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020 - 2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2021, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP), beserta targetnya. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) dan evaluasi kinerja Tahun 2021, secara keseluruhan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Program (SP), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021, terdapat 4 (empat) Sasaran Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SP \geq 100\%$) dan 1 (satu) Sasaran Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$).

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021, terdapat 8 (empat) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 1 (lima) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. Indikator Kinerja Program lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$):

- 1. IKP 1 (SP 1) Rasio Konektivitas Transportasi Darat terealisasi sebesar 130% atau mencapai 0,925 dari target 0,71;**
- 2. IKP 5 (SP 1) Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 0,500 dari target 0,455;**
- 3. IKP 1 (SP 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat terealisasi sebesar 86,25 (target 83);**
- 4. IKP 6 (SP 2) On Time Performance (OTP) Transportasi SDP terealisasi sebesar 83,31 (target 83,1);**
- 5. IKP 7 (SP 2) On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 32,24 (target 30);**
- 6. IKP 1 (SP 3) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 0,0152 (target 0,019);**
- 7. IKP 2 (SP 3) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran terealisasi sebesar 0,034 (target 0,086);**
- 8. IKP 1 (SP 4) Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan terealisasi sebesar 0 (target 0,2);**

II. Indikator Kinerja Program Kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$):

- 9. IKP 1 (SP 5) Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 99% atau mencapai 78,39 dari target 79.**

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program adalah sebesar 145% dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja program adalah sebesar 124%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, Pelaksanaan Monitoring yang dilakukan secara berkala, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	I-2
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi.....	I-4
I.3 Sumber Daya Manusia	I-24
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-25
I.5 Sistematika Laporan	I-27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	II-29
II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	II-30
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	II-31
II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021	II-32
II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021	II-34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	III-42
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-43
3.2.1 SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	III-39
3.2.1.1 IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	III-39
a.1. Definisi Indikator Kinerja Program	III-39
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-41
a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-42
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-55
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-56
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-57
IKP 2 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	III-58
a.1. Definisi Indikator Program	III-58

a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-61
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-61
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang.	III-66
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-67
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-68
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	III-68
IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	III-69
a.1.	Definisi Indikator Program	III-69
a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-71
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-72
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-76
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-77
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024.	III-77
IKP 6	Rata-rata <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi SDP	III-78
a.1.	Definisi Indikator Program	III-78
a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-79
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-80
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-83
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-83
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-84
IKP 7	Rata-rata <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Perkotaan	III-85
a.1.	Definisi Indikator Program	III-85
a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-86
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-86
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-90
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-90
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-91
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	III-92
IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	III-92
a.1.	Definisi Indikator Program	III-92

a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-93
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-94
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-102
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-103
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024.....	III-104
IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	III-105
a.1.	Definisi Indikator Program	III-105
a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-106
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-106
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-109
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-110
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024.....	III-110
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	III-111
IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action Oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	III-111
a.1.	Definisi Indikator Program	III-112
a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-113
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-113
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-120
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-120
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024	III-121
SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	III-122
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	III-122
a.1.	Derfinisi Indikator Program	III-122
a.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	III-125
a.3.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	III-127
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	III-131
a.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	III-132
a.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024.....	III-132

III.3	REALISASI ANGGARAN	III-134
III.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	III-134
III.3.1.1	Pagu Anggaran	III-134
a.1.	Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021.....	III-134
a.2.	Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021.....	III-134
a.3.	Uraian Surat Pengasahan Revisi Anggaran.....	III-135
III.3.1.2	Refocusing Anggaran Tahun 2021	III-136
a.1.	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021	III-137
a.2.	Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-137
a.3.	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-138
a.4.	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	III-139
III.3.1.3	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021	III-140
III.3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-141
III.3.2.1	Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	III-141
III.3.2.2	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021	III-142
III.3.2.3	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021	III-143
III.3.2.4	Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	III-145
III.3.3	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-147
III.3.4	Hambatan dan Kendala	III-148
BAB IV	PENUTUP	
IV.1	Penutup	IV-150
IV.1.1	Ringkasan Capaian	IV-150
IV.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab	IV-151

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024	11
Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan 2021	12
Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021.....	12
Tabel II. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	14
Tabel II. 5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
Tabel III. 26 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 ..	71
Tabel III. 27 Sasaran Program 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	73
Tabel III. 28 Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021.....	73
Tabel III. 29 Data Kecelakaan AKAP dan Bus Perintis	75
Tabel III. 30 Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun 2021	76
Tabel III. 31 Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun 2021	76
Tabel III. 32 Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan Tahun 2021	77
Tabel III. 33 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program - Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan Tahun 2021.....	78
Tabel III. 34 Kegiatan yang mendukung program dalam rencana aksi perjanjian kinerja.....	81
Tabel III. 35 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 ...	84
Tabel III. 36 Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Per 10.000 Pelayaran Tahun 2021	86
Tabel III. 37 Data Realisasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil Tahun 2021.....	88
Tabel III. 38 Anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan	90
Tabel III. 39 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 ...	91
Tabel III. 40 Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	92
Tabel III. 41 Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Tahun 2021.....	93
Tabel III. 42 Anggaran terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action	100
Tabel III. 43 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 .	101
Tabel III. 44 Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik...	103
Tabel III. 45 Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2021	103
Tabel III. 46 Pembobotan Nilai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020.....	105
Tabel III. 47 Hasil Evaluasi Nilai Reformasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020	107
Tabel III. 48 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 .	113
Tabel III. 49 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2021	115
Tabel III. 50 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2021	115
Tabel III. 51 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2021.....	115
Tabel III. 52 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2021	116

<u>Tabel III. 53 Histori Revisi Per Sumber Dana T.A. 2021</u>	118
<u>Tabel III. 54 Histori Revisi per Jenis Belanja T.A. 2021</u>	118
<u>Tabel III. 55 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2021</u>	119
<u>Tabel III. 56 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2021</u>	120
<u>Tabel III. 57 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2020</u>	121
<u>Tabel III. 58 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA</u>	122
<u>Tabel III. 59 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV 2021</u>	123
<u>Tabel III. 60 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan III 2021</u>	124
<u>Tabel III. 61 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021</u>	126
<u>Tabel III. 62 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021</u>	126
<u>Tabel III. 63 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2021</u>	126
<u>Tabel III. 64 Efisiensi anggaran</u>	128
<u>Tabel IV. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab</u> Error! Bookmark not defined.	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat	22
Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.	38
Gambar III. 3 Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	42
Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024	49
Gambar III. 5 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	53
Gambar III. 6 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Pada Dashboard SKM.....	55
Gambar III. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.....	59
Gambar III. 8 Grafik Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Tahun 2021	61
Gambar III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.....	66
Gambar III. 10 Grafik Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Tahun 2021.....	67
Gambar III. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.....	73
Gambar III. 12 Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021	75
Gambar III. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.....	85
Gambar III. 14 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021	87
Gambar III. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.....	92
Gambar III. 16 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	94
Gambar III. 17 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	103
Gambar III. 18 Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan.....	108
Gambar III. 19 Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan.....	114

Gambar III. 20 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2021	121
Gambar III. 21 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2021	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021
Lampiran 4	Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021
Lampiran 5	Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021
Lampiran 6	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ..
Lampiran 7	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6298/AJ.205/DRJD/2014 Tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Pada Trayek Angkutan AntarKota AntarProvinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia
Lampiran 8	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6298/AJ.205/DRJD/2014 Tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Pada Trayek Angkutan AntarKota AntarProvinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia
Lampiran 9	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6298/AJ.205/DRJD/2014 Tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Pada Trayek Angkutan AntarKota AntarProvinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia
Lampiran 10	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3635/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4442/AJ.005/DRJD/2019 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2020
Lampiran 11	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.550/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
Lampiran 12	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.550/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
Lampiran 13	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.550/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
Lampiran 14	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 2654 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.186/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2021.

Lampiran 15	List Rasio Konektivitas Transportasi Darat Meliputi: (Dit. Angkutan Jalan, Dit. Prasarana Transportasi Jalan, dan Dit. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan)
Lampiran 16	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia
Lampiran 17	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia
Lampiran 18	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 219 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kode Terminal Barang Untuk Umum Entikong di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran 19	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran 20	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 45 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat.....
Lampiran 21	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 139 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.....
Lampiran 22	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
Lampiran 23	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Lampiran 24	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.
Lampiran 25	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 2654 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.186/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2021..
Lampiran 26	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 3493 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022
Lampiran 27	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
Lampiran 28	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 3493 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022
Lampiran 29	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021
Lampiran 30	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 2653 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021

Lampiran 31	List Rasio Konektivitas Transportasi Darat Meliputi: (Dit. Angkutan Jalan, Dit. Prasarana Transportasi Jalan, dan Dit. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan)
Lampiran 32	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030
Lampiran 33	List Rasio Konektivitas Transportasi Darat Meliputi: (Dit. Angkutan Jalan, Dit. Prasarana Transportasi Jalan, dan Dit. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan)
Lampiran 34	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030
Lampiran 35	List Rasio Konektivitas Transportasi Darat Meliputi: (Dit. Angkutan Jalan, Dit. Prasarana Transportasi Jalan, dan Dit. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan)
Lampiran 36	List Rasio Konektivitas Transportasi Darat Meliputi: (Dit. Angkutan Jalan, Dit. Prasarana Transportasi Jalan, dan Dit. Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan)
Lampiran 37	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lampiran 38	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
Lampiran 39	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Lampiran 40	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Lampiran 41	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Lampiran 42	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Lampiran 43	Rekap Laporan Hasil Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat Per Triwulan I – Triwulan IV
Lampiran 44	Rekap Laporan Hasil Monitoring Survei Kepuasan Masyarakat Per Triwulan I – Triwulan IV
Lampiran 45	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
Lampiran 46	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan
Lampiran 47	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
Lampiran 48	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang
Lampiran 49	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Lampiran 50	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Lampiran 51	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lampiran 52	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
Lampiran 53	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lampiran 54	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ..
Lampiran 55	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021
Lampiran 56	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Lampiran 57	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
Lampiran 58	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
Lampiran 59	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Lampiran 60	Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 234 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024

BAB I



PENDAHULUAN



I.1

LATAR BELAKANG

I. 1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 6 (enam) unit kerja Eselon II, sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
3. Direktorat Angkutan Jalan;
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

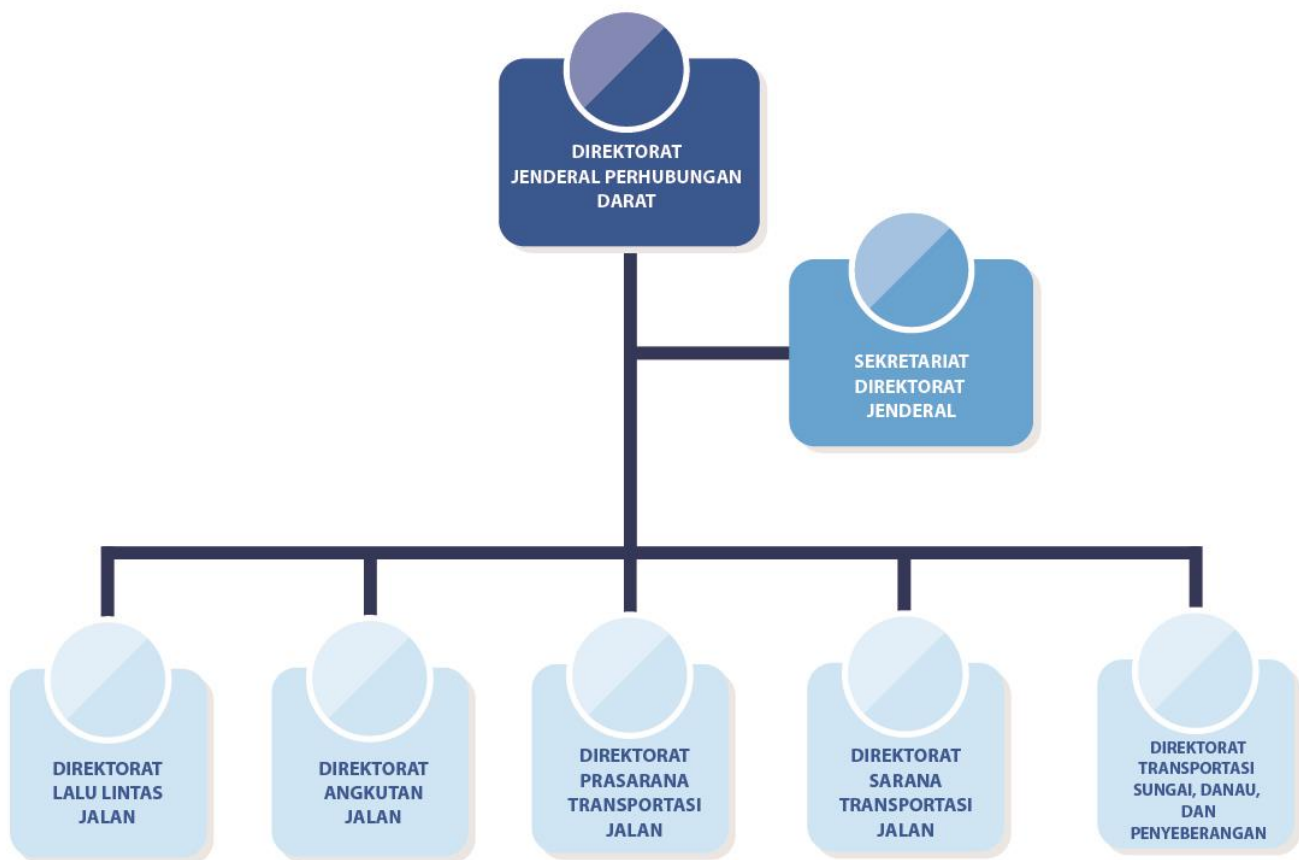
1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

I. 3. Bagan Struktur Organisasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

I.2.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang, kebijakan angka pendek, menengah dan panjang, sasaran dan arah pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rencana induk Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLAJSDP), kajian, rencana dan program kerja dan anggaran, dan hibah/bantuan luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi bidang LLAJSDP, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan dan penyusunan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, rapat koordinasi dan rapat kerja dinas;
2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, reformasi birokrasi, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta penyiapan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
3. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan serta perjanjian/kontrak/kesepakatan bersama, pengelolaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, layanan pengaduan publik, peliputan dan dokumentasi kegiatan, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat; dan;
4. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, pengusulan BLU, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta evaluasi dan pelaporan.

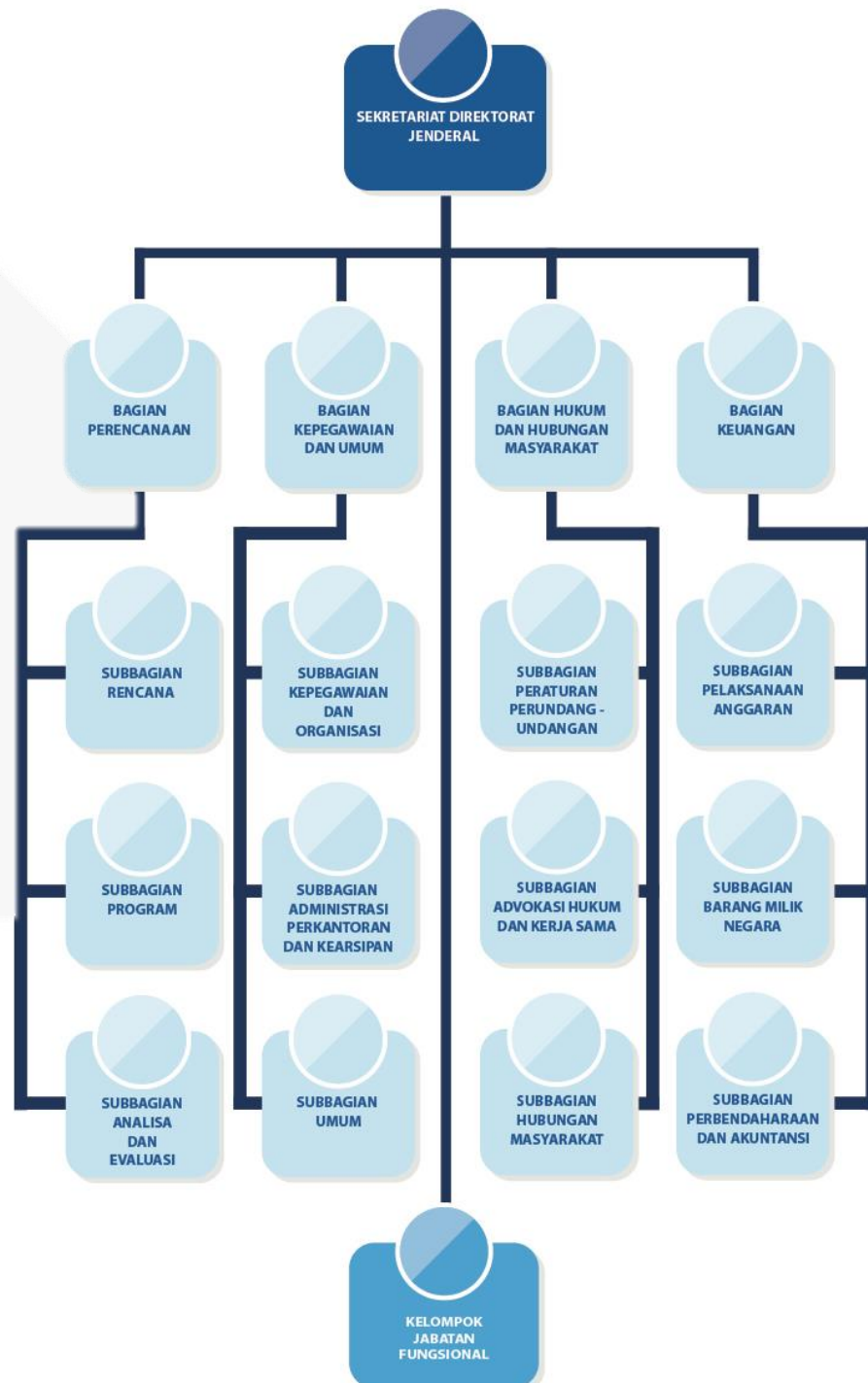
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan;
2. Bagian Kepegawaian Dan Umum;
3. Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat; dan
4. Bagian Keuangan.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



I.2.2. Direktorat Lalu Lintas Jalan

Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

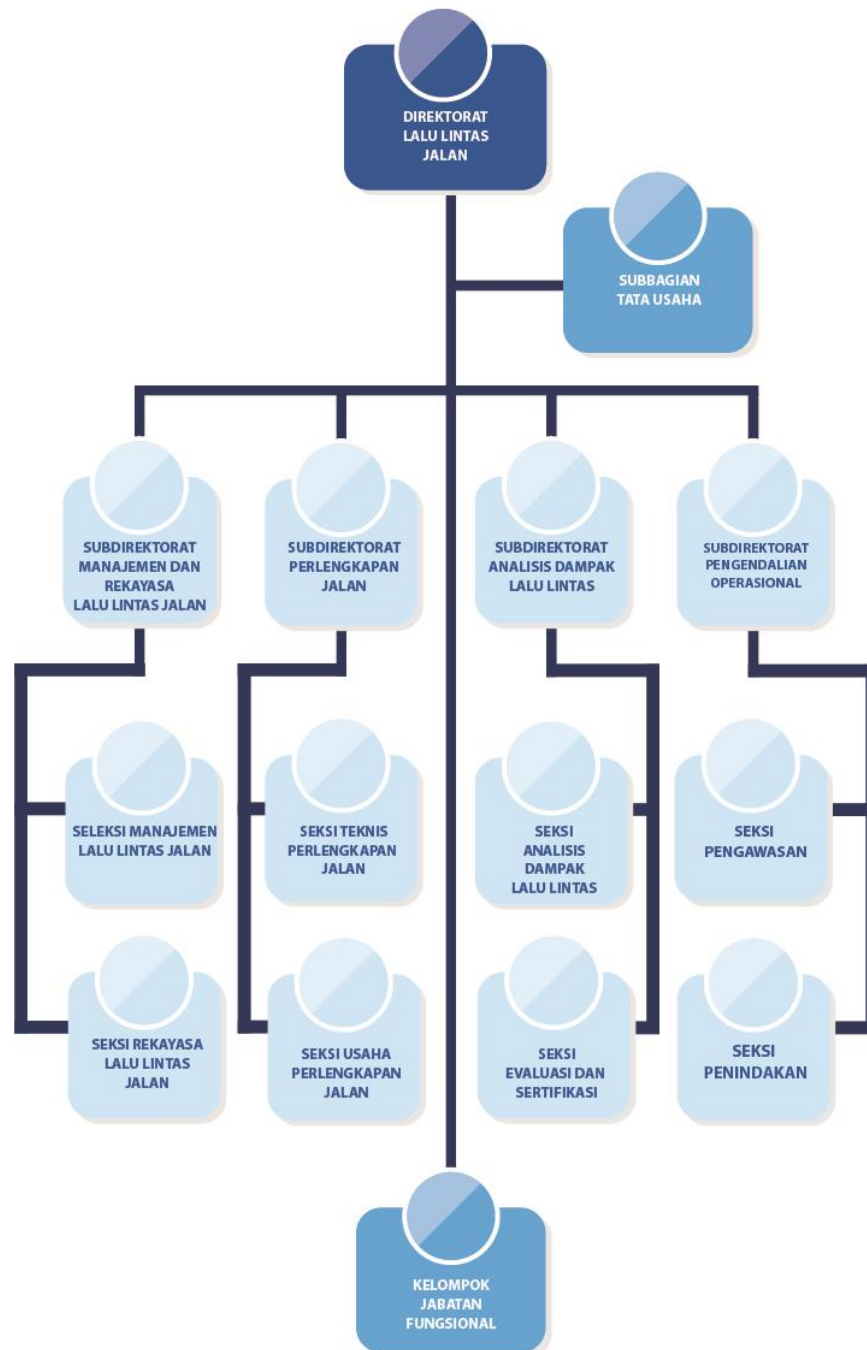
Direktorat Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Sub Direktorat Perlengkapan Jalan;
3. Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Sub Direktorat Pengendalian Operasional; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Jalan

I.2.3. Direktorat Angkutan Jalan

Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat;

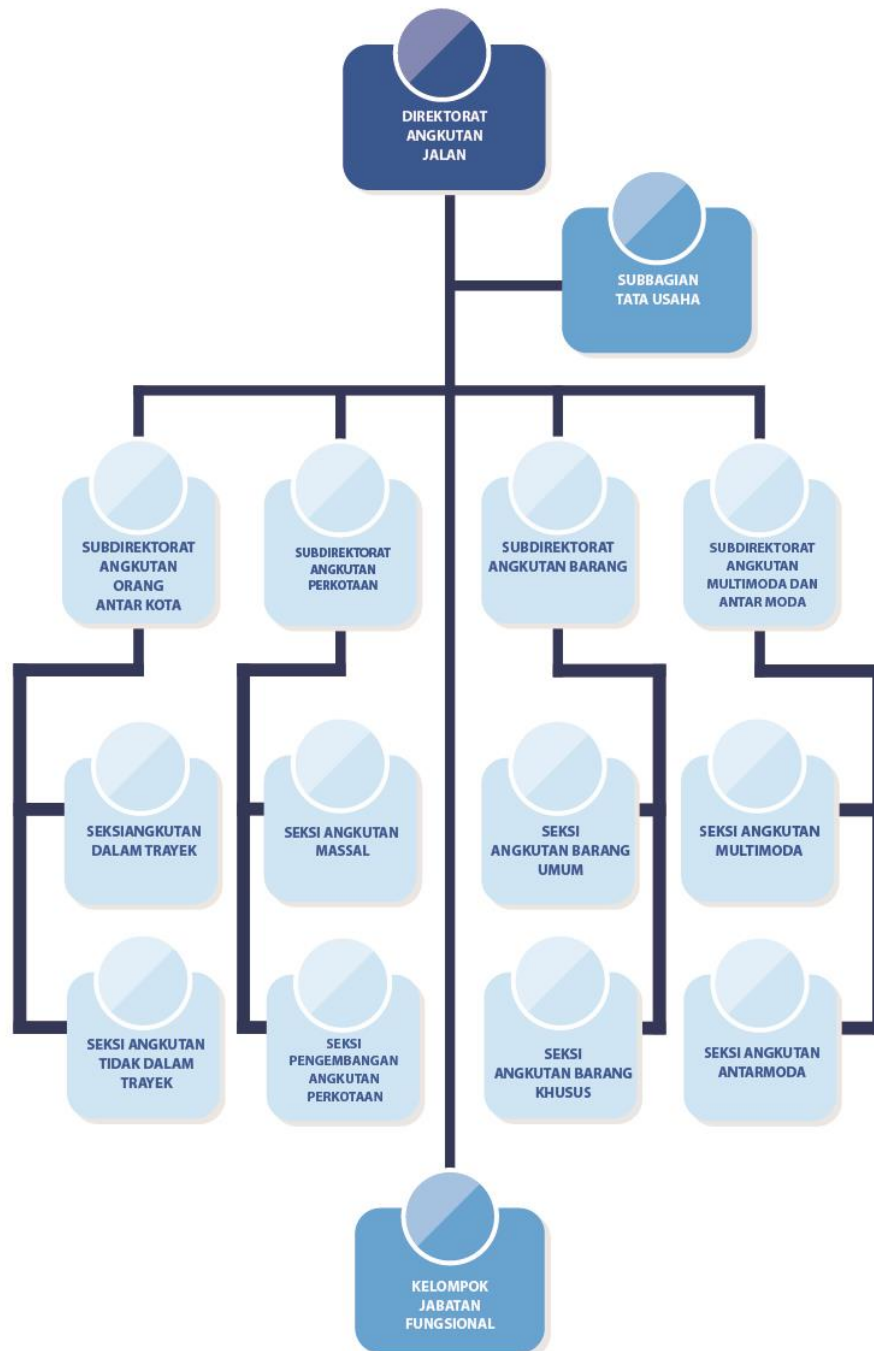
Direktorat Angkutan Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Angkutan Orang Antar Kota;
2. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan;
3. Sub Direktorat Angkutan Barang;
4. Sub Direktorat Angkutan Multimoda dan Antarmoda; dan;
5. Sub Bagian Tata Usaha;



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Angkutan Jalan

I.2.4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

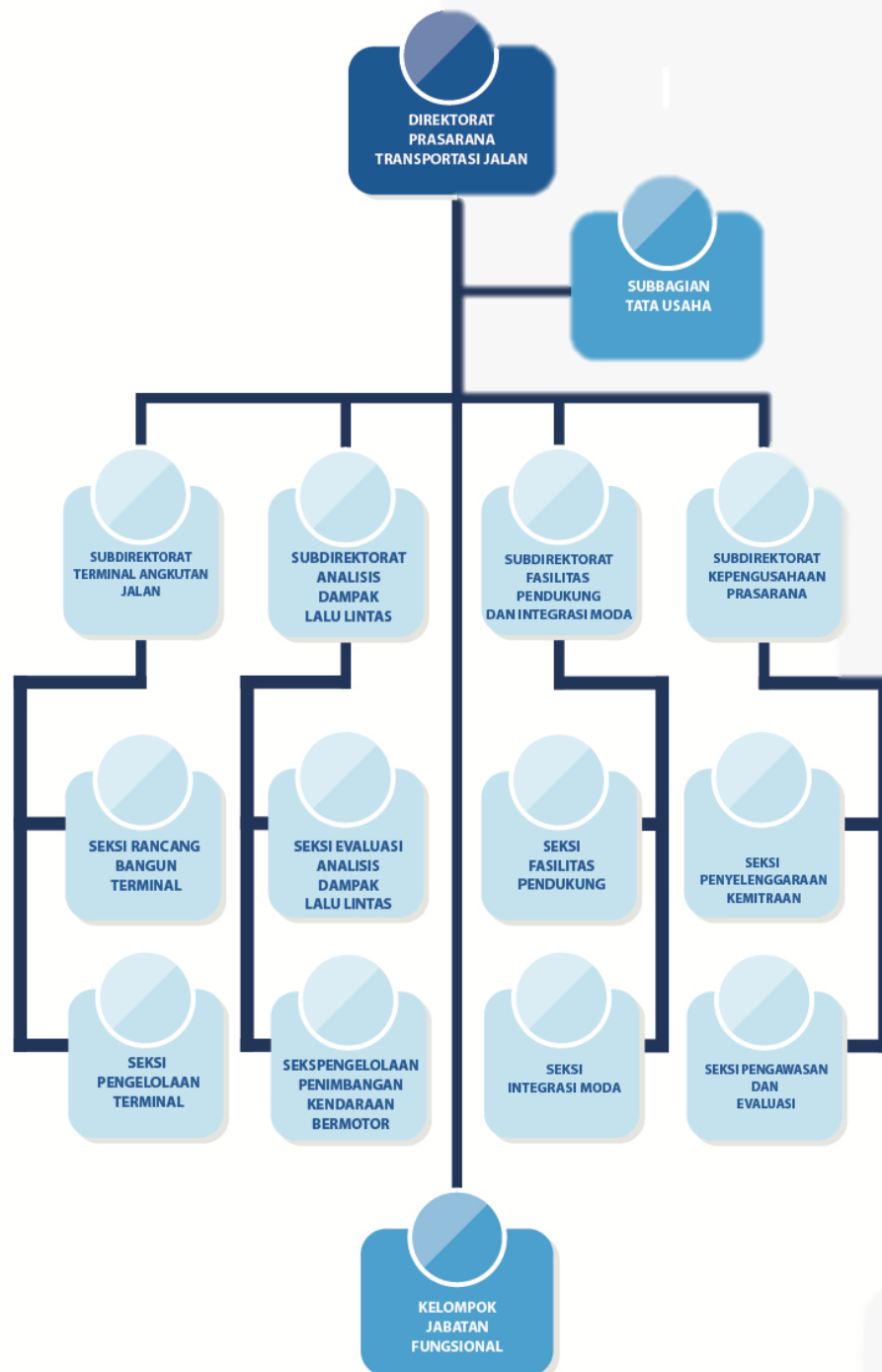
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha;



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

I.2.5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

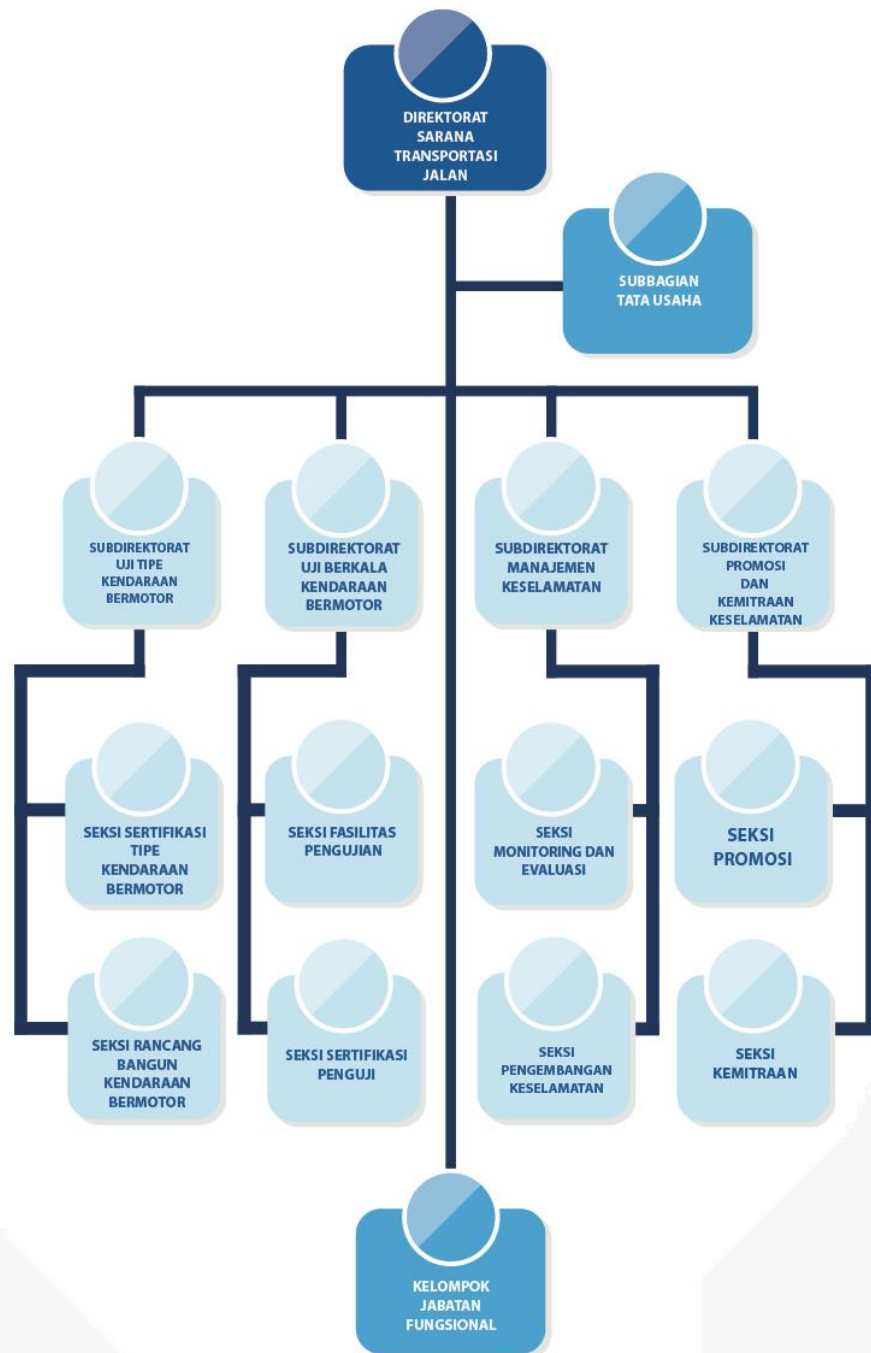
Direktorat Sarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
2. Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan;
4. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha;



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan

I.2.6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat;

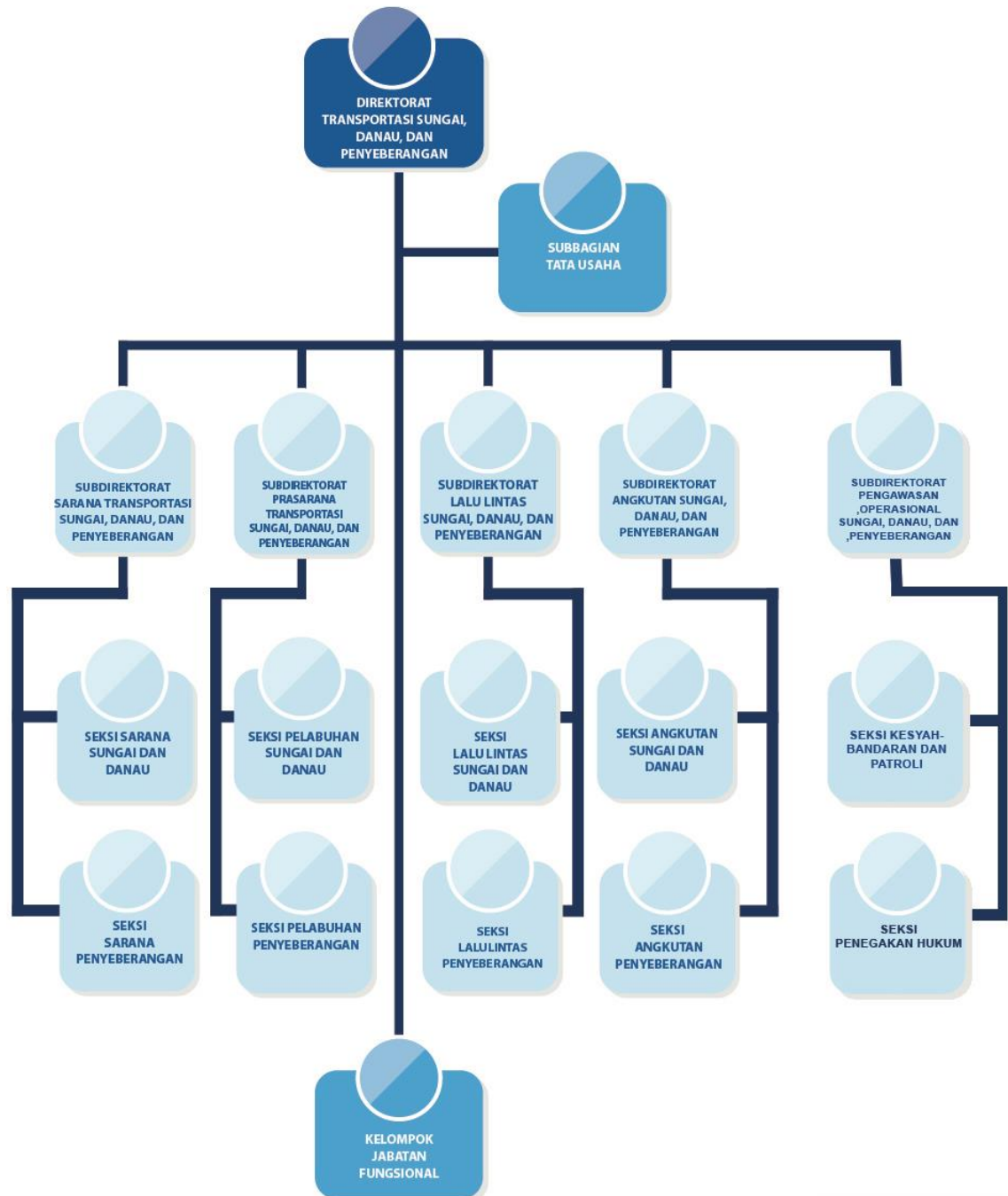
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
2. Sub Direktorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

I.2.7.1. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
2. Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
5. Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

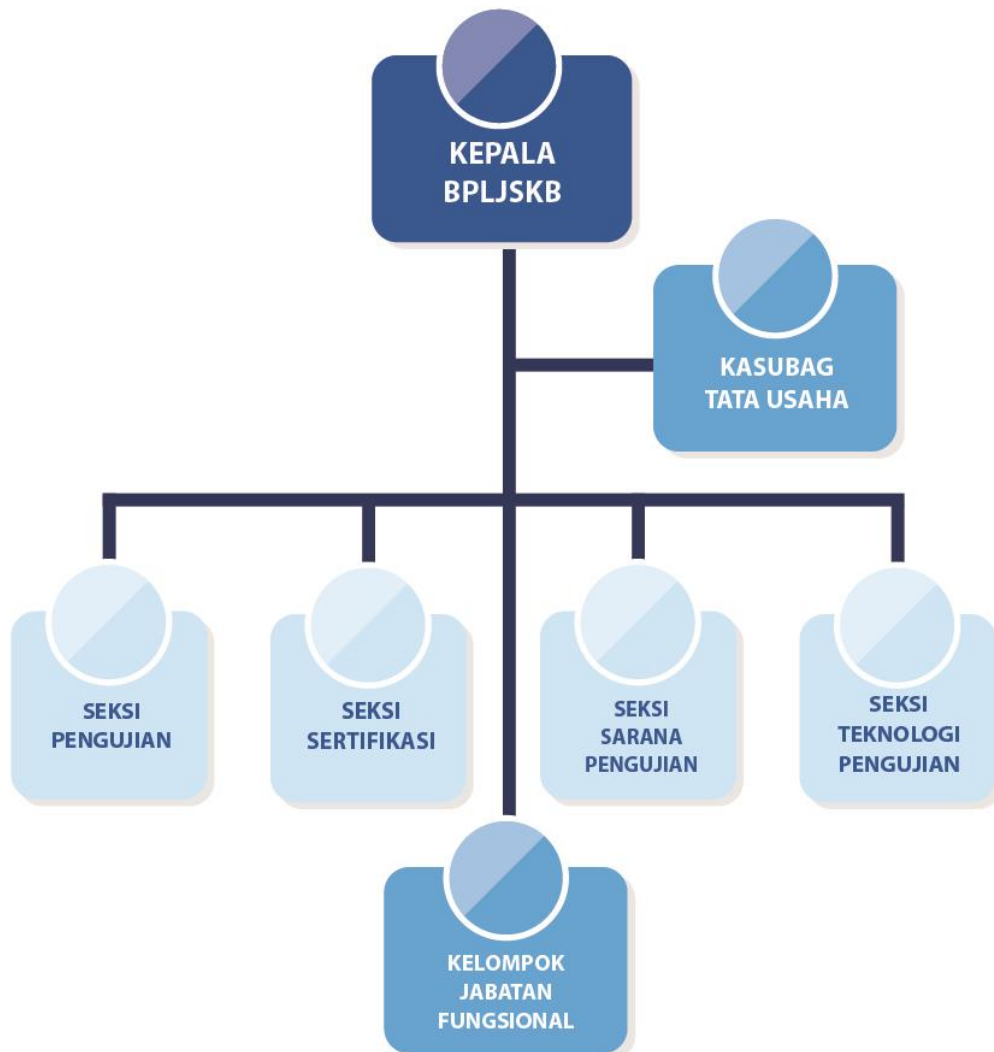
Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

1. Sub Bagian tata usaha;
2. Seksi Pengujian;
3. Seksi Sertifikasi;
4. Seksi Sarana pengujian;
5. Seksi Teknologi Pengujian; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPLJSKB BEKASI



Bagan Struktur Organisasi BPLJSKB Bekasi

I.2.7.2. Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

- a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

1. Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
- c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
- c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Transportasi Jalan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
- d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

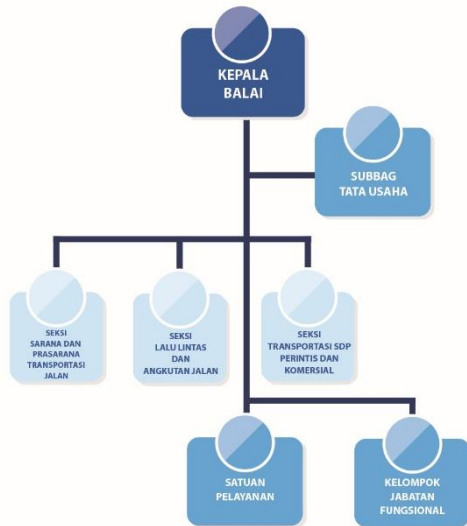
4. 25 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut :

1. BPTD Wil. I Aceh
2. BPTD Wil. II Sumut
3. BPTD Wil. III Sumbar
4. BPTD Wil. IV Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Jambi
6. BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung
7. BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel
8. BPTD Wil. VIII Banten
9. BPTD Wil. IX Jabar
10. BPTD Wil. X Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Jatim
12. BPTD Wil. XII Bali dan NTB
13. BPTD Wil. XIII NTT
14. BPTD Wil. XIV Kalbar
15. BPTD Wil. XV Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Sultra
19. BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar
20. BPTD Wil. XX Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE A

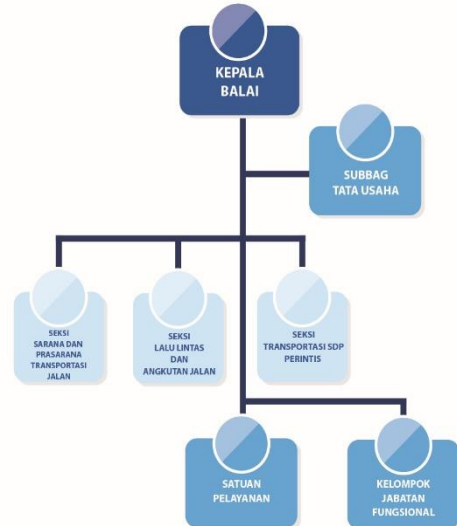


Bagan struktur Organisasi BPTD Tipe A



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE B

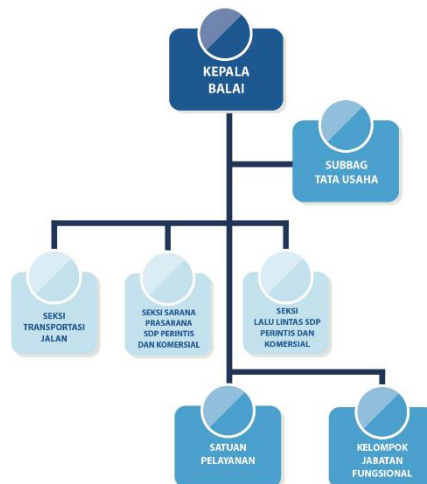


Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE C



Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe C

I. 4. Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaungi sebanyak **3.610 Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan rincian sebagai berikut:

	Unit Kerja	Jml. ASN
1.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat :	1
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :	145
3.	Direktorat Lalu Lintas Jalan :	65
4.	Direktorat Angkutan Jalan :	56
5.	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan :	54
6.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan :	79
7.	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan :	77
8.	BPLJSKB Bekasi :	63
9.	BPTD Wil. I Aceh :	87
10.	BPTD Wil. II Sumut :	251
11.	BPTD Wil. III Sumbar :	148
12.	BPTD Wil. IV Riau dan Kepri :	73
13.	BPTD Wil. V Jambi :	272
14.	BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung :	116
15.	BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel :	152
16.	BPTD Wil. VIII Banten :	149
17.	BPTD Wil. IX Jabar :	44
18.	BPTD Wil. X Jateng dan DIY :	567
19.	BPTD Wil. XI Jatim :	372
20.	BPTD Wil. XII Bali dan NTB :	114
21.	BPTD Wil. XIII NTT :	33
22.	BPTD Wil. XIV Kalbar :	31
23.	BPTD Wil. XV Kalsel :	188
24.	BPTD Wil. XVI Kalteng :	28
25.	BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara :	71
26.	BPTD Wil. XVIII Sultra :	52
27.	BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar :	50
28.	BPTD Wil. XX Sulteng :	57
29.	BPTD Wil. XXI Gorontalo :	68
30.	BPTD Wil. XXII Sulut :	50
31.	BPTD Wil. XXIII Maluku :	22
32.	BPTD Wil. XXIV Maluku Utara :	48
33.	BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat :	27

I. 5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. *PM No. 67 Tahun 2021*

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai, pertimbangan beban kerja dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi dan pertimbangan tugas dan fungsi keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN;
12. Penerapan Manajemen Risiko;
13. Pandemi Covid – 19.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 6. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- 1.3 Sumber Daya Manusia
- 1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- 1.5 Sistematika Laporan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - 2.1,1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
- 2.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - 2.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021
 - 2.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - 3.2.1 SP1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional
 - 3.2.1.1 IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.1.2 IKP 2 Rasio Konektivitas Perkotaan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.2 SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
 - 3.2.2.1 IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.2.2 IKP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi TSDP
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.2.3 IKP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

3.2.3 SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

3.2.3.1 IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

3.2.3.2 IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

3.2.4 SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

3.2.4.1 IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

- 3.2.5 SP5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik
 - 3.2.5.1 IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Program
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2021
 - 3.3.1 Pagu Anggaran
 - a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021
 - a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
 - 3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2021
 - a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021
 - a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
 - 3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021
 - 3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
 - 3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021
 - 3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021
 - 3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
 - 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.4 Hambatan dan Kendala

BAB 4 PENUTUP

- 4.1 Penutup
 - 4.1.1 Ringkasan Capaian
- 4.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

- 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021;
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
- 3. Rencana Aksi Tahun 2021;
- 4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021;
- 5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2021;
- 6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021;
- 7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2021;

8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2021;
9. Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

II.1

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN SATRATEGIS

III. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2021
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
			IKP 2	Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
			IKP 4	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP 5	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	30
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
			IKP 7	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang DIkeluarkan/Ditetapkan	%	0,2
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Program melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan capaian kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 terdiri dari Indikator Kinerja Program guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan 2021

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,71
			IKP 2	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83
			IKP 6	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP 7	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	30
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
			IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,085
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79

III. 2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 7.645.859.063.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2021
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
			IKP 2	Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
			IKP 4	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP 5	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
			IKP 7	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

Kegiatan

1. Program Infrastruktur Konektivitas
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran**Rp. 7.645.859.063.000**

Rp. 6.515.508.367.000

Rp. 1.130.350.696.000

II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021

Pada tahun berjalan dilakukan revisi penyalarsan Perjanjian Kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan anggaran yang mengakibatkan disesuaikannya kembali untuk revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Maret Tahun 2021. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 5.646.908.255.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2021
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
			IKP 2	Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
			IKP 4	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP 5	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
			IKP 7	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang DIkeluarkan/Ditetapkan	%	0,2
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79

Kegiatan

1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
3. Pelayanan Transportasi Darat
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
5. Penunjang Teknis Transportasi Darat
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
7. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat

Anggaran**Rp. 5.646.908.255.000**

Rp. 2.000.000.000
 Rp. 1.906.398.750.000
 Rp. 1.132.924.919.000
 Rp. 994.651.964.000
 Rp. 553.635.001.000
 Rp. 474.360.832.000
 Rp. 582.936.769.000

II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

Dengan adanya perubahan Target Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mencapai sasaran program maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang kedua pada bulan Desember tahun 2021. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 5.734.252.848.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target 2021
1	SP1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
			IKP 2	Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
			IKP 4	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
			IKP 5	Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	30
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
			IKP 7	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
6. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat
7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat

Anggaran**Rp. 5.734.252.848.000**

Rp. 1.830.529.361.000

Rp. 1.186.081.810.000

Rp. 1.176.761.837.000

Rp. 505.697.960.000

Rp. 521.981.858.000

Rp. 511.200.022.000

Rp. 2.000.000.000

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya. Hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

- **Metode Pengukuran**

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

- **Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi **pencapaian semakin tinggi** menunjukkan **kinerja yang semakin baik**, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi **pencapaian semakin tinggi** menunjukkan **kinerja yang semakin buruk**, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Capaian Lainnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Program.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi E-Performance, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Program (SP) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional					91%			94%			94%			185%
IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,71	0,71	0,839	118%	0,71	0,893	126%	0,71	0,893	126%	0,71	0,925	130%
IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,455	0,455	0,286	63%	0,455	0,286	63%	0,455	0,286	63%	0,455	0,500	110%
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan					93%			85%			87%			103%
IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	0	0	100%	0	0	100%	83	75	90%	83	86,25	103%
IKP 6	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	82,6	99%	83,1	82,93	100%	83,1	83,25	100%	83,1	83,31	100%
IKP 7	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	30	55	43,9	80%	55	30,09	55%	30	30,34	101%	30	32,24	107%
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi					122%			113%			131%			140%
IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0,030	43%	0,019	0,0243	72%	0,019	0,0206	92%	0,019	0,0152	120%
IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0	200%	0,086	0,039	155%	0,086	0,025	171%	0,086	0,039	154%
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum					200%			200%			200%			200%
IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200%	0,2	0	200%	0,2	0	200%	0,2	0	200%
SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					98%			99%			99%			99%
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	77,7	98%	79	78,39	99%	79	78,39	99%	79	78,39	99%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						121%			118%			121%			145%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						111%			108%			110%			124%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						4			4			5			8
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						5			5			4			1

Sumber: Data diolah dari Dit.Angkutan Jalan, Dit Prasarana TJ, Dit Sarana, Dit TSDP, Bag. Kepegawaian, Sesditjen Hubdat, dan Bag.Hukum dan Humas, Sesditjen Hubdat.

Selama tahun 2021, terdiri 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penjelasan capaian IKP untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Program 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Tabel III. 2 Sasaran Program 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET			
				T	R	C
Sasaran Program 1				185%		
IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,71	0,71	0,925	130%
IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,455	0,455	0,500	110%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dan Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Pencapaian Sasaran Program 1 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

1. IKP 1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat.
2. IKP 2. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

3.2.1.1 IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 3 Capaian Rasio Konektivitas Transportasi Darat Tahun 2021

SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional						
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat		satuan :	Rasio			
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Realisasi	0,839	0,893	0,893	0,925	0,925
	Capaian	118,17%	125,77%	125,77%	130%	130%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dan Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

a.1 Definisi Indikator Kinerja Program

IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat merupakan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum di Jalan dan Angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan}}$$

Keterangan

Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan adalah Jumlah Kawasan Strategis Nasional terdiri 93 (sembilan puluh tiga) kawasan (rincian total 94 kawasan dengan 1 kawasan beririsan). Kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Nasional (28) terdiri dari:

a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) KSPN Danau Toba; | 6) KSPN Labuan Bajo; |
| 2) KSPN Tanjung Kelayang; | 7) KSPN Likupang; |
| 3) KSPN Borobudur; | 8) KSPN Wakatobi |
| 4) KSPN Bromo Tengger Semeru; | 9) KSPN Morotai; |
| 5) KSPN Mandalika | 10) KSPN Raja Ampat. |

b. 9 (Sembilan) Kawasan Industri (KI)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) KI Sei Mangkei; | 6) KI Surya Borneo; |
| 2) KI Galang Batang; | 7) KI Palu; |
| 3) KI Bintan Aerospace; | 8) KI Teluk Weda; |
| 4) KI Sadai; | 9) KI Teluk Bintuni. |
| 5) KI Ketapang | |

c. 9 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1) KPBPB Sabang; | 8) KEK Morotai; |
| 2) KEK Arun Lhokseumawe; | 9) KEK Sorong. |
| 3) KPBPB Batam Bintan Karimun | 10) KI/KEK Sei Mangkei*; |
| 4) KEK Tanjung Kelayang; | 11) KI/KEK Galang Batang*; |
| 5) KEK Tanjung Lesung; | 12) KEK Mandalika*; |
| 6) KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; | 13) KI/KEK Palu*. |
| 7) KEK Bitung; | |

**)Tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai penyebut Rasio Konektivitas Transportasi Darat*

2. 24 Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK)

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) Sabang; | 17) Kep. Sangihe; |
| 2) Serdang Bedagai; | 18) Kep. Talaud; |
| 3) Kep. Meranti; | 19) Maluku Barat Daya; |
| 4) Natuna; | 20) Maluku Tenggara Barat; |
| 5) Kep. Anambas; | 21) Kep. Aru; |
| 6) Sambas; | 22) Keerom; |
| 7) Sanggau; | 23) Boven Digoel; |
| 8) Kapuas Hulu; | 24) Peg. Bintang; |
| 9) Sintang; | 25) Dumai*; |
| 10) Kutai Barat; | 26) Bintan*; |
| 11) Malinau; | 27) Karimun*; |
| 12) Nunukan; | 28) Kupang*; |
| 13) Belu; | 29) Kep. Morotai*; |
| 14) Rote Ndao; | 30) Raja Ampat*; |
| 15) Alor; | 31) Merauke*; |
| 16) Sabu Raijua; | 32) Jayapura*. |

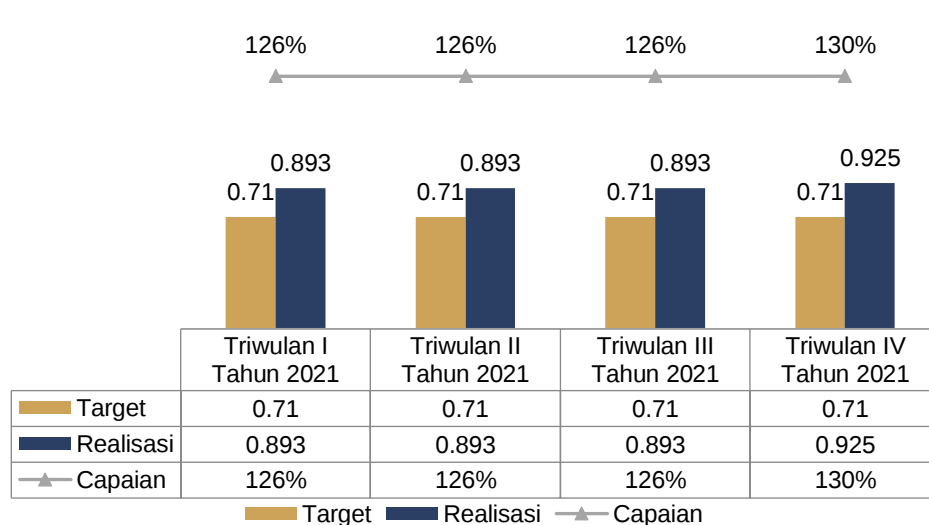
**) Tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai penyebut Rasio Konektivitas Transportasi Darat*

3. 42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat tahun 2021 sebesar 0,925 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,71 maka capaian kinerja mencapai 130%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1**. Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.



Gambar III. 1 Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 6**. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan

Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Jalan** melalui ¹AKAP, ²ALBN, ³Angkutan Jalan Perintis, ⁴Angkutan Antarmoda dan **Fasilitas Prasarana Jalan** melalui ¹Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A dan ²Terminal Barang untuk umum adalah sebanyak **54 Kawasan (Lampiran 7)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a. Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia ditetapkan sebanyak 2.473 trayek untuk dilayani AKAP (**Lampiran 8**). Namun berdasarkan dari Aplikasi SPIONAM, jumlah trayek yang telah terlayani sejumlah 2.237 Trayek. Sisa 236 trayek belum terlayani karena belum ada yang mengajukan permohonan perizinan layanan Angkutan AKAP pada trayek tersebut.

Dari 2.237 trayek yang terlayani terdapat 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) trayek yang melayani di 41 (empat puluh satu) Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 8**. Sisa 966 trayek tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak masuk dalam kawasan strategis nasional.

b. Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia sebagaimana dalam **Lampiran 9**, terdapat 4 (empat) trayek ALBN yang ditetapkan dan semua trayek yang ditetapkan telah dilayani. 4 trayek ALBN tersebut adalah sebagai berikut:

Dari jumlah trayek ALBN yang terlayani tersebut terdapat 2 (dua) trayek yang melayani pada 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional karena dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel III. 4 Trayek yang melayani 1 (satu) kawasan

No.	Trayek	Kawasan Prioritas Nasional
1.	Pontianak - Kuching	KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan)
2.	Pontianak - Bandar Seri Bengawan	

c. Angkutan Jalan Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021 ditetapkan sebanyak **325 trayek** perintis sebagaimana dalam **Lampiran 10** dan diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.550/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 15 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021, sebanyak **324 trayek** ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dalam **Lampiran 11**. Perubahan disebabkan karena adanya **1 trayek** perintis yang ditutup yaitu "Serui-Ansus" dimana pada trayek tersebut sudah dijalankan selama 5 tahun namun kondisi jalannya tidak bisa dilalui karena rusak berat dan belum adanya perbaikan dari pemerintah daerah.

Dari 324 trayek tersebut terdapat 87 (delapan puluh tujuh) trayek yang melayani 27 (dua puluh tujuh) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 12** dan sisanya 237 trayek tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas karena tidak masuk dalam kawasan strategis nasional.

d. Angkutan Antarmoda

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.186/AJ.501/DRJD/2021 pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 13** dan telah diubah menjadi SK Dirjen Hubdat Nomor: KP-DRJD 2654 TAHUN 2021 pada tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 14**. Perubahan sebagaimana dimaksud berupa penambahan 8 Trayek yang semula berjumlah 82 (Delapan puluh Dua) Trayek menjadi 90 (Sembilan Puluh) Trayek. Penambahan Trayek ini dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Menambahkan 1 (satu) lintasan trayek pada KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara;
2. Menambahkan 2 (Dua) lintasan trayek pada KSPN Candi Borobudur Provinsi Jawa Tengah;
3. Menambahkan 1 (satu) lintasan trayek pada KSPN Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menambahkan 3 (Tiga) lintasan trayek pada KSPN Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menambahkan 1 (satu) lintasan trayek pada KSPN Likupang Manado Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dari jumlah penetapan **90 (Sembilan puluh)** trayek tersebut, terdapat **39 (tiga puluh sembilan)** trayek yang berhasil terealisasi di tahun 2021 yang meliputi 12 (dua belas) Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagai berikut **Lampiran 15**:
 - a) **31 trayek** melayani pada 7 kawasan dari 10 kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
 - b) Sedangkan, **8 trayek** melayani di luar kawasan DPP akan tetapi masuk dalam kawasan KSPN yang tidak dihitung pada perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Darat.
7. Jumlah trayek yang belum dilayani pada tahun 2021 sebanyak 51 trayek dari 90 trayek yang ditetapkan, hal ini dikarenakan:

- a) 17 trayek dilakukan penutupan, dikarenakan load factor penumpang sangat kecil yaitu rata-rata dibawah 5% (termasuk 6 trayek yang ditutup pada bulan Desember 2021);
- b) 34 trayek belum dilayani.

Tabel III. 5 Rincian Trayek Angkutan Antarmoda KSPN 2021

Jumlah Trayek Angkutan Antarmoda berdasarkan KP-DRJD 2654 Tahun 2021	Rincian Status Layanan Trayek	Keterangan
90	39 terlayani	31 (yang dihitung 7/10 kawasan)
		8 (tidak masuk perhitungan)
	51 belum terlayani	17 tutup
		34 bener-bener belum dibuka

e. Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana dalam **Lampiran 16**, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

1. **111 (seratus sebelas)** Terminal Penumpang Tipe A telah **serah terima** operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - a) 103 Terminal Penumpang Tipe A **telah beroperasi]**
 - b) 8 Terminal Penumpang Tipe A **belum beroperasi**, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 4 Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan (Terminal Demak, Terminal Bimoku, Terminal Bolangmongondow, Terminal Singkawang).
 - 2) 1 Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal (Terminal Betan Subing).
 - 3) 1 Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 (Terminal Air Sebakul).
 - 4) 1 Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas).
 - 5) 1 Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala karena sertifikat aset yang belum diserahkan (Terminal Kefamenanu).
2. 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan telah beroperasi;

3. 2 (dua) Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
4. 8 (delapan) Terminal Penumpang Tipe A beroperasi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat;
5. 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang dikelola oleh swasta.

Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **51** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **36 Kawasan** dari 93 Kawasan Strategis Nasional (**Lampiran 17**). Sisanya 75 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

f. Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 18**);
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 19**);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 20**) dan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua (**Lampiran 21**).

Berikut adalah jumlah Terminal Barang Untuk Umum sebanyak 7 terminal, antara lain:

1. Terminal Barang Untuk Umum Entikong di Kalimantan Barat;
2. Terminal Barang Untuk Umum Aruk di Kalimantan Barat;
3. Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau di Kalimantan Barat;
4. Terminal Barang Untuk Umum Motaain di Nusa Tenggara Timur;
5. Terminal Barang Untuk Umum Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
6. Terminal Barang Untuk Umum Wini di Nusa Tenggara Timur;
7. Terminal Barang Untuk Umum Skouw di Papua. (PKN Jayapura)

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Entikong Untuk Umum yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2021 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Entikong adalah sebagai berikut:
 - a) Karena Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung, Pihak Malaysia masih melakukan lockdown sehingga perbatasan di Entikong masih di Tutup. Perbatasan Entikong

- mulai di tutup sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, dan hanya memperbolehkan melintas adalah PMI yang dipulangkan atau pulang secara mandiri.
- b) Tanda Daftar Gudang TBI Entikong belum bisa di dapatkan, karena Pihak ke tiga sebagai pengelola Gudang/TPS belum ada yang serius sebagai pengelola gudang/TPS tersebut. Sehingga belum bisa diarahkan untuk mengurus Tanda Daftar Gudang di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sanggau.
 - c) Gedung Showcase sudah di survei oleh Calon Penyewa. Karena aktivitas operasional TBI Entikong belum dilaksanakan sehingga belum ada tindak lanjut dari Calon Penyewa showcase tersebut.
 - d) SOP komoditi Eksport dan Import antar 2 negara belum di tetapkan, karena forum Sosek Malindo yang akan membahas hal tersebut belum dilaksanakan karena masih berlangsung pandemi covid-19 dan pihak Malaysia masih melakukan lockdown sehingga perbatasan mereka di tutup.
 - e) Proses Sertifikat tanah masih terdapat kendala dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan TBI Entikong sehingga proses PSP tanah menjadi terhambat. Pihak yang berbatasan tanah tersebut tidak mau menanda tangani surat ukur tanah yang menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat tanah TBI Entikong.
 - f) Jalan akses khusus dari PLBN Entikong menuju TBI Entikong belum ada, tetapi sudah ditindak lanjuti oleh Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PUPR.
 - g) Model PNBP untuk pengelola TPS, sewa atau bagi hasil belum ada dan perlu minta arahan KPKNL Pontianak. Hal ini terkendala dikarenakan penetapan pengelola TPS di TBI Entikong belum ada.

2. Terdapat **6 (enam) Terminal Barang** Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan.

g. Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 22**);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (**Lampiran 23**) dan;
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 24**).

Terdapat penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional** dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2021 sebanyak **8 lokasi**.

Penyediaan fasilitas pendukung di 8 lokasi, antara lain:

- 1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika;
- 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
- 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
- 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
- 5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;

6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru.

Dari **8 (delapan)** lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat **8 (delapan)** lokasi sudah terealisasi yang berada di **5 kawasan**. tersaji pada **Lampiran 25**.

2. Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹Angkutan Penyeberangan Komersil dan ²Angkutan Penyeberangan Perintis dan **Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan ²Kapal Penyeberangan Perintis adalah sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh) Kawasan (Lampiran 26)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

1. Angkutan Penyeberangan Komersil

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan (**Lampiran 27**) bahwa lintas yang memenuhi kriteria *load factor* lebih besar 60% dan sudah menguntungkan secara finansial, maka masuk kedalam kategori pelayanan komersil.

Jumlah lintas penyeberangan komersil sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) lintas. Dari 72 (tujuh puluh dua) lintas tersebut, **51 (lima puluh satu)** lintas terdapat pada 43 (empat puluh tiga) kawasan prioritas dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 28**. Sisanya 21 (dua puluh satu) lintas tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas karena tidak masuk dalam kawasan strategis nasional.

2. Angkutan Penyeberangan Perintis

Pada awal 2021, pelayanan lintas penyeberangan perintis mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebanyak **276 lintasan (Lampiran 29)**.

Namun dalam perjalanannya tidak semua lintas dapat dilayani sesuai yang direncanakan sebagaimana dalam SK tersebut yang disebabkan karena adanya karena terlambatnya penyelesaian pembangunan pelabuhan penyeberangan dan kapal yang diakibatkan situasi pandemi Covid-19, termasuk adanya usulan dari pemerintah daerah untuk perubahan maka dilakukan evaluasi dan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 menjadi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 2653 Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021 Tentang **Perubahan** Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-4978/AJ-204/DRJD/2020, dari semula 276 lintasan menjadi 275 lintasan dengan rincian penghapusan lintas sebanyak 12 lintas serta penambahan/perubahan lintas sebanyak 11 lintas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rincian Penghapusan Lintas Sebanyak 12 Lintas Serta Penambahan/Perubahan Lintas Sebanyak 11 Lintas

No	Semula		Lintasan Baru
	Provinsi	Lintasan	
1	Sumatera Utara	1. Baktiraja – Ajibata 2. Ajibata – Tongging	1. Baktiraja – Muara 2. Tongging – Silalahi
2	Papua	1. Yahim – Waena	1. Khalkote – Waena 2. Waena – Puay 3. Khalkote – Yabaso 4. Yabaso - Yahim
3	Sulawesi Selatan	-	1. Bira – Benteng 2. Benteng – Kayuadi 3. Warse – Yosakor
4	Maluku Utara	-	1. Daruba – Zumzum 2. Daruba - Kolorai
5	Maluku	1. Ambon – Damer 2. Damer – Kisar 3. Kisar - Leti 4. Leti – Moa 5. Moa – Lakor 6. Lakor – Sermatang 7. Sermatang – Marsela 8. Dawelor – Letwurung 9. Dawelor – Marsela	-

Kemudian di evaluasi lagi di perubahan kedua sesuai Surat Keputusan Nomor KP. DRJD-3492 Tahun 2021 karena adanya rehabilitasi di Pelabuhan Dabo, sehingga pelabuhan tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya dan menyebabkan pelayanan angkutan penyeberangan perintis pada lintas Dabo terhambat, oleh karena itu dilakukan evaluasi dan perubahan SK lintas dengan menambah 3 (tiga) lintas yaitu Telaga punggur-Penarik, Tj pinang-Penarik, Likupang-Melonguane sehingga total menjadi 278 lintas.

Kemudian, Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD-3492 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 Tentang **Perubahan Kedua** Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-4978/AJ-204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran 30**), sebanyak **278 lintas** ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis.

Dari 278 lintas yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis terdapat:

1. 263 beroperasi

a) Sementara dari 263 lintas, hanya **147** (seratus empat puluh tujuh) lintas penyeberangan yang melayani 48 (empat puluh delapan) Kawasan Strategis Nasional dari 93 kawasan strategis nasional sebagaimana dalam **Lampiran 31**.

- b) sisanya 116 lintas tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas karena tidak masuk dalam kawasan strategis nasional.
- 2. 15 tidak beroperasi (justifikasi)
 - a) terdapat 9 lintas yang belum beroperasi di wilayah Asmat karena 5 unit bus air belum siap operasi, serta
 - b) 6 lintas di wilayah Maluku terkendala keuangan daerah.
- 3. Pelabuhan Penyeberangan

a) Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Pelabuhan Penyeberangan hingga Tahun 2021 yaitu:

- 1) Pelabuhan Penyeberangan yang selesai dibangun serta eksisting adalah sebanyak **242 (dua ratus empat puluh dua) Pelabuhan;**
- 2) Pelabuhan Penyeberangan yang masih dalam proses Pembangunan (KDP) sebanyak **20 (dua puluh) Pelabuhan;**
- 3) Pelabuhan Penyeberangan yang masih dalam rencana Pembangunan yaitu terdapat sebanyak **189 (seratus delapan puluh sembilan) Pelabuhan.**

Dari **242 (dua ratus empat puluh dua) Pelabuhan** yang telah selesai dibangun, hanya **82 (delapan puluh dua) Pelabuhan** yang melayani **42 (empat puluh dua) Kawasan Strategis Nasional** dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 33**. Dimana sisanya sebanyak 160 (seratus enam puluh) pelabuhan tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas karena tidak masuk dalam kawasan strategis nasional.

4. Kapal Penyeberangan Perintis

A. Berdasarkan Data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Kapal Penyeberangan Perintis hingga Tahun 2021 yaitu:

- 1) Kapal penyeberangan yang selesai dibangun dan beroperasi sebanyak **109 (seratus sembilan) kapal.**
- 2) Kapal penyeberangan dalam proses pembangunan rencana selesai pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) unit.
- 3) Sisa kebutuhan kapal berdasarkan KM. 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030 adalah 87 (delapan puluh tujuh) unit kapal penyeberangan.

Dari **109 (seratus sembilan) kapal penyeberangan perintis** yang telah dibangun dan beroperasi tersebut terdapat **59 (lima puluh sembilan) kapal** yang melayani **53 (lima puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional** dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 35**. sisanya 50 (lima puluh) kapal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas karena tidak masuk kawasan strategis nasional.

Dari layanan dan fasilitas transportasi angkutan jalan dan angkutan penyeberangan tersebut di atas, terdapat **45 (empat puluh lima) Kawasan Strategis Nasional yang beririsan** sebagaimana dalam **Lampiran 36**.

Keberhasilan Angkutan AKAP pada 1.271 trayek di 41 Kawasan Strategis Nasional berhasil dicapai pada tahun 2021 karena adanya sistem perizinan online SPIONAM dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan menjadi SPIONAM 2.0 agar dapat terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha OSS yang dibangun oleh Kementerian Investasi sehingga

memudahkan para operator angkutan dalam mengajukan permohonan izin trayek AKAP dan memudahkan mendapatkan informasi kuota dari trayek tersebut.

Keberhasilan Angkutan ALBN pada 2 trayek di 1 kawasan Strategis Nasional berhasil dicapai pada tahun 2021 karena adanya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menangani daerah perbatasan dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat.

Keberhasilan Angkutan Jalan Perintis pada 87 trayek di 27 Kawasan Strategis Nasional berhasil dicapai pada tahun 2021 karena adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi angkutan jalan perintis, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, dan sewa alat pengawasan angkutan jalan perintis sehingga membantu mobilisasi masyarakat yang daerahnya belum terlayani angkutan umum dan juga dapat membantu untuk melakukan evaluasi terhadap trayek yang ada.

Keberhasilan angkutan antarmoda pada 31 trayek di 7 kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) berhasil dicapai pada tahun 2021 karena adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi angkutan antarmoda pada Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang berada di Wilayah Borobudur, Danau Toba, Bromo, Tanjung Kelayang, Likupang, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Mandalika, Tanjung Lesung, Toraja, Kawah Ijen, Bukit Tinggi, Bali, dan Pacitan dan subsidi angkutan antarmoda pada Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang masuk ke dalam Program PEN pada wilayah Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, kegiatan Monitoring dan Evaluasi angkutan kawasan strategis pariwisata nasional, dan pengawasan trayek angkutan kawasan strategis pariwisata nasional yang diawasi secara digitalisasi melalui GPS.

Keberhasilan angkutan penyeberangan komersil pada 51 lintas di 43 kawasan strategis nasional berhasil dicapai pada tahun 2021 karena :

1. peningkatan pelayanan dan pemenuhan terhadap SPM angkutan penyeberangan;
2. dukungan aplikasi AIR-SDP yang sudah terintegrasi Sistem OSS untuk pengurusan perizinan angkutan penyeberangan, yang mempercepat dan memudahkan proses perizinan;
3. inovasi pelayanan eksekutif pada lintas Merak - Bakauheni, sehingga masyarakat dapat memilih segmen pelayanan eksekutif maupun reguler;
4. dukungan online ticketing dan aplikasi ferizy pada lintas Merak - Bakauheni dan Ketapang - Gilimanuk.

Keberhasilan angkutan penyeberangan perintis pada 147 lintas di 48 kawasan strategis nasional berhasil dicapai pada tahun 2021 karena adanya dukungan pemerintah melalui Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis, Subsidi Roro LDF, Pembayaran *Air time Vessel Monitoring System* (VMS) untuk memonitor pergerakan kapal perintis dan validasi pembayaran subsidi perintis.

Keberhasilan Kapal Penyeberangan Perintis pada 59 kapal melayani di 53 Kawasan Strategis Nasional dapat berhasil dicapai pada tahun 2021 karena adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi angkutan penyeberangan perintis.

Keberhasilan Pelabuhan Penyeberangan pada 82 Pelabuhan yang melayani 42 Kawasan Strategis Nasional dapat berhasil dicapai pada tahun 2021 karena :

1. Adanya Dukungan Pemerintah dengan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yang dibiayai melalui SBSN dalam melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan Pembangunan Nasional.

2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan di wilayah prioritas.
3. Peningkatan pelayanan Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan dengan pemenuhan terhadap SPM Pelabuhan Penyeberangan.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2021 sama dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 103 Terminal. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada KSPN berhasil dicapai pada tahun 2021 karena terdapat pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan fasilitas pendukung BRT Pekanbaru melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan AKAP, Angkutan ALBN, dan Angkutan Jalan Perintis antara lain :

1. Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum saja, belum mengakomodir daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal);
2. Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (Seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai;
3. Operator angkutan umum memberikan layanan trayek AKAP berdasarkan banyaknya permintaan (demand) penumpang sehingga ada trayek yang belum terlayani dikarenakan kurangnya permintaan.

Selain kendala dalam Layanan Angkutan AKAP, ALBN, dan Perintis terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan Antarmoda, antara lain :

1. Masih belum pulihnya sektor pariwisata nasional berdampak pada rendahnya *load factor* angkutan antarmoda KSPN, hal ini sebagai dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat serta penutupan beberapa tempat wisata yang menjadi tujuan akhir trayek angkutan antarmoda KSPN;
2. adanya resistensi dari angkutan umum yang dilewati angkutan antarmoda;
3. Titik turun dan naik penumpang tidak berada pada lokasi yang strategis, seperti di KSPN Labuan Bajo;
4. Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda;
5. Masih banyak penumpang yang tidak melakukan tapping Tap On Bus, sehingga jumlah penumpang tidak terdata ;
6. Jadwal keberangkatan yang belum menyesuaikan dengan potensi demand;

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan penyeberangan perintis** antara lain:

1. kebutuhan angkutan penyeberangan terus meningkat, terutama untuk mengakomodir wilayah 3TP, mengakibatkan belum semua lintas yang diusulkan Pemda dapat diakomodir;
2. keterbatasan sarana kapal, dimana saat ini rata-rata 1 (satu) kapal melayani 3 lintas dikarenakan adanya moratorium pembangunan kapal baru untuk pelayanan perintis dan keterbatasan kapal milik BUMN;
3. keterbatasan anggaran, sehingga harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar pelayanan dapat terus berlanjut sampai dengan akhir tahun anggaran.

Selain **kendala pada Layanan Angkutan Penyeberangan Komersil** terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam Layanan Angkutan penyeberangan komersil antara lain:

1. pandemi covid menyebabkan rendahnya *load factor* hampir di semua lintas penyeberangan;
2. pada beberapa lintasan, terkendala pada kekurangan fasilitas sandar (dermaga), sehingga kapal harus menunggu giliran untuk dapat sandar dan bongkar muat;
3. beberapa pelabuhan yang dikelola oleh Pemda kurang perawatan, sehingga kurang memberi kenyamanan untuk pengguna jasa;
4. pada beberapa lintas terkendala pasang surut dan perawatan SBNP.

Faktor **kendala dalam pengembangan kapal penyeberangan perintis**

1. terdapat refocusing anggaran pada kegiatan pembangunan 4 unit kapal penyeberangan di tahun 2021 mengakibatkan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan kapal sampai dengan tahun 2022;
2. adanya moratorium pembangunan kapal penyeberangan pada tahun 2016-2017 dan berlanjut moratorium pada tahun 2021.

Adapun hal-hal yang menjadi **kendala dalam Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan** antara lain :

1. Proses Hibah lahan yang sering memakan waktu yang cukup lama dan sering terjadinya ketidaksesuaian luasan lahan yang dihibahkan dengan luasan lahan yang dibutuhkan dalam Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
2. Adanya Perubahan Design dalam pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yang harus disesuaikan dengan kondisi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Adapun Beberapa kendala yang dihadapi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan antara lain:

1. Koordinasi perijinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada diatas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2021 sehingga terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pembangunan fasilitas pendukung di Palembang;
4. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya tidak sesuai porsi kebutuhannya, sehingga terdapat beberapa terminal yang

memiliki jumlah personil yg cukup akan tetapi masih banyak terminal yang masih kekurangan petugas.

Sehingga:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{(54+77)-46}{93} = 0,925$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Darat Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,925}{0,71} \times 100\% = 130\%$$

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Hubdat Tahun 2021 untuk mendukung capaian indikator kinerja program Rasio konektivitas transportasi darat adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Angkutan Antarmoda KSPN dengan jumlah 39 trayek di 12 Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk di dalamnya 31 trayek dalam 7 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
 - a. Subsidi Angkutan Antarmoda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp. 18.958.543.000,- dan realisasi hingga akhir Rp. 18.764.517.519,- atau mencapai 98,98 %;
 - b. Subsidi Angkutan Antarmoda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp. 6.891.870.000 ,- dan realisasi hingga akhir Rp. 6.852.730.528,- atau mencapai 99,43%;
 - c. Monitoring Angkutan Antarmoda dengan pagu anggaran sejumlah Rp 582.527.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp.582.526.965,- atau mencapai 99,99%.
2. Subsidi Angkutan Jalan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp. 106.444.602.703,-;
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 350.000.000,-; dengan realisasi keuangan tahun 2021 senilai Rp. 348.270.195,- atau mencapai 99,5%;
4. Sewa alat pengawasan angkutan jalan perintis dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 5.787.000.000,-; dengan realisasi keuangan tahun 2021 senilai Rp. 5.744.325.338,- atau mencapai 99,26%;
5. pengembangan sistem perizinan online "SPIONAM 2.0".

Adapun selain kegiatan real pada Direktorat Angkutan Jalan terdapat kegiatan real pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan yang dapat mendukung tercapainya kinerja ini yaitu:

1. Memberi subsidi untuk pelayanan Long Distance Ferry lintas Patimban - Panjang, Patimban - Pontianak dan Patimban -Banjarmasin dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.899.668.000,-.
2. Memberi subsidi untuk pelayanan angkutan penyeberangan perintis dengan pagu anggaran senilai Rp. 444.482.201.000,-.
3. Memonitor kapal angkutan penyeberangan dengan sistem Air Time Monitoring Vessel (VMS) dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.993.784.000.
4. Pengembangan kapal penyeberangan perintis sebagai berikut:
 - a) Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 1500 GT lintas Dompok-Matak-Penagi dengan pagu anggaran senilai Rp. 95.600.000.000,-;
 - b) Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 500 GT lintas Bombana-Tj. Pising dengan pagu anggaran senilai Rp. 41.500.000.000,-;
 - c) Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 500 GT lintas Kaledupa - Tomia - Binongko (wakatobi) dengan pagu anggaran senilai Rp. 41.500.000.000,-;
 - d) Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 300 GT lintas Pecah Buyung- Alai Insit dengan pagu anggaran senilai Rp. 34.710.000.000,-;
 - e) Pembangunan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 150 GT lintas Sri Menanti - Karang Baru dengan pagu anggaran senilai Rp. 27.520.000.000,-.

Adapun selain kegiatan real pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan kegiatan real pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang dapat mendukung tercapainya kinerja ini yaitu:

1. Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan Pagu Anggaran sebesar RP. 234.771.000,- dan realisasi keuangan Tahun 2021 sebesar 234.770.600,- (100%);
2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan dengan total Pagu Anggaran sebesar RP. 404.449.000,- dan realisasi keuangan per Triwulan IV sebesar 404.448.374,- (100%);
3. Kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di wilayah KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.261.034.662,- dan realisasi keuangan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.261.034.662,- (100%);
4. Kegiatan pembangunan fasilitas pendukung BRT di Pekanbaru melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan Pagu Anggaran Rp. 9.137.695.000 dengan realisasi keuangan Tahun 2021 sebesar Rp. 9.137.695.000 (100%).

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Angkutan Jalan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mulai tahun anggaran 2022, anggaran penyelenggaraan angkutan antarmoda KSPN menjadi kewenangan BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN;

2. pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN;
4. Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);
6. Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpantau;
7. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai;
8. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN;
10. Membuat digitalisasi trayek angkutan AKAP dan ALBN untuk memudahkan pemantauan trayek yang sudah terlayani atau belum.

Selain dari Direktorat Angkutan Jalan adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan subsidi untuk pelayanan lintas penyeberangan perintis Onanrungu – Muara, Onanbakkara – Nainggolan, Nainggolan - Ajibata di Kawasan KSPN Danau Toba pada Tahun 2021;
2. Membuka lintas LDF Jangkar - Lembar, Jangkar - NTT untuk menambah capaian lintas pada PKN Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk), KSPN Mandalika, PKN Mataram Raya dan PKN Kupang;
3. Membuka lintas perintis Garongkong - Balikpapan untuk menambah capaian lintas pada PKN Balikpapan-Samarinda-Bontang;
4. Membuka lintas perintis Dumai - Alai insit untuk menambah capaian lintas pada DTPK Dumai;
5. Membuka lintas perintis Ambon - Waesala untuk menambah capaian lintas pada PKN Ambon;
6. Membuka lintas perintis Waingapu - Labuan Bajo untuk menambah capaian lintas pada KSPN Labuan Bajo;
7. Membuka lintas perintis Sorong - Kokas - Babo untuk menambah capaian lintas pada PKN Sorong;
8. Memberi bantuan teknis untuk penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;

9. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun;
10. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya;
11. Melakukan pembangunan sarana kapal penyeberangan berdasarkan KM. 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
12. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

Selain dari Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, adapun upaya yang akan dilakukan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan terminal barang baru berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut;
2. Meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A;
3. Mengusulkan revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan skala prioritas;
4. Menyusun kajian teknis revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum memiliki kajian teknis pengembangan terminal;
5. Menyusun kajian teknis penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berdasarkan skala prioritas;
6. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas;
7. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan fasilitas pendukung untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat;
8. Memprioritaskan lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi target capaian sesuai dengan Renstra.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja rasio konektivitas transportasi darat tahun 2021 sebesar 0,893 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0,71 maka capaian kinerja mencapai 126% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat sebesar 0,892 dengan target 0,64 maka capaian kinerja mencapai 139,38%. Jadi realisasi pada tahun 2020 lebih kecil daripada tahun 2021 yaitu dari 0,892 mengalami kenaikan menjadi 0,893%, untuk rincian capaian pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

SP 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi				
No.		Tahun 2020	Tahun 2021	

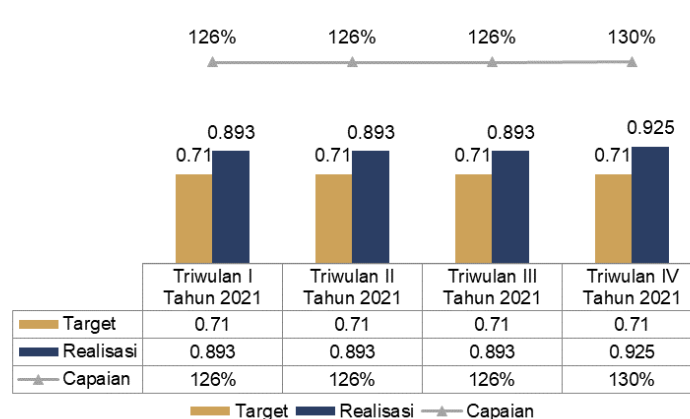
	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	IKP 1	0,64	0,892	139,38%	0,71	0,925	130,00%	Turun sebanyak 9,38%

Capaian Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Penutupan 17 trayek angkutan antarmoda KSPN, termasuk didalamnya 2 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang sudah tidak ada layanan angkutan antarmoda KSPN;
2. Secara umum pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021, menyebabkan rendahnya load factor hampir di semua transportasi darat dan lintas penyeberangan, sehingga menghambat upaya pengembangan trayek dan lintas penyeberangan.

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat tahun 2021 sebesar 0,893 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0,71 maka capaian kinerja mencapai 126%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 2**. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.1.2 IKP 2. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 8 Capaian Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2021

SP 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional						
IKP 5	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	satuan : Rasio				
	Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	0,455	0,455	0,455	0,455	0,455
	Realisasi	0,273	0,273	0,273	0,500	0,500
	Capaian	60%	60%	60%	110%	110%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat Tahun 2021

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Rasio konektivitas transportasi perkotaan merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan perkotaan prioritas nasional yang telah ditetapkan. Layanan transportasi perkotaan dapat berupa subsidi layanan angkutan perkotaan dengan skema *Buy The Service*.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah dilayani subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan skema Buy The Service}}{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas Nasional}}$$

Keterangan:

1. Jumlah kawasan perkotaan prioritas yang telah dilayani subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan skema Buy The Service pada LKIP tahun 2021 adalah periode tahun berjalan yakni Tahun 2021.
2. Kawasan perkotaan prioritas nasional adalah jumlah total kawasan perkotaan prioritas nasional yang direncanakan untuk program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan sebagaimana dalam Rencana Strategis Ditjen Hubdat 2020-2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) kawasan perkotaan. Berdasarkan kewenangan 22 (dua puluh dua) kawasan tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kawasan yakni kawasan Jabodetabek merupakan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan
 - b. 21 (dua puluh satu) kawasan lainnya merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai berikut:

1. Mebidangro (Metropolitan Medan);
12. Kota Baru Sofifi;

- | | |
|--|--|
| 2. Bandung Raya (Metropolitan Bandung); | 13. Kota Baru Sorong; |
| 3. Kedungsepur (Metropolitan Semarang); | 14. KSPN Borobudur (Yogyakarta dsk); |
| 4. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya); | 15. KSPN Mandalika (Lombok/Mataram dsk); |
| 5. Maminassata (Metropolitan Makassar); | 16. Kota Batam; |
| 6. Metropolitan Palembang; | 17. Kota Balikpapan; |
| 7. Metropolitan Denpasar; | 18. Kota Pekanbaru; |
| 8. Metropolitan Banjarmasin; | 19. Kota Salatiga; |
| 9. Kota Manado; | 20. Kota Singkawang; dan |
| 10. Kota Baru Maja; | 21. Kota Surakarta. |
| 11. Kota Baru Tanjung Selor; | |

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2021 target pelaksanaan program Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis Jalan Skema Buy The Service dilakukan di 10 kawasan perkotaan sebagai berikut :

1. Kawasan Jabodetabek, target 1 lokasi dan terealisasi di tahun 2021 merupakan kewenangan BPTJ;
2. 9 Kawasan Perkotaan yang menjadi wewenangan Ditjen Hubdat:
 - a. Kawasan Mebidangro (Metropolitan Medan), terealisasi di Kota Medan dan merupakan program lanjutan Tahun 2020;
 - b. Kawasan Metropolitan Palembang, terealisasi di Kota Palembang dan merupakan program lanjutan Tahun 2020;
 - c. Kota Surakarta, terealisasi di Kota Surakarta dan merupakan program lanjutan Tahun 2020;
 - d. Kawasan KSPN Borobudur, terealisasi di Kota Yogyakarta dan merupakan program lanjutan Tahun 2020;
 - e. Kawasan Metropolitan Denpasar, terealisasi di Kota Denpasar dan merupakan program lanjutan Tahun 2020;
 - f. Kawasan Mamminasata, terealisasi di Kota Makassar Tahun 2021;
 - g. Kawasan Bandung Raya (Metropolitan Bandung), terealisasi di Kota Bandung Tahun 2021 dan saat ini operasional masih bersifat uji coba ;
 - h. Kawasan Metropolitan Banjarmasin, terealisasi di Kota Banjarmasin Tahun 2021 dan saat ini operasional masih bersifat uji coba;
 - i. Kawasan Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya), terealisasi di Kota Surabaya Tahun 2021 dan saat ini operasional masih bersifat uji coba.

Dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan di kawasan perkotaan, dilakukan langkah kebijakan dengan penambahan 1 (satu) lokasi target

pada tahun 2021 yaitu di Purwokerto dan telah terealisasi di Kota Banyumas Tahun 2021. Dari penjelasan di atas disimpulkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 9 Angkutan Umum Massal Perkotaan Skema Buy The Service

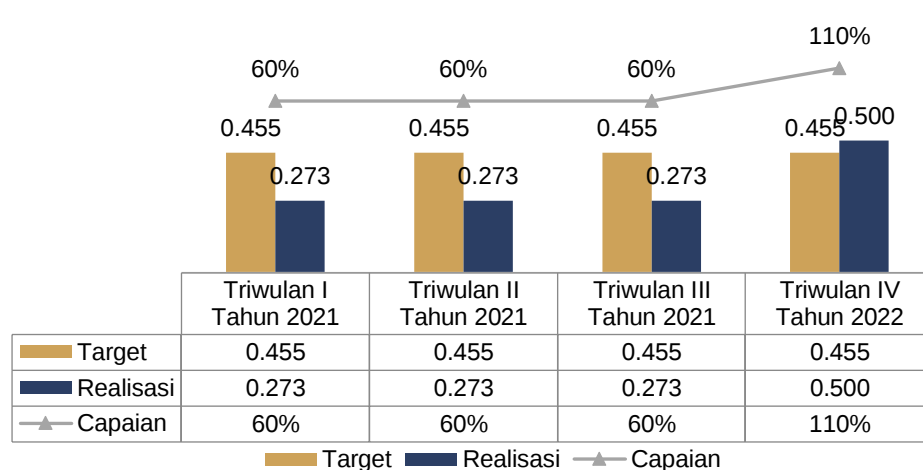
No	Kota Subsidi Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan Skema Buy The Service Tahun 2021	Kawasan perkotaan prioritas	Target	Realisasi	Keterangan
1	Jabodetabek	Jabodetabek	v	v	Kewenangan BPTJ
2	Medan	Mebidangro (Metropolitan Medan)	v	v	Kewenangan Ditjen Hubdat
3	Palembang	Metropolitan Palembang	v	V	
4	Surakarta	Kota Surakarta	v	V	
5	Yogyakarta	KSPN Borobudur (Yogyakarta dsk)	v	V	
6	Denpasar	Metropolitan Denpasar	v	V	
7	Banjarmasin*	Metropolitan Banjarmasin	v	V	
8	Bandung*	Bandung Raya (Metropolitan Bandung)	v	V	
9	Makassar	Maminassata (Metropolitan Makassar)	v	V	
10	Surabaya*	Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya)	v	V	

Keterangan :

1. Target adalah sasaran pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan skema buy the service tahun 2021
2. Realisasi adalah pelaksanaan program sasaran pada Tahun 2021
3. Tanda * adalah menjelaskan pelaksanaan operasional masih bersifat uji coba.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan tahun 2021 sebesar 0,500 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,455 maka capaian kinerja mencapai 110%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3**. Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.



Gambar III. 3 Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**Lampiran 37**), Pasal 158 yang menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (**Lampiran 38**), dimana salah satu tema dan agenda pembangunan nasional Adalah Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan salah satu Program Kegiatan Prioritas adalah Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

Salah satu permasalahan di kawasan perkotaan adalah tidak tertatanya transportasi umum yang baik sehingga kendaraan pribadi mendominasi jalanan di kawasan perkotaan dan menyebabkan kemacetan. Hal ini berdampak besar pada pemborosan BBM, kehilangan waktu, kerugian ekonomi dan polusi udara. Permasalahan ini perlu dicarikan solusi yang tepat sehingga mobilitas di kawasan perkotaan bisa dioptimalkan. Namun penyediaan pelayanan prima seringkali berbenturan dengan kemampuan operator untuk menjalankan bisnis angkutan secara menguntungkan. Sebagaimana diketahui kinerja industri bus angkutan perkotaan semakin menurun dan bila terus dibiarkan dapat berujung pada kematian industri bus angkutan perkotaan. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari terjadinya hal ini.

Program Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan Skema Buy The Service merupakan skema subsidi yang dilakukan untuk mengambil alih resiko mahal nya biaya layanan angkutan umum dengan standar yang baik.

Program ini dilakukan dengan tujuan menyediakan layanan angkutan umum massal perkotaan yang aman, nyaman, tepat waktu dan ekonomis bagi seluruh lapisan masyarakat. Walaupun tanggung jawab untuk menangani transportasi perkotaan di kota-kota di Indonesia telah didesentralisasi, namun kota menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas, arah kebijakan dan akses ke sumber daya keuangan untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, sehingga memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat.

Dukungan Pemerintah Pusat diwujudkan melalui penetapan sasaran Program Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service pada RPJMN dan Renstra Ditjen Perhubungan Darat periode 2020-2024.

Selanjutnya diakhir periode waktu pelaksanaan akan dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan program untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Pada tahun 2021, target Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan sebesar 0,455 yang diperoleh dari angka target Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Angka baseline tahun 2020 adalah sebesar 0,273 dan dengan asumsi terjadi peningkatan rasio konektivitas transportasi perkotaan sebesar 0,182, sehingga pada tahun 2021 memiliki target sebesar 0,455 dan sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terjadi perubahan target pada PK tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, pada Tahun 2021, target pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan skema buy the service dilakukan pada 10 (sepuluh) lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 10 Lokasi Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Skema Buy The Service Tahun 2021

No.	Kota	Jenis Layanan	Koridor	Panjang Koridor (Km) PP	Total Penumpang	Okupansi (%)
1	DKI Jakarta (Jabodetabek)	dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan merupakan kewenangan dari BPTJ				
2	Surakarta	Utama	Koridor 1 (Terminal Palur - Bandara Adi Soemarmo)	46,9	2.744.240	43,83
			Koridor 2 (Terminal palur - Sub Terminal Kerten)	29,7		
			Koridor 3 (Terminal Kartosuro - Tugu Cembengan)	34,6		
			Koridor 4 (Terminal Kartosuro - Terminal Palur Via Terminal Tirtonadi)	42		
			Koridor 5 (Terminal Kartosuro - Bekonang)	52,6		
			Koridor 6 (Terminal Kartosuro - RS Indriati)	21,4		
		Feeder	Koridor 7 (RSUD Ngipal - Pasar Klewer)	18,9	1.410.400	45,82
			Koridor 8 (Taman Jayawijaya - Lotte Mart	19,4		

No.	Kota	Jenis Layanan	Koridor	Panjang Koridor (Km) PP	Total Penumpang	Okupansi (%)
			Koridor 9 (Taman Pelangi - Sub Terminal Semanggi)	24,7		
			Koridor 10 (Terminal Palur - Pasar Klewer)	16,7		
3	Yogyakarta	Utama	Koridor 1 Rute Ngaglik (Terminal Condong Catur - Terminal Pakem)	37,4	723.549	17,44%
			Koridor 2 Rute Godean (Parkir Ngabean - Kuliner Belut Godean)	22,9		
			Koridor 3 Rute Ngemplak (Bandara Adi Sucipto - Terminal Pakem)	32,1		
4	Bali	Utama	Koridor 1 (Central Parkir Kuta - Terminal Pesiapan)	58,4	1.887.135	26,13%
			Koridor 2 (Gor Ngurah Rai - Bandara I gusti Ngurah Rai)	33,3		
			Koridor 3 (Terminal Ubung - Pantai Matahari Terbit)	30,3		
			Koridor 4 (Terminal Ubung - Central Monkey Forest)	61,7		
5	Palembang	Utama	Koridor 1 (terminal AAL - Dempo)	44,4	1.091.889	15,58%
			Koridor 2 (Asrama Haji - Terminal Sako)	22,3		
			Koridor 3 (Terminal Pasar Induk Jakabaring - Terminal Plaju)	22,8		
			Koridor 4 (Terminal AAL - Talang Jambe)	25,6		
6	Medan	Utama	Koridor 1 (Terminal Pinang Baris - Lapangan Merdeka)	20,2	3.028.108	31,74%
			Koridor 2 (Terminal Amplas - Lapangan Merdeka)	19,1		
			Koridor 3 (Belawan - Lapangan Merdeka)	49,1		
			Koridor 4 (Tuntungan - Lapangan Merdeka)	34,2		
			Koridor 5 (Tembung - Lapangan Merdeka)	15,4		
7	Makassar	Utama	Terminal Mallengkeri - UNHAS (Via Jl. Metro Tj. Bunga)	53,2	50.397	19,87%

No.	Kota	Jenis Layanan	Koridor	Panjang Koridor (Km) PP	Total Penumpang	Okupansi (%)
			Mall Panakkukang - Bandara Internasional Sultan Hasanuddin	42,6		
			Kampus 2 PNUP- Kampus 2 PIP	51,2		
			Pelabuhan Soekarno Hatta - UIN Samata	41,7		
8	Surabaya*)	Utama	Raya Lidah Wetan – Karang Menjangan - ITS	47	-	-
9	Bandung*)	Utama	Leuwipanjang – Soreang (Gd Tutuka)	40,7	-	-
			Alun Alun Kota Bandung – Kota Baru Parahyangan (Padalarang)	42,1		
			Baleendah – BEC	35,2		
			Leuwipanjang – Dago	24,9		
			Dipatiukur - Jatinangor (via Tol)	67,5		
10	Banjarmasin*)	Utama	Terminal KM 17 - Terminal Simpang Empat	46,3	-	-
			Terminal Siring KM 0 Banjarmasin - Terminal KM 17	35,8		
			Terminal Handil Bakti - Terminal KM 6	32,8		
			Terminal KM 17 - Simpang 3 Bentok	48,8		

Sumber: Data diolah dari Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat Tahun 2021

Keterangan :

Kota dengan tanda *) yaitu Surabaya, Bandung dan Banjarmasin posisi per 31 Desember telah dilakukan Launching Program Layanan BTS namun saat ini operasional masih bersifat uji coba dan belum dilakukan perhitungan realisasi operasionalnya.

Dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan di kawasan perkotaan, dilakukan langkah kebijakan dengan penambahan 1 (satu) lokasi pada tahun 2021 yaitu Banyumas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 11 Lokasi Tambahan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Skema Buy The Service Tahun 2021

Kota	Jenis Layanan	Koridor	Panjang Koridor (Km) PP	Total Penumpang	Okupansi (%)
Banyumas	Utama	Pasar Pon - Terminal Ajibarang	39	92.047	91,87
		Bulupitu – Kebondalem	47,8		
		Terminal Notog (Patikraja) - Terminal Baturaden Bawah *)	47,6		

Sumber: Data diolah dari Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat Tahun 2021

Keterangan :

Koridor bertanda *) adalah koridor layanan BTS yang belum beroperasi sehingga masih belum dilakukan perhitungan realisasi operasionalnya. Beberapa faktor yang diidentifikasi bisa memberikan dampak positif keberhasilan Program Subsidi Buy The Service Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi melalui pengembangan aplikasi bernama "TEMAN BUS" memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat/penumpang terkait jadwal, rute dan posisi real time bus;
2. Jaminan pelayanan angkutan umum massal perkotaan yang memenuhi standar pelayanan minimal;
3. Pemanfaatan teknologi telematika untuk pelaksanaan pengawasan operasional dan pelayanan melalui pemanfaatan Digital Checker, Fleet Management System, Cashless Payment, memberikan kemudahan bagi regulator dan manajemen pengelola dalam melakukan pengawasan operasional dan pencatatan data dan informasi.

Namun selain faktor-faktor positif di atas, Program Subsidi BTS juga memiliki beberapa faktor kendala seperti :

- a) Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b) Tidak memadainya anggaran APBN Tahun 2021 untuk pelaksanaan program sesuai target kota sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan di 5 kota penerima subsidi BTS tahun 2021;
- c) Pemberlakuan regulasi euro 4 pada tahun 2022 berdampak pada kesiapan penyedia armada bus dalam memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan tersebut dan berdampak pada tertundanya operasional di beberapa kota penerima subsidi BTS Tahun 2021
- d) Belum siapnya regulasi yang mengatur tentang pengenaan tarif PNBK bagi pelayanan BTS menjadi sebab tertundanya proses pemberlakuan tarif pelayanan BTS;

Sehingga capaian rasio konektivitas transportasi perkotaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{8}{14} = 0,364$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,364}{0,500} \times 100\% = 110\%$$

Keberhasilan pencapaian indikator Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan antara lain dipengaruhi oleh :

1. koordinasi internal Ditjen Perhubungan Darat dalam mengupayakan anggaran pelaksanaan program subsidi BTS melalui Refocusing Anggaran;
2. koordinasi intensif dengan komponen pemerintah daerah yang terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan program subsidi BTS.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Hubdat Tahun 2021 untuk mendukung capaian indikator kinerja program Rasio konektivitas transportasi darat adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Perkotaan Buy The Service, senilai Rp 329.688.525.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 326.188.969.869,- atau mencapai 98,94%;
2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service, senilai Rp 29,524,177,000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 27.980.924.620,- atau mencapai 94,77%;
3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, senilai Rp 30,540,510,000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 30.540.510.000,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pelaksanaan konsolidasi untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah;
2. Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service;
3. mengupayakan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bersifat volatil;
4. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
5. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan;
6. Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler;
8. Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Buy The Service;

9. Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan tahun 2021 sebesar 0,500 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0,455 maka capaian kinerja mencapai 110% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan sebesar 0,286 dengan target 0,273 maka capaian kinerja mencapai 104,76%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 2	0,273	0,286	104,76%	0,455	0,500	110%	Naik

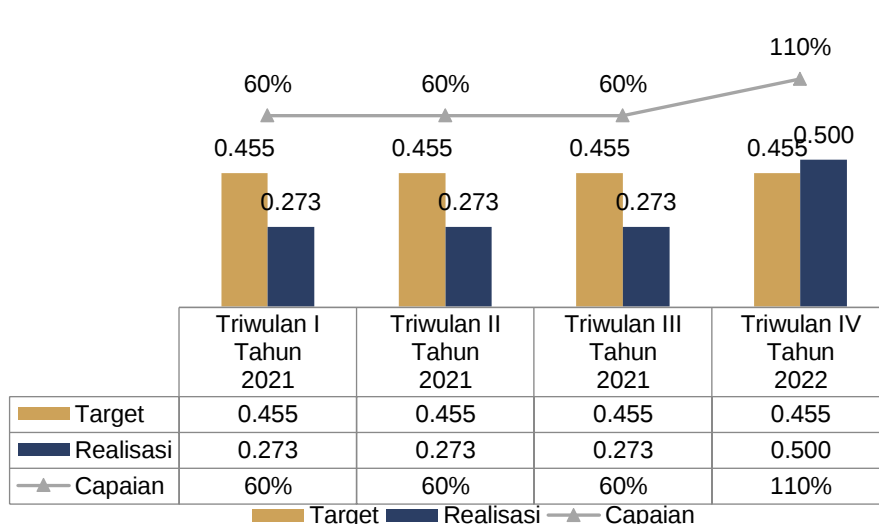
dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan pada capaian realisasi kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan pada tahun 2021 dari yang semula bernilai 0,286 di tahun 2020 menjadi 0,500 di tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan realisasi target kawasan perkotaan prioritas nasional yang telah diterapkan layanan subsidi BTS dari semula berjumlah 5 kota di tahun 2020 menjadi 10 kota di tahun 2021;
2. Terdapat penyesuaian atas formulasi perhitungan capaian indikator rasio konektivitas transportasi perkotaan pada tahun 2021, dimana bila pada tahun 2020, hanya kawasan perkotaan prioritas nasional yang terdapat pada RPJMN saja yang dihitung realisasinya dibandingkan dengan total kawasan perkotaan prioritas nasional sebagaimana RPJMN 2020-2024, sedangkan pada Tahun 2021, perhitungan realisasi dilakukan atas semua kawasan perkotaan prioritas nasional yang telah dilaksanakan subsidi BTS berbanding dengan jumlah total target kawasan perkotaan prioritas nasional sebagaimana Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024.

Selain itu persentase capaian indikator kinerja juga mengalami peningkatan. Walaupun terdapat peningkatan pada target sasaran penerapan subsidi BTS dari semula sebesar 0,273 di tahun 2020 menjadi 0,455 di tahun 2021, namun keberhasilan Ditjen Hubdat dalam merealisasikan layanan subsidi BTS tahun 2021 di 10 target kawasan yang menjadi wewenang Ditjen Hubdat menjadi faktor penentu peningkatan persentase capaian indikator kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2020 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan tahun 2021 sebesar 0,500 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0,455 maka capaian kinerja mencapai 80%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 4**. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.2 Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Pencapaian Sasaran Program 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

1. IKP 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat;
2. IKP 6. Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP;
3. IKP 7. Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Perkotaan.

Tabel III. 13 Sasaran Program 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET			
				T	R	C
Sasaran Program 2				103%		
IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	83	86,25	103%
IKP 6	Rata – rata <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	83,31	100%
IKP 7	Rata – rata <i>On Time Performance</i> (OTP) Perkotaan	%	30	30	32,24	107%

3.2.2.1 IKP 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 14 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021

SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						
IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat		satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	83	83	83	83	83
	Realisasi	0	0	75	86,25	86,25
	Capaian	0	0	90%	103%	103%

Sumber: Bagian Kepegawaian, Sesditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai capaian kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh publik dimana nilai capaian / Indeks Kepuasan dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Survei yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi darat adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik transportasi darat yang terdiri atas penyelenggaraan angkutan jalan dan angkutan penyeberangan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat menggunakan Proses perumusan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Aspek Penilaian

Penilaian publik atas penyelenggaraan transportasi darat melalui aplikasi 3A IPK-IKM atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses melalui www.skm.dephub.go.id. Unsur penilaian SKM meliputi:

1. Persyaratan, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. Pembobotan Nilai

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai berikut:

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
2. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel III. 15 Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Tabel : Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

3. Parameter

Pada tahun 2021 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi 3A IPK-IKM dengan rumus hitung dan unsurnya sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Aplikasi 3A ditujukan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan asumsi penentuan target yang merujuk pada target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 menggunakan asumsi dari pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan;
2. Pada tahun 2022 menggunakan asumsi telah dilaksanakan reviu dokumen Standar Pelayanan dan Penerapan SPBE;
3. Pada tahun 2023 menggunakan asumsi pelaksanaan implementasi Road Map TIK untuk pelayanan; dan
4. Pada tahun 2024 menggunakan asumsi dari optimalisasi pelayanan pada penerapan SPBE.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Layanan dan dilakukan oleh Para Pengguna Layanan.

4. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\}}{\{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

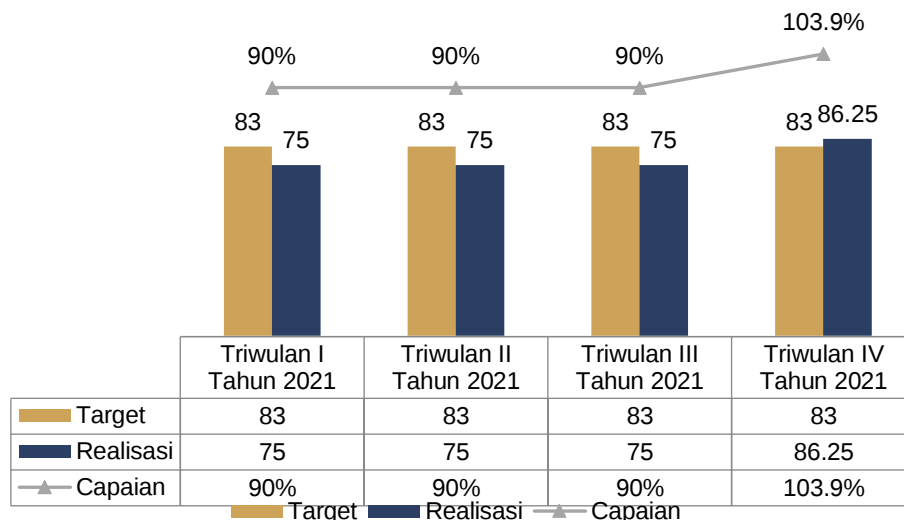
d = 0,0

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Kinerja Pelayanan Transportasi Darat di targetkan mencaai nilai 83 berdasarkan target Renstra Ditjen Perhubungan Darat, dalam upaya mencapai target pelayanan transportasi darat di peroleh realisasi kinerja pelayanan pada penyeleggaraan angkutan jalan dan angkutan penyeberangan berdasarkan aspek-aspek pelayanan yang tertuang pada dokumen standar pelayanan, serta di nilai melalui pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat atas standar pelayanan yang telah di tetapkan sehingga di peroleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat yang telah terakomodir pada aplikasi 3A IPK-IKM dan dapat di akses melalui alamat www.skm.dephub.go.id. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat tahun 2021 sebesar 86.25 jika dibandingkan dengan

target PK 2021 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 103%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**. Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat.



Gambar III. 5 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan pelayanan publik tahun 2021, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan survey pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Darat dengan menggunakan Aplikasi. Survey tersebut dilaksanakan untuk mengukur Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pengguna jasa / *stakeholders* pada unit layanan Ditjen Perhubungan Darat yang mengacu pada kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (**Lampiran 39**);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (**Lampiran 40**);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (**Lampiran 41**);
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (**Lampiran 42**).

Tahun 2021, Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Transportasi Darat memiliki target 83 yang diperoleh dari Renstra Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024. Sampai akhir tahun 2021 tidak terdapat perubahan.

Pada tahun 2021 pelaksanaan SKM baru memasuki tahapan implementasi penggunaan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM dan masih berfokus pada

pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud kepada petugas layanan dan target Survei itu sendiri yaitu seluruh pengguna layanan. sehingga masih banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi pemahaman petugas pelaksana layanan maupun dari sisi pemahaman pengguna jasa yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Transportasi Darat tahun 2021 sudah mencapai 86.25. Rincian jumlah responden tersaji pada **lampiran 43**.

Dalam mencapai kinerja pelayanan transportasi darat masih di temukan banyak permasalahan, yang selama tahun 2021 masih belum sepenuhnya teratasi , adapun permasalahan yang banyak di temukan pada unit pelayanan publikl sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis maupun administratif yang dianggap belum memudahkan para pengguna layanan;
2. Prosedur yang dianggap tidak mudah untuk diikuti oleh pengguna layanan;
3. Jangka waktu penyelesaian yang masih belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
4. Biaya/Tarif yang dibebankan kepada pengguna layanan belum sesuai dengan ketentuan;
5. hasil pelayanan yang diberikan dan diterima masih belum sesuai dengan yang ditetapkan;
6. masih minimnya kemampuan yang dimiliki oleh petugas layanan;
7. perilaku petugas pelaksana yang masih dianggap kurang responsif;
8. Layanan pengaduan yang masih belum tersedia;
9. Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Perolehan capaian nilai 86.25 merupakan hasil konversi dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM terhadap range nilai yang terdapat pada Aplikasi 3A IPK-IKM, tabel range dimaksud sebagai berikut:

Capaian Nilai 86.25 diperoleh dari :

$$\frac{\text{Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Nilai Maksimum Persepsi Layanan}} \times 100$$

$$\frac{17.25}{20} \times 100 = 86,25$$

Capaian 86.25 bila disesuaikan pada tabel range akan diperoleh predikat kinerja unit pelayanan pada tingkat baik.



Gambar III. 6 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Pada Dashboard SKM

Sumber : www.skm.dephub.go.id

Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM tidak hanya digunakan sebagai alat pengukuran capaian kinerja pelayanan namun digunakan juga sebagai alat penghitungan Indeks sebagai pemenuhan indikator penilaian Zona Integritas pada Indikator Hasil Kualitas Pelayanan Publik (Hasil Survey Persepsi Pelayanan), pada persyaratan capaian indikator nilai tertinggi untuk hasil survei persepsi pelayanan adalah Nilai 20. sehingga nilai capaian tertinggi indeks kepuasan masyarakat pada Aplikasi 3A IPK-IKM adalah 20.

Berdasarkan capaian indeks kepuasan masyarakat pada persepsi pelayanan transportasi darat di Triwulan IV Tahun 2021 melalui Aplikasi 3A IPK-IKM diperoleh 17.25 sehingga angka ini mewakili capaian persepsi pelayanan transportasi darat tahun 2021 menggunakan unsur SKM sebagai berikut:

1. Persyaratan (pengguna jasa masih beranggapan persyaratan dalam prosedur layanan masih belum sederhana);
2. Sistem, mekanisme dan prosedur (pengguna jasa masih beranggapan sistem, mekanisme dan prosedur masih belum mudah untuk diikuti);
3. Waktu penyelesaian (pengguna jasa masih beranggapan bahwa jangka waktu penyelesaian belum sesuai yang ditetapkan oleh unit penyelenggara layanan)
4. Biaya tarif (pengguna jasa masih beranggapan bahwa Biaya Tarif yang dibayarkan pada unit layanan tidak sesuai dengan biaya/tarif yang telah ditetapkan);
5. Produk spesifikasi jenis layanan (pengguna jasa beranggapan bahwa hasil pelayanan yang diberikan dan diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan);
6. Kompetensi Pelaksana (pengguna jasa masih melihat minimnya kemampuan yang dimiliki oleh petugas pelaksana);
7. Perilaku pelaksana (pengguna jasa masih mendapati perilaku pelaksana yang kurang tanggap atau tidak memuaskan);
8. Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan (pengguna jasa masih belum mendapati layanan pengaduan);

9. sarana dan prasarana (pengguna jasa masih mendapati sarana dan prasarana pada unit penyelenggara layanan yang belum memberikan kenyamanan);

Pada tahun 2021 diperoleh capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Transportasi Darat sebesar 86,25. Angka tersebut di peroleh dari aplikasi 3A IPK-IKM dengan nilai 17,25 dari angka maksimal 20 yang diperoleh dari 32 unit kerja dengan rincian capaian SKM per masing-masing unit kerja yang tersedia pada **Lampiran 44**. Sedangkan, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Transportasi Darat per triwulan tersaji pada tabel III.15 sebagai berikut:

Tabel III. 16 Tabel Capaian IKM Ditjen Perhubungan Darat tahun 2021

No	Unit Kerja	Periode	Nilai
1	Ditjen Perhubungan Darat	Triwulan I	16.78
2	Ditjen Perhubungan Darat	Triwulan II	17.27
3	Ditjen Perhubungan Darat	Triwulan III	17.08
4	Ditjen Perhubungan Darat	Triwulan IV	17.25

Detail nilai capaian yang disajikan pada tabel di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain:

1. Kualitas Pelayanan

masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik salah satunya yaitu belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur layanan serta petugas pelaksana belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman secara lengkap terkait prosedur layanan serta penerapan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa.

2. Tingkat persepsi Pelayanan

Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparat pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah.

dari beberapa faktor kendala tersebut unit penyelenggara layanan telah melakukan perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana, mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa. Sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKM} = 86,25$$

Kegiatan - kegiatan real yang telah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam keberhasilan IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi 3A IPK-IKM
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan I,II,III dan IV.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{86.25}{83} \times 100\% = 103\%$$

Adapun anggaran terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Darat tahun 2021 yaitu senilai Rp. 0,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp. 0,- dikarenakan untuk IKP Indeks Kepuasan Masyarakat belum dianggarkan.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menerapkan Reformasi Pelayanan Publik dengan melakukan penilaian mandiri (*Self Assesment*) sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Melakukan sosialisasi secara berkala dan masif terkait produk layanan yang dimiliki serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat melalui online;
3. Melakukan Internalisasi dan melaksanakan pelatihan terkait pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan terkait mekanisme penyebaran informasi Standar Pelayanan bidang Perhubungan Darat secara masif kepada Pengguna Jasa dan Pemangku Kepentingan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi Online;
5. Menetapkan kompensasi bagi pengguna jasa bila ada pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan;
6. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan dan penyeberangan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan dan penyeberangan;
7. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik;
8. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat tahun 2021 sebesar 86,25 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 103% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat sebesar 0 dengan target 80 maka capaian kinerja mencapai 0%. Jadi realisasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu dari 0 menjadi 86,25, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 17 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

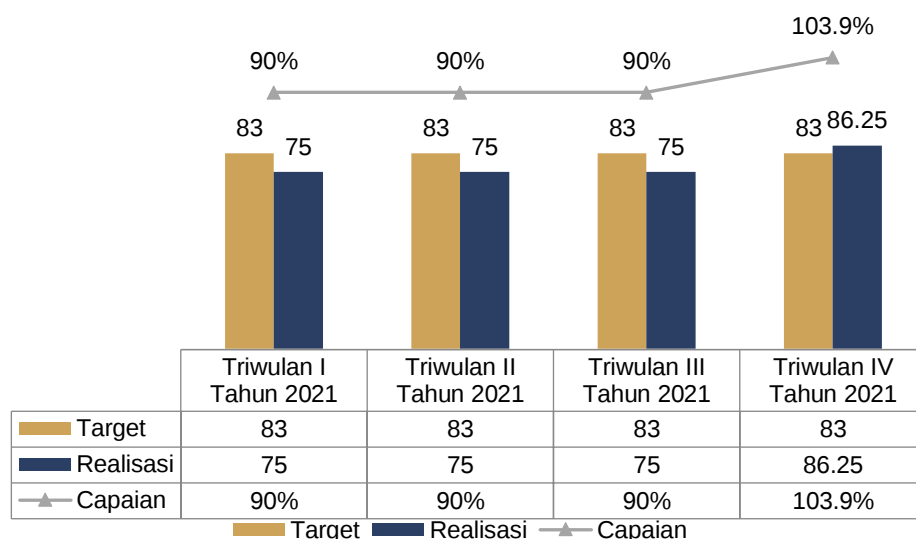
SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 1	80	0	0	83	86,25	103%	Naik sebanyak 103%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Transportasi Darat pada tahun 2021 merupakan hasil perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana, mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa. Sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat tahun 2021 adalah 86.25 atau naik sebanyak 103%.

Pada tahun 2021 pelaksanaan SKM sudah memasuki tahapan implementasi penggunaan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM sehingga yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Transportasi Darat tahun 2021 sudah mencapai 86.25 atau mencapai 103% dibanding dengan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 0.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat sebesar 86,25 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 103%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 7.** Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.2.2 IKP 6. Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Rata – rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 18 Capaian Rata – rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Tahun 2021

SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						
IKP 6 Rata – rata <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi SDP		satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
	Realisasi	82,6	82,9	83,25	83,314	83,314
	Capaian	99,40%	99,76%	100,18%	100,26%	100,26%

Sumber: Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program **Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP** merupakan persentase jumlah jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan yang tepat waktu pada lintas penyeberangan utama dibandingkan seluruh jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan utama dalam 1 (satu) tahun.

Lintas penyeberangan yang digunakan dalam perhitungan IKP Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP adalah lintas penyeberangan utama yang berjumlah 7 (tujuh) lintas. Adapun **hanya** 7 (tujuh) lintas utama yang dihitung karena produksi terbesar hanya pada

lintas-lintas utama dengan kriteria *load factor* diatas 60% baik penumpang maupun kendaraan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKP6 = \frac{\text{Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 Lintas Utama}}{\text{Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas Utama}} \times 100\%$$

Keterangan:

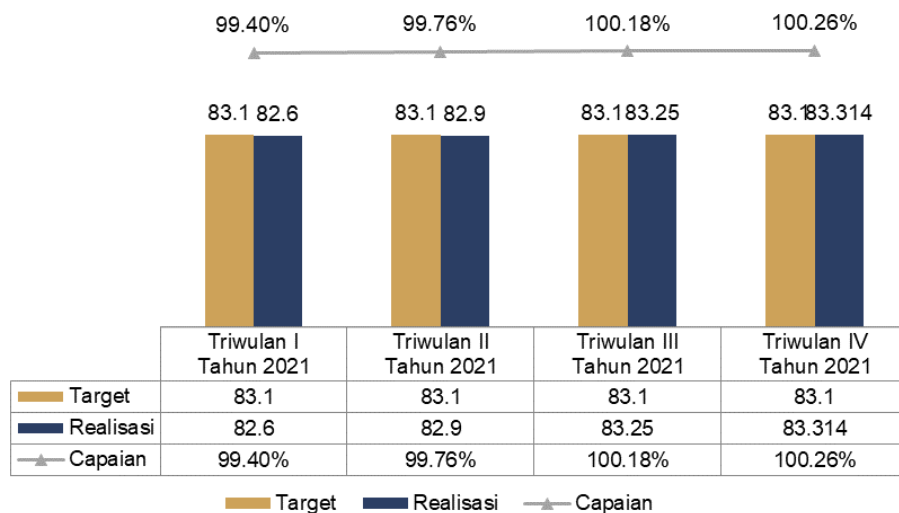
1. Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 lintas utama yang dimaksud adalah pelayaran yang tepat waktu pada range waktu 5 menit (dalam kondisi normal);
2. Data pelayaran tepat waktu tersebut diperoleh dari koordinasi antara Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan di Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas utama adalah pada periode tahun berjalan yaitu tahun 2021;
4. Jumlah pelayaran tersebut diperoleh dari koordinasi antara Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan di Balai Pengelola Transportasi Darat.

Adapun 7 (tujuh) lintas utama dimaksud adalah:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Merak-Bakauheni; | 5. Kayangan-Pototano; |
| 2. Ketapang-Gilimanuk; | 6. Bajoe-Kolaka; |
| 3. Padangbai-Lembar; | 7. Kariangau-Penajam. |
| 4. Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian; | |

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 sebesar 83,314% jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 83,10% maka capaian kinerja mencapai 100,26%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 8** Grafik Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Tahun 2021.



Gambar III. 8 Grafik Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator kinerja program Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP, Ditjen Hubdat mengacu kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (**Lampiran 45**);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (**Lampiran 46**).

Pada tahun 2021 IKP Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP memiliki target sebesar 83,1. Angka tersebut diperoleh dari Renstra DIItjen Hubdat 2020-2024 dengan rincian perhitungan:

Angka baseline tahun 2020 sebesar 83. Kemudian menggunakan asumsi terjadi peningkatan ketepatan waktu sebesar 0,1% per tahun. Sehingga pada tahun 2021, memiliki target sebesar 83,1. Sampai akhir tahun 2021 tidak mengalami perubahan target. Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas utama sebesar 83.1, dengan rincian adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 19 Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Tahun 2021 (dalam persentase OTP terhadap jumlah keberangkatan)

No.	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan On Time	OTP (%)
1.	Merak – Bakauheni	66.528	53.120	79.85
2.	Padangbai – Lembar	9.428	7.754	82.24
3.	Bajoe – Kolaka	2.091	1.782	85.22
4.	Ketapang – Gilimanuk	162.224	135.985	83.83
5.	Kariangau – Penajam	58.042	49.739	85.69

No.	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan On Time	OTP (%)
6.	Tanjung Api-api – Tanjung Kalian	5.116	4.378	85.57
7.	Kayangan Pototano	16.256	13.586	83.58
Total		319.685	266.344	83.31

Sumber: Data olahan Direktorat TSDP

Rata-rata capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 adalah total dari persentase On Time Performance dibagi sebanyak jumlah lintas yang diukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian OTP Transportasi SDP} = \frac{266.344}{319.685} \times 100\% = 83,31\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{83,31\%}{83,1\%} \times 100\% = 100,26\%$$

Namun demikian, sampai tahun 2021 masih terdapat 2 (dua) lintas penyeberangan yang realisasi On Time Performance (OTP) nya dibawah rata-rata dari 7 (tujuh) lintas utama sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 20 Realisasi OTP dibawah rata – rata

No	Lintas	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Merak - Bakauheni	80,72%	79,07%
2	Padangbai - Lembar	87,37%	82,04%

Realisasi rata-rata on time performance pada 2 (dua) lintas tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (tahun sebelumnya):

1. Lintas Merak – Bakauheni, dikarenakan:
 - a) kondisi alur pelayaran keluar pelabuhan merak yang masih menjadi satu antara pelayanan kapal eksekutif dan kapal reguler, sehingga pihak operator LPS (Local Port Services) mendahulukan kapal eksekutif untuk lewat terlebih dulu sehingga menyebabkan kapal reguler kerap tidak on time;
 - b) adanya kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca, sehingga jika satu kapal tidak on time menyebabkan keterlambatan pada jadwal kapal setelahnya;
 - c) adanya kendala teknis di dermaga, dan membutuhkan waktu untuk kapal dapat sandar dan bongkar muat, sehingga jika satu kapal tidak on time menyebabkan keterlambatan pada jadwal kapal setelahnya.
2. Lintas Padangbai – Lembar, dikarenakan:

- a) karena terimbas pandemi Covid dan PPKM menyebabkan muatan berkurang sehingga pola operasi dirubah menjadi 2.5 jam pada siang hari dan 1.5 jam pada malam hari untuk membagi muatan;
- b) karena kondisi prasarana yang tidak bisa dioperasikan (rusaknya dermaga 1 di Pelabuhan Lembar) sejak Oktober 2021 menyebabkan hanya 1 (satu) dermaga MB yang bisa dioperasikan, menyebabkan kapal harus menunggu giliran untuk sandar dan bongkar muat, sehingga kapal menjadi tidak on time sesuai jadwalnya. Saat ini selain dermaga MB di Pelabuhan Lembar juga masih ada 2 (dua) dermaga plengsengan, namun untuk dermaga plengsengan juga menunggu pasang surut untuk dapat sandar;
- c) adanya pembukaan lintas LDF Ketapang - Lembar yang juga melakukan bongkar muat di dermaga yang sama di Pelabuhan Lembar menyebabkan kapal harus menunggu giliran untuk sandar, sehingga kapal menjadi tidak on time.

Adanya pembukaan lintas LDF Ketapang - Lembar yang juga melakukan bongkar muat di dermaga yang sama di Pelabuhan Lembar menyebabkan kapal harus menunggu giliran untuk sandar, sehingga kapal menjadi tidak on time.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Hubdat dalam keberhasilan IKP Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dengan pagu anggaran senilai Rp. 76.285.000,- dengan realisasi keuangan senilai Rp. 65.864.000,-.
2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis dengan pagu anggaran senilai Rp. 926.285.000,- dengan realisasi keuangan senilai Rp. 900.785.743,-.
3. Monitoring secara berkala terhadap pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan oleh BPTD.

Keberhasilan tercapainya indikator Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP, dipengaruhi dari beberapa faktor antara lain:

1. Telah diterapkannya online ticketing pada Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk sehingga mengurangi antrian di pelabuhan serta kepastian *port time* dan konsistensi *sailing time* dapat terpenuhi selain itu penerbitan SPB dapat lebih cepat karena manifes sudah diambil dari data online ticketing;
2. Pengoperasian LPS (*Local Port Services*) untuk pengaturan lalu lintas kapal di dampingi oleh personil BPTD.
3. Memberi sanksi terhadap pelanggaran Kepatuhan terhadap jadwal (tidak menunda keberangkatan) untuk operator yang melanggar;
4. Memastikan kapasitas alur pelayaran sesuai dengan pola operasi;
5. Mengatur kondisi muatan di tempat parkir siap muat agar memperlancar proses bongkar muat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP antara lain:

1. Belum diterapkannya pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020;
2. pada beberapa lintas terkendala pasang surut alur pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar;

3. pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapalnya banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat;
4. adanya keterlambatan pelayaran yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca.

Adapun anggaran terkait On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 yaitu senilai Rp 967.149.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 996.649.743,- atau mencapai 99,95%. Melalui Kegiatan:

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dengan pagu anggaran Rp. 76.285.000,
2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis dengan pagu anggaran Rp. 926.285.000,-.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja On Time Performance (OTP) Transportasi SDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan;
2. Menerapkan pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020;
3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
5. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
6. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal;
7. Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Rata – rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 sebesar 83,314 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Revisi Perjanjian Kinerja sebesar 83,10 maka capaian kinerja mencapai 100,26% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja sebesar 84,70 dengan target Revisi Perjanjian Kinerja 83 maka capaian kinerja mencapai 102,05%. Jadi realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu dari 84,70 menjadi 83,25, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 21 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 6	83	84,70	102,05%	83	83,314	100,26%	Turun sebanyak 0,18%

Capaian Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 sebesar 100,26% turun jika dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 102,05%, dikarenakan:

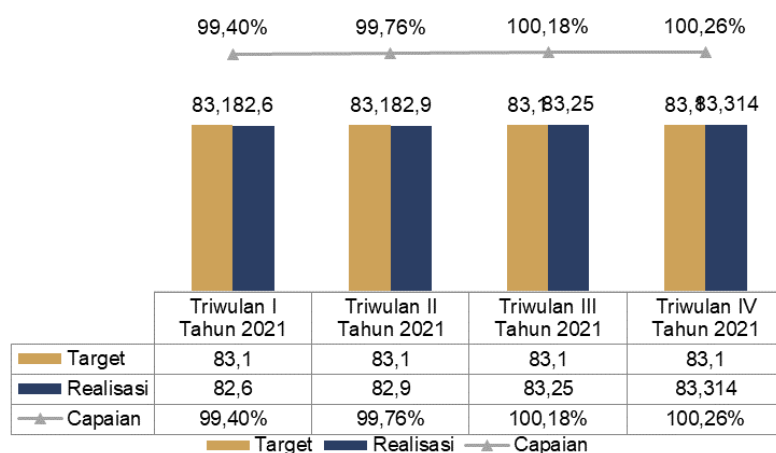
1. Belum diterapkannya pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020;
2. pada beberapa lintas terkendala pasang surut alur pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar;
3. pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapalnya banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat;
4. adanya keterlambatan pelayaran yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca.

Realisasi Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 sebesar 83,31 turun jika dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 84,7, dikarenakan:

1. Belum diterapkannya pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020;
2. pada beberapa lintas terkendala pasang surut alur pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar;
3. pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapalnya banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat;
4. adanya keterlambatan pelayaran yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 sebesar 83,314% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 83,10% maka capaian kinerja mencapai 100,26%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi SDP tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.2.3 IKP 7.Rata-rata *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 3 (tiga) IKP salah satunya yaitu Rata – rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 22 Capaian Rata – rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Tahun 2021

SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						
IKP 7 Rata – rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan		satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	55	55	55	30	30
	Realisasi	43,9	30,09	30,34	32,24	32,24
	Capaian	80%	55%	55%	107%	107%

Sumber: Data diolah Direktorat Angkutan, Ditjen Hubdat Tahun 2021

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan merupakan kinerja ketepatan waktu yang diukur pada layanan subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*. Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan melalui fleet management proyek subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKP7 = \frac{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) 1 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

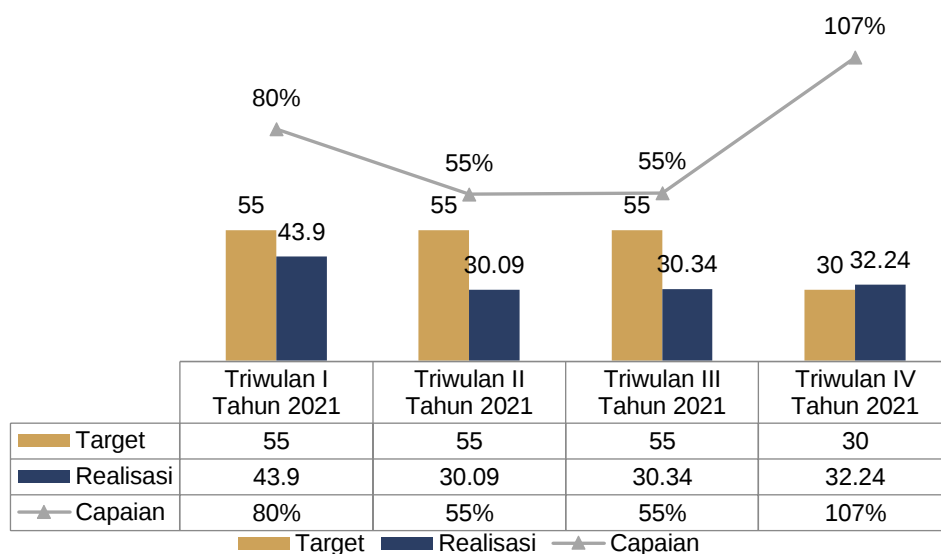
1. Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun dan Jumlah pelayanan BTS (rit) 1 tahun terhitung otomatis oleh Aplikasi Fleet Management yang dapat diakses melalui [btskemenhub dot com](http://btskemenhub.dot.com);
2. OTP yang dimaksud adalah perhitungan layanan bus yang tiba pada range 7-12 menit, sedangkan early time kondisi 0-7 menit dan late lebih dr 12 menit tidak masuk perhitungan;

3. Jumlah Pelayanan BTS tahun 2021 dilakukan pada 10 kawasan perkotaan yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat, yaitu:

1. BTS Kota Medan;
2. BTS Kota Denpasar;
3. BTS Kota Palembang;
4. BTS Kota Jogjakarta;
5. BTS Kota Surakarta;
6. BTS Kota Makassar;
7. BTS Kota Banyumas;
8. BTS Kota Bandung;
9. BTS Kota Banjarmasin;
10. BTS Kota Surabaya.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan tahun 2021 sebesar 30,60% jika dibandingkan dengan target revisi PK 2021 sebesar 30% maka capaian kinerja mencapai 102%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 10** Grafik Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan Tahun 2021.



Gambar III. 10 Grafik Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Program Capaian On Time Performance Tahun 2021, Ditjen Perhubungan Darat mengacu kepada dasar aturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan (**Lampiran 47**);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (**Lampiran 48**)

Target awal Indikator kinerja program capaian on time performance (OTP) Transportasi Perkotaan tahun 2021 sebesar 55% diperoleh dari angka target Renstra Ditjen Perhubungan Darat tahun 2020-2024, dengan rincian perhitungan yang berasal dari baseline tahun 2020 sebesar 50% dan dengan asumsi terjadi peningkatan ketepatan waktu sebesar 5% per tahun, sehingga pada awal tahun 2021 memiliki target 55%. Namun Tahun 2021, Indonesia masih dalam situasi pandemi covid-19 dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, maka Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Pengendalian transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (**Lampiran 49**), serta
2. Pelaksanaan PPKM Darurat sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (**Lampiran 50**)

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tersebut mempengaruhi pola pergerakan masyarakat, dimana sebagian besar kegiatan masyarakat di ruang publik dibatasi dengan penerapan pembelajaran daring (online) dan pemberlakuan sistem kerja Work from Home (WFH), kecuali pada sektor sektor kritikal. Hal ini berdampak pada kondisi lalu lintas yang lebih lenggang dan lancar. Efek dari kondisi ini terlihat pada realisasi ketepatan waktu layanan Program BTS, dimana waktu tiba armada early time (0 - 7 menit) menjadi lebih tinggi dibandingkan waktu tiba on time (7-12 menit) sedangkan yang masuk perhitungan Indikator Kinerja Program Capaian On Time Performance Tahun 2021 hanya waktu ontime saja sedangkan dengan kondisi tersebut sebagian besar realisasi menjadi early time. Memperhatikan kondisi tersebut, maka dilakukan revisi terhadap target capaian PK indikator kinerja program capaian on time performance transportasi perkotaan dari semula 55% menjadi 30% dengan berdasarkan capaian eksisting senilai 30,34 dan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan operasional program pembelian layanan (*Buy the Service*) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem *fleet management* yang mensinergikan antara perangkat telematika berbasis satelit yang dipasang di setiap Bus dengan platform yang dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Jalan. Dari hasil output sistem fleet management tersebut diperoleh capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan pada masing-masing kota dengan layanan BTS tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III. 23 Pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Tahun 2021

No.	Layanan BTS Perkotaan	Operator	Realisasi OTP (%)
1.	BTS Kota Medan	Medan Bus Transport	46,19%
2.	BTS Kota Palembang	Trans Musi	36,42%
3.	BTS Kota Denpasar	Satria Trans Jaya	17,99%
4.	BTS Kota Jogjakarta	Jogja Tugu Trans	26,79%
5.	BTS Kota Surakarta	Bengawan Solo Trans Transport Global Mandiri	11,01% = 19 27,29%
6.	BTS Kota Makassar	Sinar Jaya	7,69%
7.	BTS Kota Banyumas	Banyumas Raya Transportasi	71,43%
8.	BTS Kota Surabaya	Seduluran Bus Suroboyo	0%
9.	BTS Kota Banjarmasin	Bagong Dekaka Makmur	0%

No.	Layanan BTS Perkotaan	Operator	Realisasi OTP (%)
10	BTS Kota Bandung	Unit Bisnis Strategis Perum DAMRI Pusaka Burung Besar	0%
Jumlah OTP BTS Transportasi Perkotaan			225,66%

Sumber: OTP Fleet Management Transportasi Perkotaan

Dari tabel di atas diketahui adanya nilai persentase realisasi OTP 0 (nol) persen di 3 (tiga) layanan BTS perkotaan sebagai berikut:

1. BTS Kota Banjarmasin, di launching pada 22 Desember 2021
2. BTS Kota Bandung, di launching pada 27 Desember 2021
3. BTS Kota Surabaya, di launching pada 29 Desember 2021

Kondisi ini disebabkan karena pelaksanaan operasional BTS di 3 kota tersebut masih dalam masa uji coba operasional sehingga belum dilakukan perhitungan data operasional. Agar perhitungan nilai realisasi capaian OTP tidak bias maka perhitungan OTP Tahun 2021 hanya dilakukan terhadap 7 (tujuh) layanan BTS perkotaan sebagai berikut:

1. BTS Kota Medan;
2. BTS Kota Denpasar;
3. BTS Kota Palembang;
4. BTS Kota Jogjakarta;
5. BTS Kota Surakarta;
6. BTS Kota Makassar;
7. BTS Kota Banyumas;

Khusus Kota Surakarta, pelaksanaan BTS terdiri atas 2 jenis layanan yaitu utama dan feeder, dengan nilai capaian realisasi OTP di Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel III. 24 Nilai capaian realisasi On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan di Kota Surakarta Tahun 2021

Layanan BTS Perkotaan	Jenis Layanan	Operator	Realisasi OTP (%)
BTS Kota Surakarta	Utama	Bengawan Solo Trans	11,01%
	Feeder	Transport Global Mandiri	27,29%
Rata-rata Capaian OTP Kota Surakarta			19,15

Nilai persentase realisasi OTP Kota Surakarta sebagaimana tercantum pada Tabel III. 20 merupakan rata2 realisasi dari 2 jenis layanan BTS yang dioperasikan di Kota Surakarta yaitu senilai 19,15% dengan pertimbangan layanan pengumpang (feeder) merupakan penghubung antara layanan utama dengan kawasan permukiman atau tujuan akhir pergerakan lainnya maka 2 (dua) jenis layanan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) kesatuan layanan.

Sebagaimana rincian dalam tabel III.20, jumlah total nilai realisasi OTP dari 7 (tujuh) kota di atas sebesar 225,66%. Sehingga capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian OTP Transportasi Perkotaan} = \frac{225,66}{7} = 32,24$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{32,24}{30} \times 100\% = 107\%$$

Namun demikian pada tahun 2021, dari total 7 (tujuh) layanan BTS Perkotaan yang menjadi objek perhitungan, masih terdapat 4 (empat) layanan BTS perkotaan dengan realisasi On Time Performance (OTP) dibawah rata-rata sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 25 Layanan BTS Perkotaan dengan realisasi On Time Performance (OTP) Tahun 2021

No.	Layanan BTS Perkotaan	Operator	Realisasi OTP (%)
1.	BTS Kota Denpasar	Satria Trans Jaya	17,99%
2.	BTS Kota Jogjakarta	Jogja Tugu Trans	26,79%
3.	BTS Kota Surakarta	Bengawan Solo Trans Transport Global Mandiri	19,15%
4.	BTS Kota Makassar	Sinar Jaya	7,69%

Penyebab nilai realisasi On Time Performance pada 4 (empat) layanan BTS perkotaan di atas dibawah nilai rata-rata adalah sebagai berikut:

1. Penurunan level PPKM wilayah, aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal, pembatasan kapasitas angkut angkutan umum dan kondisi pandemi yang masih berlangsung memiliki kontribusi pada peningkatan penggunaan kendaraan pribadi di masa pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari kondisi lalu lintas di wilayah perkotaan yang kembali meningkat dan padat.
2. Peningkatan kepadatan lalu lintas pada 4 (empat) kota layanan BTS di atas berdampak pada waktu tiba armada BTS pada titik-titik tertentu. Walau keterlambatan hanya terjadi seper sekian detik, namun perhitungan tetap dikategorikan sebagai keterlambatan (late) jika lebih dari 12 menit.

Faktor-faktor yang berpengaruh bagi keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase capaian on time performance transportasi perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan Push and Pull Strategy, dimana pemerintah pusat melakukan pull strategy melalui program subsidi BTS dan Pemerintah daerah melakukan push strategy dengan kebijakan pembatasan ruang dan waktu;

2. Pelaksanaan pengawasan secara digital memanfaatkan teknologi telematika disertai pengawasan operasional di lapangan oleh manajemen pengelola.

Faktor-faktor yang menjadi kendala pada indikator kinerja persentase capaian on time performance transportasi perkotaan adalah sebagai berikut:

1. penggunaan jalur yang sama (bercampur) dengan lalu lintas lainnya;
2. Komitmen Pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan strategy push melalui kebijakan ruang dan waktu.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 untuk mendukung capaian indikator kinerja program capaian persentase on time performance transportasi Perkotaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Perkotaan Buy The Service, senilai Rp 329.688.525.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 326.188.969.869,- atau mencapai 98,94%;
2. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service, senilai Rp 29,524,177,000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 27.980.924.620,- atau mencapai 94,77%;
3. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, senilai Rp 30,540,510,000,- dengan realisasi hingga akhir tahun senilai Rp 30.540.510.000,- atau mencapai 100%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian kinerja On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum;
2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan dan penerapan push strategy khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu;
3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi on time performance;
4. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Rata – rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan tahun 2021 sebesar 30.34 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 30 maka capaian kinerja mencapai 102% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja sebesar 50.24 dengan target 50 maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu dari 50.24 menjadi 30.34, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

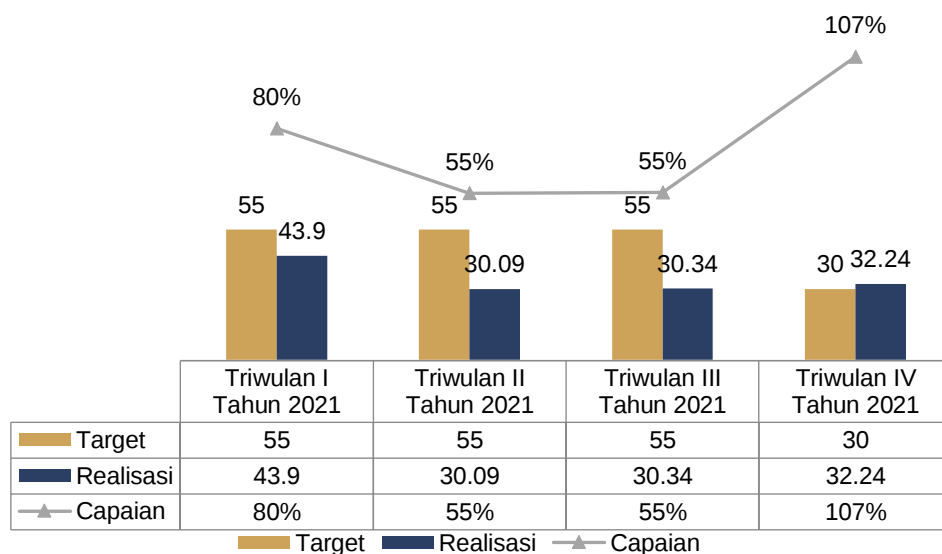
Tabel III. 26 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

SP 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 7	50	50,24	100%	30	32,24	107%	Naik sebanyak 7%

Bila dilihat dari tabel perbandingan antara tahun 2020 dengan tahun 2021, terdapat penurunan besar nilai realisasi, dimana pada tahun 2020 sebesar 50,24 menjadi 32,24 pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan pada mekanisme perhitungan OTP dimana sebelumnya hanya menghitung ketepatan waktu dari titik awal pemberangkatan berubah menjadi perhitungan ketepatan waktu dari setiap halte. Namun nilai persentase capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2020, dimana pada tahun 2020 sebesar 100% menjadi 107% di tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan target PK Tahun 2021 sebagai imbas dari situasi pandemi Covid-19.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan tahun 2021 sebesar 32,24% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 55% maka capaian kinerja mencapai 58,6%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 11** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian *On Time Performance (OTP)* Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.3 Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Pencapaian Sasaran Program 3 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

1. IKP 1. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan;
2. IKP 2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran;

Tabel III. 27 Sasaran Program 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET			
Sasaran Program 3				T	R	C
						140%
IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019	0,019	0,0152	120%
IKP 6	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086	0,086	0,039	154%

3.2.3.1 IKP 1. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 28 Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021

SP 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi						
IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan	satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019
	Realisasi	0,0294	0,0228	0,0204	0,0152	0,0152
	Capaian	45,26%	80%	92,63%	120%	120%

Sumber: Data Kecelakaan Bus AKAP dan Bus Perintis (KNKT), Data Keberangkatan Bus AKAP (Dit. Prasarana Transportasi Jalan), Data ritase Bus Perintis (Dit. Angkutan Jalan), dioalah kembali oleh Dit. Sarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

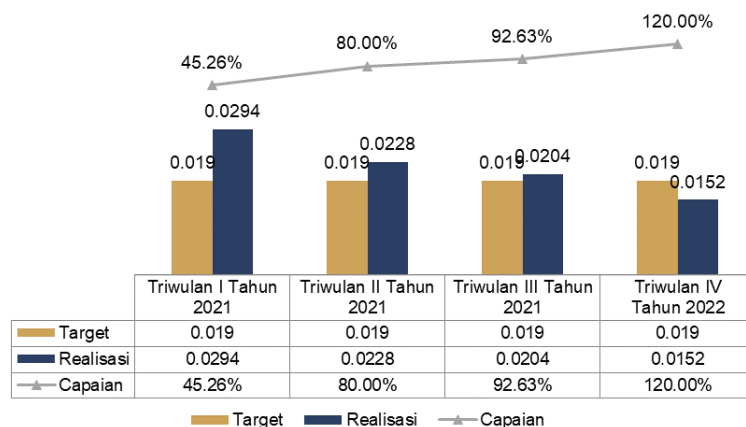
$$\text{Realisasi IKP1} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan—} \\ \text{atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan—} \\ \text{atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

Keterangan:

1. Jumlah kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2021.
 - a) Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis diperoleh dari koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;
 - b) Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis adalah data kecelakaan yang menonjol yang didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan.
2. Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2021.
 - a) Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan AKAP di terminal dan data realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n).
 - 1) Data realisasi keberangkatan AKAP diperoleh dari Aplikasi SIASATI yang dapat diakses melalui website <http://siasati.dephub.go.id>
 - 2) Data realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan diperoleh melalui koordinasi antara Direktorat Angkutan Jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Perum DAMRI.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 sebesar 0,0152. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,0190 maka capaian kinerja mencapai 120% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 12.** Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP.



Gambar III. 12 Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu kepada aturan:

1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (**Lampiran 51**);
2. PP 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan (**Lampiran 52**);
3. PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (**Lampiran 53**);
4. PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (**Lampiran 54**);
5. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 (**Lampiran 55**).

Pada awal tahun 2021, target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 ditargetkan 0,019 yang diperoleh dari angka target Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024. Angka baseline tahun 2020 adalah sebesar 0,020 dengan asumsi terjadi penurunan sebesar 4% per tahun. Akan tetapi pada target tahun 2021 menggunakan asumsi proyeksi pimpinan pada saat rapat renstra 2020-2024 yaitu target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan pada tahun 2021 sebesar 0,019. Sampai dengan akhir tahun 2021 tidak terjadi perubahan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Pada periode sampai dengan akhir Tahun 2021, berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus AKAP dan bus Perintis adalah sebanyak 5 (lima) kejadian kecelakaan. Kendaraan bus AKAP dan Bus Perintis yang terlibat kecelakaan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 29 Data Kecelakaan AKAP dan Bus Perintis

Periode	Uraian Kecelakaan
Triwulan I	1. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya di Jalan Tol Pejagan –Pemalang KM 292, Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2021; 2. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus Arimbi terbakar di Jalan Tol Tangerang - Merak, Banten, tanggal 11 Januari 2021; 3. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan tabrakan mini bus BK 1697 QV dengan bus BK 7091 TL di Jalan Lintas Medan – Pematang Siantar KM 89-90, Desa Naga Kesiangan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 21 Februari 2021;
Triwulan II	1. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus B 7314 NGA terguling di Jalan Raya Palembang - Jambi, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 27 Mei 2021;
Triwulan III	1. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya terguling di Tol Pejagan - Pemalang KM. 308, tanggal 11 Juli 2021.
Triwulan IV	1. Tidak ada kejadian kecelakaan bus AKAP dan bus Perintis yang menonjol di triwulan IV

Tabel III. 30 Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun 2021

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Jumlah Kecelakaan (Kumulatif)	3	4	5	5

Sedangkan, jumlah keberangkatan bus di Terminal Penumpang Tipe A dan realisasi penyelenggaraan subsidi angkutan keperintisan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 sebanyak 3.277.657 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh) keberangkatan dengan rincian:

1. Jumlah keberangkatan Bus AKAP periode Januari – Desember 2021 sebanyak 2.959.770 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh) keberangkatan, dan
2. Jumlah keberangkatan Bus Perintis periode Januari – Desember 2021 sebanyak 317.887 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) keberangkatan.

Tabel III. 31 Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun 2021

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Keberangkatan (Kumulatif)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Bus AKAP	944.204	1.602.037	2.213.068	2.959.770
2	Bus Perintis	74.778	154.546	235.521	317.887
Total		1.018.952	1.756.583	2.448.589	3.277.657

Sehingga, realisasi capaian indikator kinerja program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKP1} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan — atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan — atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

$$\text{Realisasi IKP1} = \frac{5}{3.277.657} \times 10.000 \text{ Keberangkatan} = 0,0152$$

Tabel III. 32 Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan Tahun 2021

No	Uraian	Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan	3	4	5	5
2	Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan	1.018.952	1.756.583	2.448.589	3.277.657
	Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan	0,0294	0,0228	0,020400204	0,0152

Berdasarkan perhitungan realisasi indikator kinerja program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 di atas, didapatkan hasil rasio 0,0152, hal ini berarti realisasi tahun 2021 melebihi target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 0,019. Pada tahun 2021, Ditjen Hubdat berhasil mencapai target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan keselamatan kendaraan umum pada perusahaan APM dan Karoseri sehingga diharapkan dengan bimtek ini produksi kendaraan umum yang berkeselamatan semakin meningkat;
2. Adanya bimbingan teknis bidang keselamatan transportasi jalan kepada 25 Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);
4. Adanya pelaksanaan bimtek maupun diklat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga tenaga penguji kendaraan bermotor di daerah semakin meningkat;
5. Adanya pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf Ditjen Perhubungan Darat;
6. Adanya pelaksanaan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum;
7. Adanya pelaksanaan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;
8. Pelaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Jalan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional terminal;
9. Adanya Sosialisasi keselamatan jalan yang dilakukan melalui berbagai media;
10. Regulasi di bidang keselamatan TSDP yang sudah mengalami peningkatan penerapan.

Beberapa faktor kendala yang menghambat pencapaian Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, pada tahun 2021 hanya 24 perusahaan yang memiliki Sertifikat SMK dari kurang lebih 4.706 perusahaan angkutan umum. Hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masing sangat rendah dan dianggap tidak penting. Selain itu, minimnya Penilai Dokumen SMK PAU juga menyebabkan kurangnya kesiapan dari Instansi Perhubungan untuk melakukan pendampingan bagi perusahaan-perusahaan angkutan umum;
2. Dari hasil laporan investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh KNKT, banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan dari faktor manusia (pengemudi kendaraan umum) yang mengebut atau speeding, tidak mematuhi waktu istirahat mengemudi, tidak menguasai medan atau rute yang dilalui sehingga terjadi kecelakaan.

Realisasi pencapaian kinerja semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian IKP1} = \frac{(\text{Target 2021} (\text{Realisasi 2021} - \text{Target 2021}))}{\text{Target 2021}} \times 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,019 - (0,0152 - 0,019))}{0,019} \times 100\% = 120 \%$$

Tabel III. 33 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program - Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan Tahun 2021

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Target	0,019	0,019	0,019	0,019
2	Realisasi	0,0294	0,0228	0,0204	0,0152
Capaian Kinerja		45,26%	80%	92,63%	120%

Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian Indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampchek angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada angkutan bus AKAP dan Perintis.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Hubdat Tahun 2021 untuk mendukung capaian indikator kinerja program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan keselamatan dari sisi regulasi
 - a) Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 - b) Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
 - c) Penyusunan Peraturan Dirjen tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d) Penyusunan Edaran Dirjen Hubdat tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e) Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - f) Penyusunan Peraturan Dirjen tentang Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - g) Penyusunan Keputusan Dirjen tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan;
 - h) Penyusunan Pedoman Rancang Bangun Kendaraan Mixer dan Hi Blow.
2. Kegiatan peningkatan keselamatan dari sisi sarana
 - a) Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor;
 - b) Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor;
 - c) Inspeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru (Rampcheck);
 - d) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).
3. Kegiatan peningkatan keselamatan dari sisi SDM
 - a) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang;
 - b) Bimbingan Teknis Penilai Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - c) Pembinaan Teknis Manajemen Kecepatan;
 - d) Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor;
 - e) Bimtek / Diklat Penguji Kendaraan Bermotor.
4. Kegiatan peningkatan keselamatan dari sisi Perusahaan angkutan umum
 - a) Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b) Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan).

Koordinator atas Indikator Kinerja - Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Hubdat. Kegiatan yang mendukung tercapai Indikator Kinerja Program tersebut dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut: Adapun anggaran kegiatan terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 yaitu senilai Rp 3.524.734.000,- dan sampai dengan akhir Desember 2021 realisasi anggaran senilai Rp 3.508.825.246,- atau sebesar 99,95%.

Tabel III. 34 Kegiatan yang mendukung program dalam rencana aksi perjanjian kinerja

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi		Keterangan
			Keuangan	Presentase	
1	Pembinaan Teknis Investigasi Kecelakaan, Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan	0	-	-	berdasarkan PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan bahwasannya dalam Tupoksi Subdit Manajemen Keselamatan tidak tidak terdapat kegiatan mengenai Investigasi Kecelakaan, sehingga untuk kegiatan Bimtek Investigasi Kecelakaan diganti menjadi Bimtek Manajemen Kecepatan sesuai dengan Tupoksi Subdit Manajemen Keselamatan
2	Pembinaan Teknis Manajemen Kecepatan	400.000.000	398.767.367	99,7%	
3	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan	293.472.000	280.948.930	95,7%	
4	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor	176.000.000	175.357.128	99,63%	
5	Pembinaan Teknis petugas pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	207.700.000	206.391.000	99,37%	

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi		Keterangan
			Keuangan	Presentase	
6	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Karoseri Produksi Kendaraan Bermotor	212.140.000	212.111.800	99,99%	
7	Inpeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Rampcheck)	366.000.000	365.968.500	99,99%	
8	Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi	499.437.000	499.436.508	100,00%	
9	Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum	471.421.000	471.419.600	100,00%	
10	Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU)	555.157.000	555.017.973	99,97%	
11	Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	343.407.000	343.406.440	100,00%	
Total		3.524.734.000	3.508.825.246	99,55%	

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP dan bus perintis, antara lain:

1. Kebijakan atau regulasi

- a) akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
- b) akan diatur regulasi terakait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum;
- c) akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK.

2. Sosialisasi

- a) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll);
- b) Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awarness masyarakat terhadap keselamatan jalan.

3. Implementas atau Penyelenggaraan

- a) Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
- b) Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3);
- c) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan;
- d) Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum;
- e) Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;
- f) Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a) Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan.
- b) Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3).

5. Teknologi Informasi

- a) untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal;
- b) Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal;
- c) Integrasi aplikasi rampchek dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 sebesar 0,0152 jika dibandingkan dengan target kinerja pada revisi Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 0.019, maka capaian kinerja mencapai 120,00% sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 capaian kinerja sebesar 0.0037 dengan target pada revisi perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 0.020 maka capaian kinerja mencapai 181,5%. Jadi capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 61,5% , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

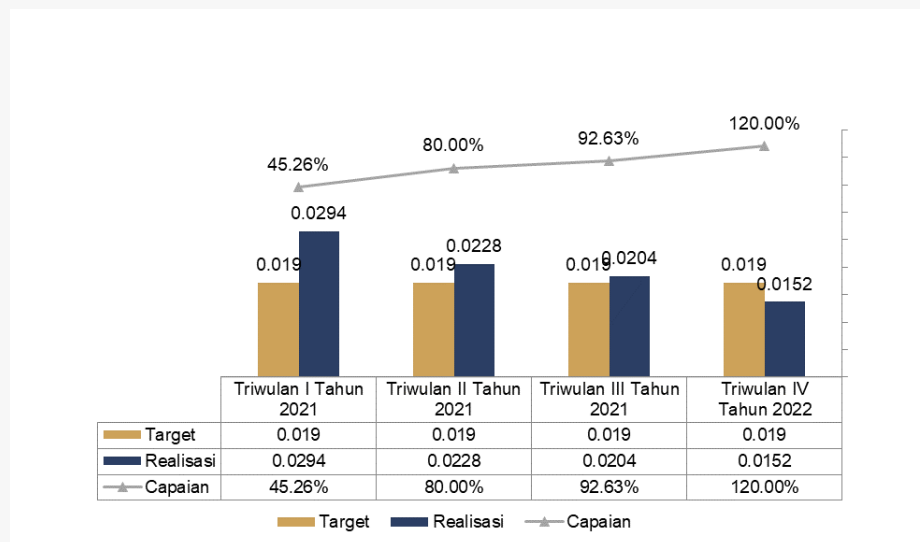
Tabel III. 35 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

SP 3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 1	0,02	0,0037	181,5%	0,0190	0,0152	120%	Turun 61,5%

Penurunan capaian kinerja Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan disebabkan karena menurunnya angka pembagi yang mana dalam hal ini adalah jumlah keberangkatan AKAP dan Bus Perintis. Hal tersebut dipengaruhi kondisi yang terjadi sepanjang tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga jumlah mobilitas masyarakat dan operasional angkutan menurun baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dengan jumlah keberangkatan pada tahun 2020 sebanyak 5.337.222 keberangkatan sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 3.277.657 keberangkatan yaitu terdapat penurunan sebanyak 2.059.565 keberangkatan. Disamping hal tersebut akibat dari pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap Kondisi keuangan perusahaan angkutan yang mana membuat perusahaan bertahan dengan cara mengurangi sumber daya pekerja dan mengurangi armada yang beroperasi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 sebesar 0,0152 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0,0190 maka capaian kinerja mencapai 120%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 13** Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.3.2 IKP 2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Per 10.000 Pelayaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 36 Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Per 10.000 Pelayaran Tahun 2021

SP1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						
IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan Per 10.000 Pelayaran		satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
	Realisasi	0	0,039	0,025	0,039	0,039
	Capaian	200%	154,65%	170,93%	154,65%	154,65%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 pelayaran angkutan penyeberangan, baik komersil maupun perintis. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran digunakan rumus sebagai berikut:

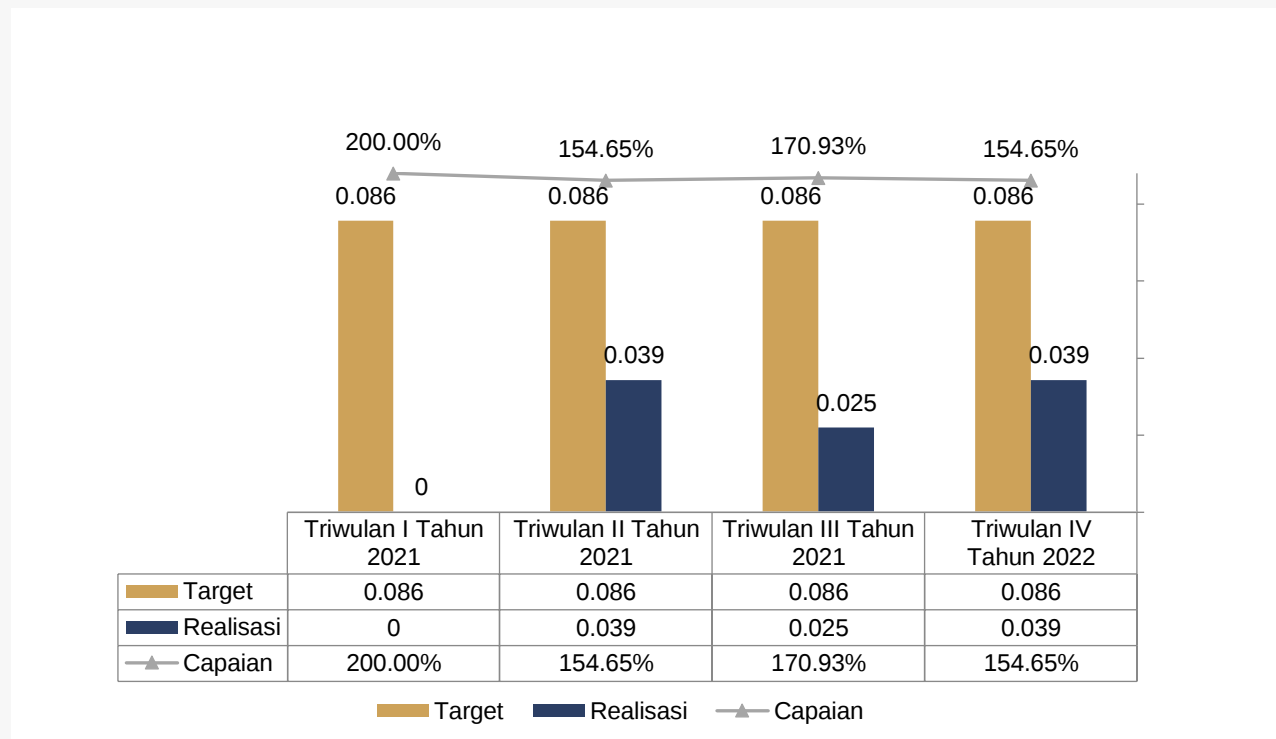
$$= \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah pelayaran Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ pelayaran}$$

Keterangan:

1. Data jumlah pelayaran per tahun didapatkan melalui data realisasi pelayaran angkutan komersil dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan. Data tersebut diperoleh dari koordinasi antara Sub Direktorat Angkutan SDP, Dit. TSDP, Ditjen Hubdat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat.
 - a) (n) pada pembilang merujuk kepada tahun berjalan yaitu tahun 2021.
2. Data kecelakaan angkutan penyeberangan terdiri dari, kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar, dan korban meninggal dunia (MD). Data kecelakaan tersebut diperoleh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
 - a) (n) pada penyebut merujuk kepada tahun berjalan yaitu tahun 2021.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2021 sebesar 0,039. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,086 maka capaian kinerja mencapai 154,65%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.14. Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.



Gambar III. 14 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu kepada aturan:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**Lampiran 56**);
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang perkapalan (**Lampiran 57**).

Tahun 2021, Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan per 10.000 pelayaran memiliki target 0,086 yang bersumber dari target renstra ditjen hubdat 2020-2024. Dengan menggunakan baseline 2020 senilai 0,088. Target setiap tahun menggunakan asumsi terjadi penurunan sebesar 1,5% per tahun. Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi perubahan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia (MD) yaitu sebagai berikut:

1. KMP. Ihan Batak pada tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 14.40 WIB.
2. KMP. Yunice pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.10 WIB.

Kejadian kecelakaan yang dialami oleh KMP. Ihan Batak terjadi pada tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 14.40 WIB. Kejadian bermula saat KMP. Ihan Batak berangkat dari pelabuhan Ajibata menuju pelabuhan Ambarita dengan kondisi cuaca yang hujan deras. Setibanya di Pelabuhan Ambarita, ketika hendak menurunkan kendaraan, *rampdoor* kapal terputus sehingga menyebabkan satu mobil avanza tenggelam dan menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia.

Kejadian kecelakaan yang dialami oleh KMP. Yunice terjadi pada tanggal 29 Juni 2021. Kejadian bermula pada pukul 17.27 WIB kapal bertolak menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pukul 18.10 WIB, KMP Yunice terasa miring hampir mendekati 10 derajat ke kiri. Mengatasi hal ini, awal kapal sempat berencana untuk memindahkan muatan dari sisi kiri ke kanan, namun belum dilaksanakan kapal terbalik dalam durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit. tenggelamnya kapal Yunice menyebabkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia.

Sedangkan Jumlah pelayaran angkutan penyeberangan baik perintis maupun komersil sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 sebesar 506.533 pelayaran. Data Realisasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 37 Data Realisasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil Tahun 2021

No.	Periode	Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil	Akumulasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil
1.	Triwulan I	122.443	122.443
2.	Triwulan II	133.013	255.456
3.	Triwulan III	138.786	394.242
4.	Triwulan IV	171.365	506.533

Sumber data : Data olahan dari Subdit Angkutan Direktorat TSDP, terhitung tanggal Januari s.d Desember 2021

Pada tahun 2021, Ditjen Hubdat berhasil mencapai target Indeks Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. SDM yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2021 seperti penambahan marine inspektur sungai danau dan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan ppns bidang LLASDP, dll;
2. Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 25 Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Pelaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
4. Regulasi di bidang keselamatan TSDP yang sudah mengalami peningkatan pnaatan.

Adapun yang menjadi kendala dalam meminimalisir kejadian kecelakaan dipengaruhi faktor-faktor sbb:

1. Faktor cuaca yang buruk dan gelombang yang tinggi terjadi secara tiba-tiba
2. Kelalaian awak kapal dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal.

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan TW IV} = \frac{2}{506.533} \times 10.000 \text{ pelayaran} = 0,039$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran pada Triwulan IV tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,086 - (0,039 - 0,086))}{0,086} \times 100\% = 154,65 \%$$

Keterangan:

1. Peningkatan Keselamatan dari sisi SDM
 - a) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran
 - b) Bimbingan teknis peningkatan Kinerja PPNS Bidang LLASDP
 - c) Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaankapal sungai dan danau
 - d) Bimbingan Teknis Auditor ISM Code
 - e) Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah
2. Peningkatan Keselamatan dari sisi sarana dan prasarana
 - a) Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (rampcheck)
 - b) Pengadaan peralatan keselamatan bidang TSDP
 - c) Monitoring Pelayanan Pelabuhan SDP
3. Peningkatan Keselamatan dari sisi Regulasi
 - a) Studi Penyusunan Standar Kompetensi Petugas Kesyahbandaran SDP
 - b) Studi Digitalisasi Pengawasan Operasional Transportasi SDP

Pada tahun 2021 tetap dilakukan pemantauan dampak Covid-19 terhadap pelayaran, yang sebelumnya diberlakukan pembatasan jumlah pelayaran di wilayah timur seperti Lintas Biak dan Merauke pada tahun 2020. Pemberlakuan pembatasan pelayaran untuk kendaraan pribadi dan penumpang yang terjadi pada masa mudik lebaran tahun 2021 terhitung tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 yang merupakan program dari kementerian perhubungan untuk memutus rantai covid-19 yang tertuang pada PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Idul Fitri 1442 Hijriah.

Adapun anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 (anggaran Inspeksi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan) yaitu senilai Rp. 644.604.000,- target keuangan triwulan IV senilai Rp. 644.604.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 644.502.937 atau 99.98 %.

Tabel III. 38 Anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi		Keterangan
			Keuangan	Fisik	
1.	Inspeksi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	644.604.000	644.502.937	99,98%	
	Total	644.604.000	644.502.937	99,98%	

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan angkutan penyeberangan, antara lain:

1. Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesyahbandaran terkait dengan cara mengetahui prakiraan cuaca dan pengimplementasian terhadap penerbitan SPB;
2. Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data realtime cuaca pada lintas penyeberangan;
3. Berkoordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
5. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat
6. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kordinasi pantauan terhadap cuaca ekstrim;
7. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
8. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
9. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan;
10. Penyusunan Kebijakan terkait kompetensi kesyahbandaran dan database kinerja pengawasan operasional SDP;
11. Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesyahbandaran;
12. Melakukan Pengawasan tertib berlayar ;
13. Peningkatan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat Kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pemberdayaan SDM yang terkait seperti BP2TL dan Poltektrans SDP;
14. Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
15. Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP dan Webinar terkait tata cara pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi penyeberangan tahun 2021 sebesar 0.039 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0.086, maka capaian kinerja mencapai 154,65% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja sebesar 0.129 dengan target 0.088 maka capaian kinerja mencapai 53,41%. Jadi realisasi kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 0.129 menjadi 0.039, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu dari 53,41% menjadi 154,65%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

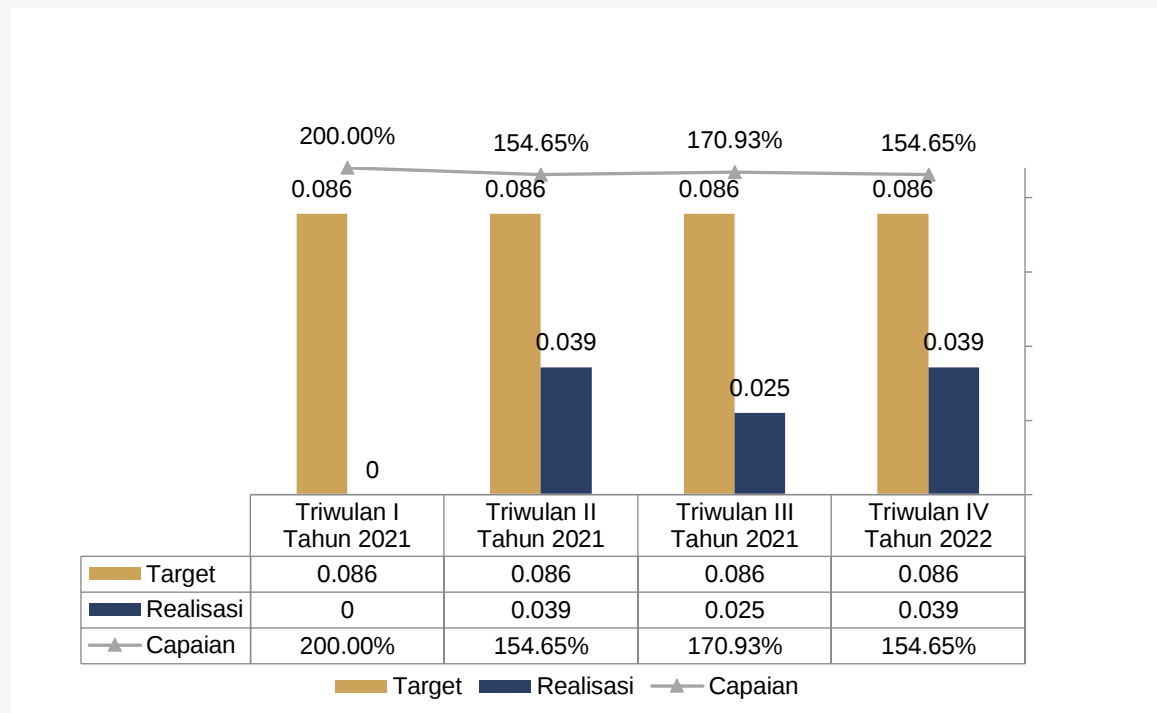
Tabel III. 39 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

SP 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 2	0,088	0,129	53,41%	0,086	0,039	154,65%	Naik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja program rasio kejadian kecelakaan per 10.00 pelayaran pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 0,129 menjadi 0,039. Sedangkan capaian indikator kinerja program rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 53,41% menjadi 154,65%. Capaian kinerja program rasio kejadian kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran pada tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020 dikarenakan banyak faktor antara lain karena peningkatan jumlah SDM yang mempunyai kompetensi, seringnya kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan SDP, dan lebih tertatanya regulasi dalam bidang keselamatan SDP.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran tahun 2021 sebesar 0,034 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020 dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 sebesar 0,086 maka capaian kinerja mencapai 160,47%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III. 15** Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

3.2.4 Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

Tabel III. 40 Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET			
				T	R	C
Sasaran Program 4				200%		
IKP 1	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	Nilai	0,2	0,2	0	200%

3.2.4.1 IKP 1. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 41 Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Tahun 2021

SP1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						
IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan		satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Realisasi	0	0	0	0	0
	Capaian	200%	200%	200%	200%	200%

Sumber: Data Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *Class Action* oleh masyarakat dibandingkan dengan jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan merupakan sebuah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi, dan proses evaluasi.

Salah satu agenda reformasi birokrasi yang penting untuk diwujudkan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Rendahnya kualitas kebijakan dapat dilihat dari kekecewaan masyarakat (*class action*) karena dianggap pembuat kebijakan membuat kebijakan-kebijakan tanpa didukung oleh data yang akurat (*evidenceless-based*) untuk membuktikan ketepatan dari keputusan yang dibuat, tetapi seringkali dibuat atas dasar intuisi, opini, atau desakan kelompok tertentu. Revisi atau bahkan pembatalan/ pencabutan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan banyak terjadi karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini atau bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas proses pembuatan kebijakan

Dalam menentukan Rasio terhadap Sasaran Program Kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum, dapat ditentukan dengan rumus:

$$RK = \frac{Rt - (Ra - Rt)}{Rt} \times 100\%$$

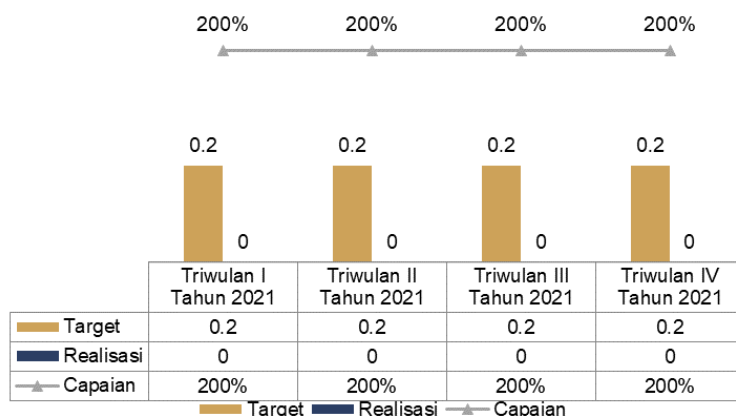
Keterangan:

1. *RK* : Rasio Kualitas Kebijakan
2. *Rt* : Rasio Target Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada tahun 2021.

3. *Ra* : Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada tahun berjalan yaitu 2021.
4. Pada tahun 2024 diharapkan seluruh Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tidak mendapat Class Action dari masyarakat.
5. Angka Rasio adalah 1 s.d 0

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan tahun 2021 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0.2 maka capaian kinerja mencapai 200%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16**.



Gambar III. 16 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai dalam Pasal 122 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat memiliki tupoksi melalui Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi, evaluasi peraturan perundang-undangan serta perjanjian/kontrak/kesepakatan bersama, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, informasi publik, layanan pengaduan publik, peliputan dan dokumentasi kegiatan, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat melalui Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan Pasal 123 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta asistensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan subsektor transportasi darat.

Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan yang memerlukan penanganan secara terarah, terpadu, terencana, efektif dan efisien serta akuntabel. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksudnya agar supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan penyebarluasan diharapkan masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web Kementerian Perhubungan dan dapat diakses melalui website: <https://jdih.dephub.go.id>. Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan cara lainnya.

Pada Tahun 2021, Target Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 0,2. Dengan rincian:

1. Target Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang ditetapkan/dikeluarkan yang mendapat *class action* dari masyarakat Tahun 2021 sebesar 0,2.
2. Target Renstra Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 tidak mendapat *class action* dari masyarakat.

Pada Tahun 2021 ini, realisasi pencapaian penetapan kebijakan di bidang Perhubungan Darat sejumlah 13 (tiga belas) peraturan, sedangkan untuk peraturan yang mendapatkan class action dari masyarakat tidak ada atau 0 (nol). Untuk capaian Rasio Kualitas Kebijakan berdasarkan rumus yang sudah ditentukan yaitu mencapai 200%.

Capaian Keberhasilan Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat berdasarkan IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan memiliki persentase capaian sebesar 200% yang menunjukkan bahwa realisasi Indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0,2 atau tidak ada peraturan yang mendapatkan class action dari masyarakat. Adapun Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan; dan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan; dan
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Tertentu

Sehingga Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan adalah sebagai berikut:

Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *Class Action*

$$Rasio\ Class\ Action\ Tahun\ 2021 = \frac{0}{13} = 0$$

Keberhasilan capaian indikator kinerja Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2021 dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Cipta Kerja) baik secara tatap muka maupun virtual sesuai dengan target.
2. Penyebarluasan informasi mengenai penetapan peraturan perundang-undangan lebih cepat dengan pengupload-an dokumen ke website JDIIH Kementerian Perhubungan sehingga informasi lebih efektif tersampaikan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan cepat.
3. Monitoring penjadwalan kegiatan sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan oleh pimpinan dengan berkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Direktorat teknis, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara berkala dan sesuai target pelaksanaan

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang capaian rasio kualitas kebijakan antara lain:

1. Adanya pembatasan pertemuan secara tatap muka pada musim pandemi covid-19 ini menjadikan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan tidak dapat mengundang peserta dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga penyampaian paparan sosialisasi mengenai muatan materi, maksud, tujuan dan pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan serta pertanyaan, keluhan, saran dan kritik masyarakat tidak dapat seluruhnya

tersampaikan. Hal ini karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara hybrid (tatap muka dan virtual);

2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual banyak ditemukan peserta yang kesulitan pada jaringan maupun memahami pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan;
3. Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah selesai diharmonisasikan tidak sesuai dengan target, sehingga penyebarluasan peraturan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan juga harus mengikuti menunggu pengundangan dimaksud.

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,2 - (0 - 0,2))}{0,2} \times 100\% = 200 \%$$

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat Class Action Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusun Peraturan Perundang – undangan dan Asistensi Perda dan Raperda;
2. Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan Bidang Perhubungan Darat;
3. Workshop Peraturan Perundang – undangan Bidang Perhubungan Darat.

Kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat dalam menunjang pencapaian kinerja terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action antara lain:

1. Koordinasi Penyusun Peraturan Perundang – undangan dan Asistensi Perda dan Raperda, antara lain:
 - a) Rapat Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2021 di Hotel ASTON Imperial Bekasi Jawa Barat dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.327/KP.004/DJPD/2021;
 - b) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 8 Februari 2021 di Ruang Rapat Singosari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: UM.207/8/3/DJPD/2021;
 - c) Rapat Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada tanggal 10 s.d. 12 Februari 2021 di Hotel The Alana Sentul City Bogor Jawa Barat dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait;
 - d) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor pada tanggal 17 s.d. 19 Februari 2021 di Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta – Diponegoro dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.366/KP.004/DJPD/2021;

- e) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2021 di Hotel HARRIS Vertu Harmoni Jakarta dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.517/KP.004/DJPD/2021;
- f) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2021 di Hotel ASTON Imperial Bekasi Jawa Barat dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.426/KP.004/DJPD/2021;
- g) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada tanggal 9 s.d. 10 Maret 2021 di Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta – Diponegoro dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.443/KP.004/DJPD/2021;
- h) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada tanggal 18 s.d. 20 Maret 2021 di Hotel Mercure Sabang Jakarta dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.466/KP.004/DJPD/2021;
- i) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2021 di Hotel HARRIS Vertu Harmoni Jakarta dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 503 Tahun 2021;
- j) Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2021 di Hotel THE 101 Bogor dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 676 Tahun 2021;
- k) Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Angkutan Jalan dan Sarana Transportasi Jalan pada tanggal 7 s.d. 9 Juni 2021 di Hotel HARRIS Vertu Harmoni Jakarta dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 769 Tahun 2021;
- l) Rapat Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, Sungai dan Danau pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2021 di Hotel ASTON Imperial Bekasi Jawa Barat dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 805 Tahun 2021;
- m) Rapat Pembahasan Awal Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda pada tanggal 18 s.d. 20 November 2021 di Hotel The Mirah Bogor dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 1489 Tahun 2021;
- n) Rapat Pembahasan Usulan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan PM 15 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek pada tanggal 7 s.d. 9 Desember 2021 di Hotel Neo+ Green Savana Sentul City dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 1512 Tahun 2021;

- o) Rapat Harmonisasi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan pada tanggal 1 s.d. 3 Maret 2021 di Hotel The Alana Sentul City berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: SP.508/KP.004/DJPD/2021;
 - p) Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tanggal 19 s.d. 21 April 2021 di Hotel The Alana Sentul City Bogor dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 603 Tahun 2021;
 - q) Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan, Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada tanggal 29 April s.d. 1 Mei 2021 di ASTON Bogor Hotel & Resort dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 646 Tahun 2021;
 - r) Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada tanggal 16 s.d. 17 April 2021 di Hotel Mercure Tangerang BSD berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 729 Tahun 2021;
 - s) Rapat Harmonisasi Perubahan Kedua Atas PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau pada tanggal 20 s.d. 21 Mei 2021 di Hotel HARRIS Vertu Harmoni Jakarta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 919 Tahun 2021.
2. Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan Bidang Perhubungan Darat, antara lain:
- a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada tanggal 18 Agustus 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: IP.105/2/12/DJPD/2021;
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tanggal 9 s.d. 11 September 2021 di ASTON Cirebon Hotel & Convention Center dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 1069 Tahun 2021;
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada tanggal 22 s.d. 24 September di Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 1125 Tahun 2021;

- d) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2021 di HARRIS Hotel & Conventions Gubeng Kota Surabaya dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 1216 Tahun 2021;
 - e) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 mengenai mengenai Pengujian Tipe dan Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor pada tanggal 15 s.d. 17 November 2021 di Swiss-Belhotel Solo Banjarsari dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 1404 Tahun 2021.
3. Workshop Peraturan Perundang – undangan Bidang Perhubungan Darat, antara lain:
- a) Workshop Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tanggal 16 s.d. 17 April 2021 di Holiday Inn Pasteur Bandung dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 578 Tahun 2021.

Workshop Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, dan Penyelenggaraan Angkutan Jalan pada tanggal 22 s.d. 23 April 2021 di Novotel Suite Yogyakarta dengan mengundang Direktorat teknis, Stakeholder, dan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Nomor: ST-DJPD 602 Tahun 2021.

Tabel III. 42 Anggaran terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi		Ket.
			Keuangan	Fisik	
1	Koordinasi Penyusun Peraturan Perundang – undangan dan Asistensi Perda dan Raperda	2.460.716.000	2.460.715.946	-	
2	Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan Bidang Perhubungan Darat	1.213.036.000	1.213.035.000	-	
3	Workshop Peraturan Perundang – undangan Bidang Perhubungan Darat	545.498.000	545.497.200	-	
Total		4.219.250.000	4.219.248.146		

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui anggaran terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 4.219.250.000 untuk 3 (tiga) kegiatan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.219.248.146 dan adapun capaian kinerja yang tercapai yaitu 99,99%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yang menjadi pokok permasalahan utama yaitu koordinasi mengenai tahapan penetapan peraturan yang membutuhkan waktu dan pembahasan lanjut yaitu permohonan persetujuan Presiden terhadap usulan peraturan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga serta harmonisasi peraturan yang diusulkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Perlu adanya pemetaan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang belum disusun/ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan di atasnya sehingga dapat ditentukan target penyusunan dan penyelesaiannya.
2. Perlu diinformasikan kepada Direktorat teknis/Pemrakarsa mengenai posisi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, perlu direvisi/ dicabut, maupun posisi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang perlu diharmonisasikan melalui Kementerian Hukum dan HAM sehingga penyelesaiannya sesuai dengan target.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap alur proses penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan/revisi dimaksud tepat waktu dan tepat sasaran baik di lingkup Kementerian Perhubungan maupun Kementerian/Lembaga yang berpengaruh terhadap muatan materi peraturan tersebut.
4. Meningkatkan sistem teknologi informasi yang dapat memonitoring perkembangan aturan yang diusulkan dengan yang telah direalisasikan ataupun turunan/aturan pelaksana peraturan perundang-undangan sehingga seluruh masyarakat khususnya operator/perusahaan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dapat memonitor perkembangan peraturan terbaru sesuai dengan bidangnya secara online

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan tahun 2021 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 0.2 maka capain kinerja mencapai 200% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capain kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat sebesar 0 dengan target 0.2 maka capaian kinerja mencapai 200%. Jadi realisasi pada tahun 2020 tetap sama pada tahun 2021 yaitu 0, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 43 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

SP 4 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 1	0,2	0	200%	0,2	0	200%	Tetap

Sumber: Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021

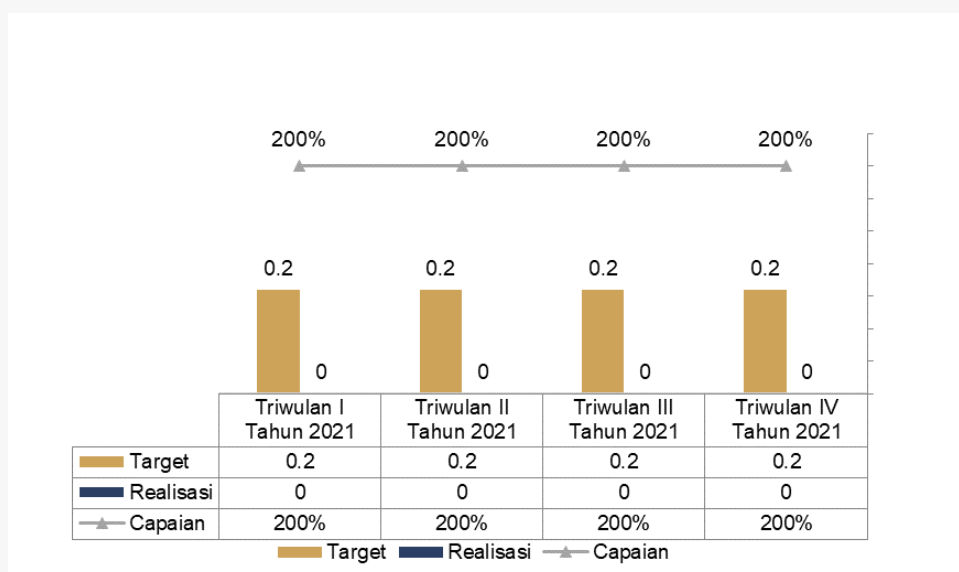
Realisasi kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) peraturan yang ditetapkan dan tidak ada class action dari masyarakat. Jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 sebesar 0,2, maka capaian kinerja mencapai 200%.

Sedangkan pada tahun 2020, capaian kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) peraturan yang ditetapkan, dengan target 0,2, maka capaian kinerja mencapai 200%.

Jadi realisasi pada tahun 2020 sama dengan tahun 2021 yaitu dari 200%. Hal ini dikarenakan adanya percepatan penyelesaian penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dipantau langsung oleh Kantor Staf Kepresidenan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari pembahasan pada subsektor sampai dengan pengundangnya. Sehingga proses penetapan Peraturan Menteri Perhubungan lebih cepat.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan tahun 2021 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Dirjen Perhubungan Darat 2020 - 2024 sebesar 0.2 maka capaian kinerja mencapai 200%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17**.



Gambar III. 17 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

3.2.5 Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel III. 44 Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

SASARAN PROGRAM /		SATUAN	TARGET			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				T	R	C
Sasaran Program 5				99%		
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	78,39	99%

3.2.5.1 IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP salah satunya yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 45 Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2021

SP 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan						
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	satuan : Rasio				
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2021
	Target	79	79	79	79	79
	Realisasi	77.7	78.39	78.39	78.39	78.39
	Capaian	98%	99%	99%	99%	99%

Sumber: Renstra Ditjen Perhubungan Darat Th. 2020-2024 dan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021

a.1. Definisi Indikator Kinerja Program

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan penilaian 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Nilai RB tahun 2021} = \text{Nilai Pengungkit (60\%)} + \text{Nilai Hasil (40\%)}$$

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Nilai pengungkit memiliki besaran 60% dari total nilai capaian RB, dimana nilai tersebut didapat dari beberapa aspek, yang terdiri atas Pemenuhan (20%) yang berisi penilaian dari tim evaluator RB atas pemenuhan 8 area perubahan leading sektor dan sub sektor, lalu Hasil Antara (10%) yang berisi penilaian dari masing-masing instansi pembina atas perubahan yang telah dicapai dan merupakan indikator hasil jangka panjang, dan Reform (30%) yang berisi penilaian dari tim evaluator RB atas perubahan-perubahan nyata terhadap pemenuhan 8 area perubahan yang telah dicapai.

Nilai Hasil memiliki besaran 40% dari total nilai capaian RB, dimana hasil tersebut didapat berdasarkan penilaian dari instansi pembina atas capaian beberapa aspek yang dikoordinasi oleh Sekretariat Jenderal, diantaranya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), Kualitas Pelayanan Publik (10%), Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (10%), serta Kinerja Organisasi (10%). Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan subkomponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik dan memiliki bobot nilai pada setiap jawabannya sesuai lembar kerja. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks Reformasi Birokrasi), tim evaluator menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Aspek Penilaian:

- a) Manajemen Perubahan;
 - 1) Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat
 - 2) Reputasi Positif Ditjen Perhubungan Darat
- b) Deregulasi Kebijakan;
 - 1) Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

- c) Penataan Organisasi;
 - 1) Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat
- d) Penataan Tatalaksana;
 - 1) Indeks SPBE Kementerian Perhubungan Darat
 - 2) Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat
- e) Penataan Manajemen SDM;
 - 1) Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - 2) Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat
- f) Penguatan Akuntabilitas;
 - 1) Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat
 - 2) Indeks Perencanaan Ditjen Pehubungan Darat
 - 3) Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
 - 4) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat
 - 5) Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat
- g) Penguatan Pengawasan;
 - 1) Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat
- h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - 1) Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

2. Pembobotan

Untuk lebih jelasnya pembobotan nilai pada tiap komponen dan sub-komponen berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada **tabel III.42.**

Tabel III. 46 Pembobotan Nilai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
			Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2.	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)
Total		100%	

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian nilai evaluasi RB Kementerian Perhubungan tahun 2021 merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya. Dimana nilai tersebut merupakan gambaran pencapaian atas pemenuhan komponen dan sub-komponen pada tabel pembobotan. Untuk lebih jelasnya rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

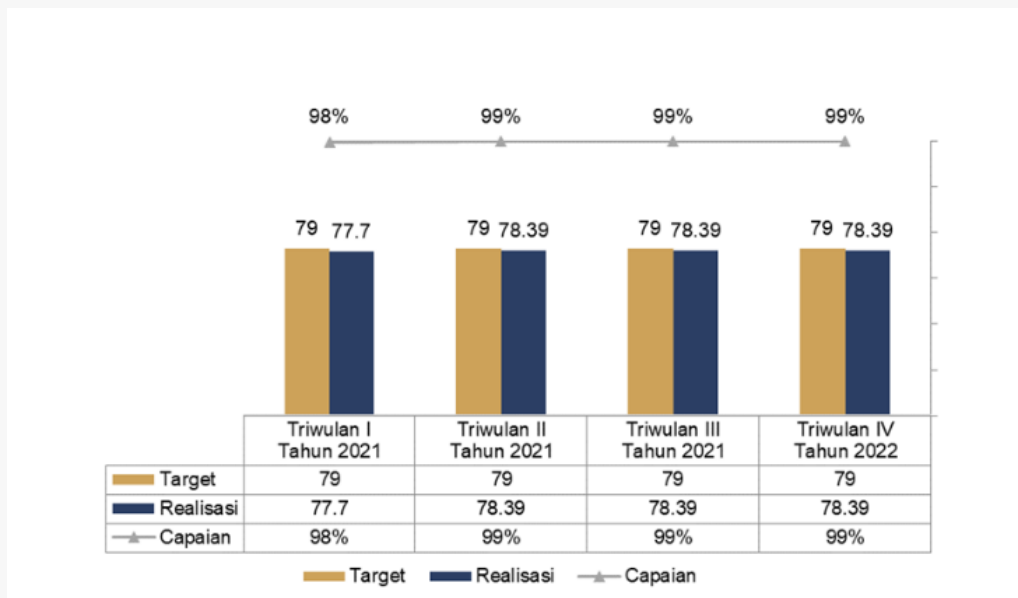
Tabel III. 47 Hasil Evaluasi Nilai Reformasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

A.	Pengungkit	Bobot	Nilai
I. Pemenuhan (20)		20,00	15,51
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,55
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,33
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,51
4	Penataan Tatalaksana	2,50	1,97
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,69
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	1,92
7	Penguatan Pengawasan	2,50	1,80
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,74
II. Hasil Antara Perubahan (10)		10,00	9,09
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,92
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	0,30
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,70
4	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,70
5	Merit System	1,00	0,74
6	ASN Profesional	1,00	0,62
7	Kualitas Perencanaan	1,00	0,70
8	Maturitas SPIP	1,00	0,64
9	Kapabilitas APIP	1,00	0,40
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1,00	0,70
III. Reform (30)		30,00	18,62
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,11
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	1,89
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	2,98
4	Penataan Tatalaksana	3,75	2,20
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	2,91
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	1,43
7	Penguatan Pengawasan	3,75	2,50
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	2,61
Total Pengungkit		60,00	43,21

B.	Hasil (40)	Bobot	Nilai
1	Akuntabilitas Keuangan (10)	102,00	8,24
a. Opini BPK (3)		3,00	3,00
b. Nilai Sakip (7)		7,00	5,24
2	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10,00	8,58
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		10,00	8,58
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10,00	9,18
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		10,00	9,18
4	Kinerja Organisasi (10)	10,00	9,19
a. Capaian Kinerja		5,00	4,94
b. Kinerja Lainnya		2,00	1,50
c. Survei Internal Organisasi		3,00	2,75
Total Hasil		40,00	35,81

B.	Hasil (40)	Bobot	Nilai
Total Evaluasi Reformasi Birokrasi		100,00	78,39

Berdasarkan Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2021 atas evaluasi oleh tim evaluator KemenPANRB adalah sebesar 78,39, yang didapat atas nilai evaluasi pada tahun sebelumnya pada tahun 2020. Nilai tersebut merupakan nilai RB pada tingkat Kementerian dan belum dijabarkan hingga level Eselon I. Sehingga nilai Indeks RB Ditjen Perhubungan Darat masih menggunakan nilai pada tingkat kementerian yaitu sebesar 78,39. Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2021 adalah sebesar 78,39 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 79 maka capaian kinerja mencapai 99%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.18**.



Gambar III. 18 Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan RI memiliki dasar hukum sebagai dasar acuan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (**Lampiran 58**);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (**Lampiran 59**);
3. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024 (**Lampiran 60**).

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), diarahkan dalam 4 (empat) strategi, diantaranya:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan secara nasional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE yang terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem terintegrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

Target awal IKP I Reformasi Birokrasi Tahun 2021 senilai 79 diperoleh dari Renstra 2020-2024 dengan berdasarkan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2021.

Pelaksanaan penilaian capaian Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat menggunakan nilai indeks RB Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 oleh tim evaluator KemenPANRB pada masing-masing unit kerja Eselon I, salah satunya unit kerja Ditjen Perhubungan Darat. Sehingga pada tahun 2021 masih menggunakan capaian nilai RB Tahun 2020, dikarenakan capaian nilai RB Kementerian Perhubungan Tahun 2021 belum ditetapkan oleh tim evaluator KemenPANRB.

Nilai pengungkit memiliki besaran 60% dari total nilai capaian RB, dimana nilai tersebut didapat dari beberapa aspek, yang terdiri atas Pemenuhan (20%) yang berisi penilaian dari tim evaluator RB atas pemenuhan 8 area perubahan leading sektor dan sub sektor, lalu Hasil Antara (10%) yang berisi penilaian dari masing-masing instansi pembina atas perubahan yang telah dicapai dan merupakan indikator hasil jangka panjang, dan Reform (30%) yang berisi penilaian dari tim evaluator RB atas perubahan-perubahan nyata terhadap pemenuhan 8 area perubahan yang telah dicapai.

Nilai Hasil memiliki besaran 40% dari total nilai capaian RB, dimana hasil tersebut didapat berdasarkan penilaian dari instansi pembina atas capaian beberapa aspek yang dikoordinasi oleh Sekretariat Jenderal, diantaranya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), Kualitas Pelayanan Publik (10%), Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (10%), serta Kinerja Organisasi (10%)

Sehingga:

$$\text{Capaian Nilai RB tahun 2021} = 43,21 + 35,18 = 78,39$$

Berdasarkan capaian nilai reformasi birokrasi tingkat Kementerian Perhubungan Tahun 2021 sebesar 78,39, menjadi nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori 'BB' dengan predikat 'Baik', dengan interpretasi secara instansional Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Darat mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks Reformasi Birokrasi), menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021 (hingga Triwulan IV) terhadap target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{78,39}{79,0} \times 100\% = 99\%$$

Dimana angka 79,0 didapat dari capaian target rencana strategis 2020-2024, sedangkan angka 78,39 didapat dari realisasi tercapai dari evaluasi reformasi birokrasi oleh tim evaluator KemenPANRB, yang didapat berdasarkan nilai pengungkit dan nilai hasil RB Kementerian Perhubungan. Ketercapaian hasil tercapai 99% dari nilai yang ditargetkan, hal ini didukung adanya perbaikan dari hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai nilai yang ditargetkan. Selisih nilai tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kembali untuk tercapainya target pada tahun berikutnya.

Faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon I sudah berjalan sesuai arahan Leading Sektor hingga melibatkan unit kerja UPT, dibuktikan dengan tersusunnya SK Tim hingga kehadiran pada setiap sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi;
2. Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024 sebagai acuan dan masukan terhadap roadmap reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
3. Keterlibatan seluruh unit kerja dalam menetapkan Agen Perubahan, dimana menjadi role model pada setiap unit kerja masing-masing yang berdampak mengubah pola pikir setiap pegawai hingga unit terkecilnya;
4. Adanya evaluasi kelembagaan yang berdasar atas ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, dimana dalam perkembangannya mengubah tingkat penataan UPT BPTD dan berencana menciptakan Badan Layanan Umum UPT Pengelola Terminal;
5. Adanya antusias, pemahaman dan kontribusi setiap pemangku jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam perencanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
6. Pengembangan pegawai telah berdasarkan kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;
7. Penegakan aturan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NDKEKP) pegawai telah disosialisasi dan diinternalisasi ke sebagian besar pegawai, dengan diadakannya Kementerian Perhubungan sebagai *pilot project* penerapan NDKEKP oleh Komisi Aparatur Sipil Negara;
8. Penguatan pengawasan telah ditegakkan dengan meminimalisir adanya pungli/ gratifikasi hingga unit terkecil Ditjen Perhubungan Darat, dibuktikan dengan sosialisasi rutin serta keikutsertaan unit kerja dalam menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
9. Aktifnya unit pengaduan masyarakat yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat, dimana setiap unit nya mempunyai pengelolaan pengaduan, baik secara terpusat melalui CC 151 ataupun melalui unit kerja masing-masing, dengan tindak lanjut yang responsif;
10. Adanya kemauan dan kemampuan Ditjen Perhubungan Darat dalam meningkatkan pelayanan publik untuk menciptakan budaya pelayanan prima pada setiap pelayanannya, dimana telah tersusunnya Standar Pelayanan pada setiap unit kerjanya, serta adanya tindak lanjut atas masukan dalam survei kepuasan masyarakat.

Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon I sudah berjalan sesuai arahan Leading Sektor, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya;
2. Agen perubahan yang dibentuk di tingkat unit kerja belum berjalan optimal seperti pengembangan kapasitas untuk agen perubahan, belum adanya media komunikasi aktif antar agen perubahan serta belum dilakukannya evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset;
3. Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan;
4. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain;
5. Belum optimalnya sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang transportasi;
6. Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja;
7. Penerapan E-Government di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat belum sepenuhnya optimal dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder yang belum terintegrasi;
8. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksepsi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massive belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas;
9. Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
10. Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum mengukur tingkat efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan;
11. Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Adapun anggaran terkait Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2021 yaitu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp 305.835.000,- dengan realisasi hingga Tri wulan IV senilai Rp 305.834.077,- atau mencapai 99%. Kegiatan - kegiatan real yang telah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam keberhasilan IKP Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan penguatan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapasitas, menyediakan media komunikasi aktif antar agen perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan K Ditjen Perhubungan Darat;
3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan;
4. Mengoptimalkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang moda transportasi darat;
5. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat khususnya di level unit kerja;
6. Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penetapan rotasi/mutasi individu;
8. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;
9. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
10. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;
11. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat unit pelayanan publik dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survey eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil

survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara untuk meningkatkan kualitas layanan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi kinerja Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2021 sebesar 78.39 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2021 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 79 maka capaian kinerja mencapai 99% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 capaian kinerja RB Kementerian Perhubungan sebesar 78.39 dengan target 79 maka capaian kinerja mencapai 99%. Jadi realisasi pada tahun 2020 tetap sama pada tahun 2021 yaitu 78.39, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 48 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021

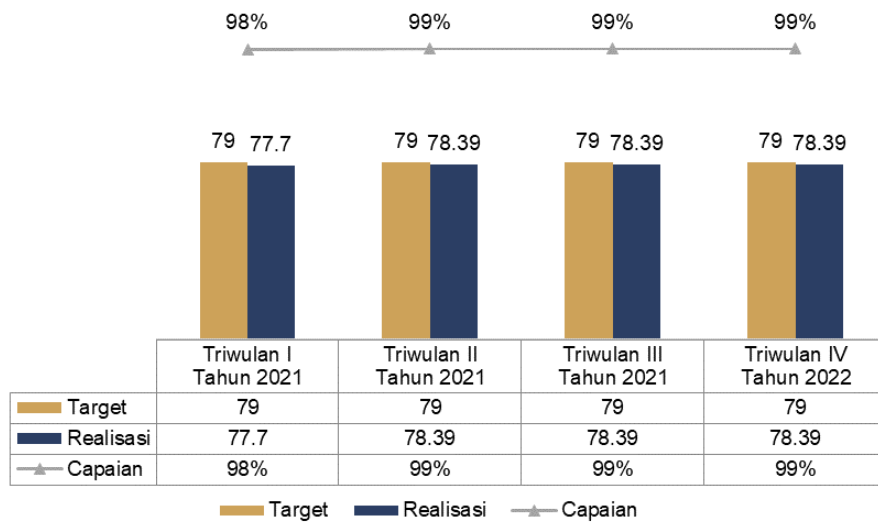
SP 4 Indeks RB Kementerian Perhubungan								
No.	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020			Tahun 2021			Naik/Turun capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	IKP 1	78	77,7	99%	79	78,39	99%	Tidak meningkat

Sumber: Bagian Kepegawaian, Sesditjen Hubdat.

Berdasarkan hasil perbandingan target, realisasi, dan capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021, didapatkan hasil capaian yang tetap atau tidak meningkat, dimana capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 99%. Hal ini membuktikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana dan hampir memenuhi target secara real nya. Setelahnya, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja pada tahun berikutnya.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2021 sebesar 78,39 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Dirjen Perhubungan Darat 2021 sebesar 79 maka capaian kinerja mencapai 99%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19**.



Gambar III. 19 Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan

III. 3. REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2020

III.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **Rp 7.645.859.063.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 49 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2021

RM	Rp.	6.870.488.263.000	89,86%
PNBP	Rp.	608.000.000.000	7,95%
SBSN	Rp.	167.370.800.000	2,19%
Total	Rp.	7.645.859.063.000	100%

Tabel III. 50 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2021

Belanja Pegawai	Rp.	515.030.478.000	6,74%
Belanja Barang	Rp.	3.507.554.385.000	45,88%
Belanja Modal	Rp.	3.623.274.200.000	47,39%
Total	Rp.	7.645.859.063.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 1.911.606.215.000,- Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada TA. 2021 adalah sebesar Rp. 5.734.252.848.000,-dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 51 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2021

RM	Rp.	4.952.137.230.000	86,36%
PNBP	Rp.	608.000.000.000	10,06%
SBSN	Rp.	174.115.618.000	3,00%
Total	Rp.	5.734.252.848.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel III. 52 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2021

Belanja Pegawai	Rp.	448.546.986.000	7,82%
Belanja Barang	Rp.	2.763.756.047.000	48,20%
Belanja Modal	Rp.	2.521.949.815.000	43,98%
Total	Rp.	5.734.252.848.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-15/AG.3/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-1);
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2);
3. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-171/AG.3/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-3);
4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-290/AG/AG.3/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-4);
5. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-316/AG/AG.3/2021 tanggal 22 Mei 2021 perihal Pengesahan Revisi Pergeseran Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA 022.03 (Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Darat) Tahun Anggaran 2021 (Revisi ke-5);
6. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-364/AG/AG.3/2021 tanggal 03 Juni 2021 perihal Pengesahan Revisi Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 (Tahap II) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA 2021 (Revisi ke-6);
7. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-443/AG/AG.3/2021 tanggal 08 Juli 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA 2021 (Revisi ke-7);
8. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-532/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Revisi Refocusing dan Realokasi Belanja (Tahap III) Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-8);
9. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-630/AG/AG.3/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Revisi Refocusing Tahap IV Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-9);
10. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-711/AG/AG.3/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-10);

11. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-762/AG/AG.3/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-11);
12. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-867/AG/AG.3/2021 tanggal 05 November 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-12);
13. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-711/AG/AG.3/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-13);
14. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-904/AG/AG.3/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-14).

III.3.1.2. Refocussing Anggaran Tahun 2021

Terdapat Refocussing anggaran sesuai arahan Kementerian Keuangan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan rincian sebagai berikut:

1. Refocussing tahap I sebesar Rp1.984.048.846.000,- Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2) dari pagu sebesar Rp7.630.957.101.000,- pada revisi ke-1 menjadi sebesar Rp5.646.908.255.000,- pada revisi ke-2;
2. Refocussing tahap II sebesar Rp38.093.688.000 Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-364/AG/AG.3/2021 tanggal 03 Juni 2021 perihal Pengesahan Revisi Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 (Tahap II) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan TA 2021 (Revisi ke-6) dari pagu sebesar Rp5.648.184.688.000,- pada revisi ke-5 menjadi sebesar Rp 5.646.908.255.000,- pada revisi ke-6;
3. Refocussing tahap III sebesar Rp164.880.890.000,- Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-532/AG/AG.3/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Revisi Refocusing dan Realokasi Belanja (Tahap III) Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-8) dari pagu sebesar Rp 5.905.129.273.000,- pada revisi ke-7 menjadi sebesar Rp5.864.017.279.000,- pada revisi ke-8; bahwasanya dalam pengusulannya refocussing III yang seharusnya sebesar Rp164.880.890.000,- pada revisi ke-8 baru dapat dapat diusulkan sebesar Rp41.880.902.000,- dan dipenuhi kekurangannya sebesar Rp122.999.988.000,- bersamaan dengan pengusulan revisi ke-9;
4. Refocussing tahap IV sebesar Rp9.513.920.000,- Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-630/AG/AG.3/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Revisi Refocusing Tahap IV Tahun 2021 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-9) dari pagu sebesar Rp5.864.017.279.000,- pada revisi ke-8 menjadi sebesar Rp5.734.252.848.000,- pada revisi ke-9;

Selain refocussing anggaran, Ditjen Perhubungan Darat juga melaksanakan realokasi anggaran sebanyak 4 kali pada dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran yang berupa pengusulan kegiatan baru yang bersumber dari sisa anggaran maupun kegiatan yang terkendala pelaksanaannya.

Tabel III. 53 Histori Revisi Per Sumber Dana T.A. 2021

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	6,870,488,263,000	608,000,000,000	167,370,800,000	7,645,859,063,000
REVISI KE-1	6,855,586,301,000	608,000,000,000	167,370,800,000	7,630,957,101,000
REVISI KE-2	4,871,537,455,000	608,000,000,000	167,370,800,000	5,646,908,255,000
REVISI KE-3	4,871,537,455,000	608,000,000,000	167,370,800,000	5,646,908,255,000
REVISI KE-4	4,871,537,455,000	608,000,000,000	168,647,233,000	5,648,184,688,000
REVISI KE-5	5,170,359,264,000	608,000,000,000	168,647,233,000	5,947,006,497,000
REVISI KE-6	5,132,265,576,000	608,000,000,000	168,647,233,000	5,908,912,809,000
REVISI KE-7	5,126,532,040,000	608,000,000,000	170,597,233,000	5,905,129,273,000
REVISI KE-8	5,084,651,138,000	608,000,000,000	171,366,141,000	5,864,017,279,000
REVISI KE-9	4,952,137,230,000	608,000,000,000	174,115,618,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-10	4,952,137,230,000	608,000,000,000	174,115,618,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-11	4.952.137.230.000	608.000.000.000	174.115.618.000	5.734.252.848.000
REVISI KE-12	4.952.137.230.000	608.000.000.000	174.115.618.000	5.734.252.848.000
REVISI KE-13	4.952.137.230.000	608.000.000.000	174.115.618.000	5.734.252.848.000
REVISI KE-14	4.952.137.230.000	608.000.000.000	174.115.618.000	5.734.252.848.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel III. 54 Histori Revisi per Jenis Belanja T.A. 2021

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	515,030,478,000	3,507,554,385,000	3,623,274,200,000	7,645,859,063,000
REVISI KE-1	500,128,516,000	3,507,554,385,000	3,623,274,200,000	7,630,957,101,000
REVISI KE-2	500,128,516,000	2,660,993,697,000	2,485,786,042,000	5,646,908,255,000
REVISI KE-3	500,128,516,000	2,660,993,697,000	2,485,786,042,000	5,646,908,255,000
REVISI KE-4	500,128,516,000	2,660,993,697,000	2,487,062,475,000	5,648,184,688,000
REVISI KE-5	500,128,516,000	2,806,833,207,000	2,640,044,774,000	5,947,006,497,000
REVISI KE-6	462,034,828,000	2,806,833,207,000	2,640,044,774,000	5,908,912,809,000
REVISI KE-7	462,034,828,000	2,825,086,722,000	2,618,007,723,000	5,905,129,273,000
REVISI KE-8	462,034,828,000	2,792,165,394,000	2,609,817,057,000	5,864,017,279,000
REVISI KE-9	452,520,908,000	2,669,914,110,000	2,611,817,830,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-10	452,520,908,000	2,780,837,362,000	2,500,894,578,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-11	452,520,908,000	2,780,837,362,000	2,500,894,578,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-12	452,520,908,000	2,780,837,362,000	2,500,894,578,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-13	452,520,908,000	2,780,837,362,000	2,500,894,578,000	5,734,252,848,000
REVISI KE-14	452,520,908,000	2,780,837,362,000	2,500,894,578,000	5,734,252,848,000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel III. 55 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2021

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	515.030.478.000	14.901.962.000	500.128.516.000	38.093.688.000	462.034.828.000	(9.513.920.000)	452.520.908.000	3.973.922.000	448.546.986.000
Belanja Barang	3.507.554.385.000	846.560.688.000	2.660.993.697.000	(147.489.510.000)	2.808.483.207.000	(27.645.845.000)	2.780.837.362.000	17.081.315.000	2.763.756.047.000
· RM	3.321.356.738.000	846.560.688.000	2.474.796.050.000	168.239.510.000	2.643.035.560.000	(23.263.349.000)	2.619.772.211.000	11.229.391.000	2.608.542.820.000
· PNPB	186.197.647.000	-	186.197.647.000	20.750.000.000	165.447.647.000	(4.382.496.000)	161.065.151.000	5.851.924.000	155.213.227.000
Belanja Modal	3.623.274.200.000	1.137.488.158.000	2.485.786.042.000	152.608.732.000	2.638.394.774.000	(137.500.196.000)	2.500.894.578.000	(21.055.237.000)	2.521.949.815.000
· RM	3.034.101.047.000	1.137.488.158.000	1.896.612.889.000	130.582.299.000	2.027.195.188.000	(147.351.077.000)	1.879.844.111.000	(15.203.313.000)	1.895.047.424.000
· PNPB	421.802.353.000	-	421.802.353.000	20.750.000.000	442.552.353.000	4.382.496.000	446.934.849.000	(5.851.924.000)	452.786.773.000
· SBSN	167.370.800.000	-	167.370.800.000	1.276.433.000	168.647.233.000	5.468.385.000	174.115.618.000	-	174.115.618.000
TOTAL	7.645.859.063.000	1.998.950.808.000	5.646.908.255.000	262.004.554.000	5.908.912.809.000	(174.659.961.000)	5.734.252.848.000	-	5.734.252.848.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 56 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2021

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (juta)	PAGU PER TRIWULAN I (juta)	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II (juta)	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III (juta)	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV (juta)	TRIWULAN IV	
				REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	7.645.859	5.646.908	610.542	10,81%	5.908.912	1.927.543	32,62%	5.734.252	3.347.221	58,37%	5.734.253	5.669.995	98,88%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.515.508	4.587.610	450.599	9,82%	4.887.708	1.467.681	30,03%	4.715.632	2.682.248	56,88%	4.699.071	4.655.802	99,08%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.776.836	1.906.398	206.644	10,84%	2.009.216	559.269	27,84%	1.911.953	1.002.000	52,41%	1.830.529	1.807.222	98,73%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.542.266	1.132.924	80.998	7,15%	1.160.993	334.329	28,80%	1.159.117	651.617	56,22%	1.186.082	1.181.197	99,59%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1.524.830	994.651	137.814	13,86%	1.163.864	459.014	39,44%	1.138.886	795.517	69,85%	1.176.762	1.168.871	99,33%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	671.575	553.635	25.140	4,54%	553.635	115.067	20,78%	505.674	233.112	46,10%	505.698	498.512	98,58%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.130.350	1.059.297	159.942	15,10%	1.021.203	459.861	45,03%	1.018.620	664.973	65,28%	1.035.182	1.014.193	97,97%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	3.500	2.000	0	0,00%	2.000	573	28,69%	2.000	1.962	98,12%	2.000	1.996	99,82%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	505.496	474.360	63.858	13,46%	473.610	202.233	42,70%	490.126	295.085	60,21%	521.982	515.659	98,79%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	621.353	582.936	96.083	16,48%	545.593	257.054	47,11%	526.493	367.925	69,88%	511.200	496.538	97,13%

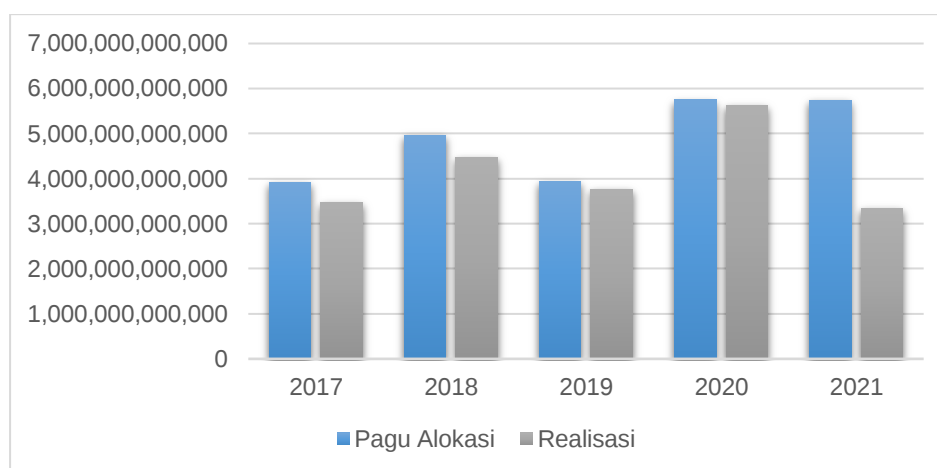
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 57 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2020

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2017	4.272.264.301.000	3.925.065.770.000	3.471.307.118.300	88,44%
2	2018	4.582.007.686.000	4.955.730.267.000	4.480.199.622.823	90,40%
3	2019	4.013.041.163.000	3.938.111.521.000	3.764.712.952.681	95,60%
4	2020	5.895.971.800.000	5.748.848.778.000	5.631.173.929.193	97,95%
5	2021	7.645.859.063.000	5.734.252.848.000	5.669.994.570.892	98,88%



Gambar III. 20 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.631.173.929.193,- atau mencapai 97,95% dari pagu akhir Rp. 5.758.848.778.000,-. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan tingkat serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 5.669.994.570.892,- atau mencapai 98,88% dari pagu akhir Rp. 5.734.252.848.000,-.

III.3.2. Realisasi Anggaran

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 58 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (juta)	PAGU PER TRIWULAN I (juta)	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II (juta)	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III (juta)	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV (juta)	TRIWULAN IV	
				REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	7.645.859	5.646.908	610.542	10,81%	5.908.912	1.927.543	32,62%	5.734.252	3.347.221	58,37%	5.734.253	5.669.995	98,88%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.515.508	4.587.610	450.599	9,82%	4.887.708	1.467.681	30,03%	4.715.632	2.682.248	56,88%	4.699.071	4.655.802	99,08%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.776.836	1.906.398	206.644	10,84%	2.009.216	559.269	27,84%	1.911.953	1.002.000	52,41%	1.830.529	1.807.222	98,73%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.542.266	1.132.924	80.998	7,15%	1.160.993	334.329	28,80%	1.159.117	651.617	56,22%	1.186.082	1.181.197	99,59%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1.524.830	994.651	137.814	13,86%	1.163.864	459.014	39,44%	1.138.886	795.517	69,85%	1.176.762	1.168.871	99,33%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	671.575	553.635	25.140	4,54%	553.635	115.067	20,78%	505.674	233.112	46,10%	505.698	498.512	98,58%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.130.350	1.059.297	159.942	15,10%	1.021.203	459.861	45,03%	1.018.620	664.973	65,28%	1.035.182	1.014.193	97,97%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	3.500	2.000	0	0,00%	2.000	573	28,69%	2.000	1.962	98,12%	2.000	1.996	99,82%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	505.496	474.360	63.858	13,46%	473.610	202.233	42,70%	490.126	295.085	60,21%	521.982	515.659	98,79%

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (juta)	PAGU PER TRIWULAN I (juta)	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II (juta)	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III (juta)	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV (juta)	TRIWULAN IV	
				REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%		REALIASI (juta)	%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	621.353	582.936	96.083	16,48%	545.593	257.054	47,11%	526.493	367.925	69,88%	511.200	496.538	97,13%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 5.669.994.570.892,-** atau mencapai **98,88%** dari total pagu sebesar **Rp. 5.734.252.848.000,-**.

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2021 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 59 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%
1	Belanja Pegawai	500.128	93.850	18,77%	462.034	241.804	52,33%	452.520	340.654	75,28%	448.547	433.799	96,71%
2	Belanja Barang	2.660.993	255.535	9,60%	2.808.483	893.253	31,81%	2.780.837	1.510.484	54,32%	2.763.756	2.724.670	98,59%
3	Belanja Modal	2.485.786	261.120	10,50%	2.638.394	817.472	30,98%	2.500.894	1.496.081	59,82%	2.521.950	2.511.525	99,59%
TOTAL		5.646.908	610.506	10,81%	5.908.912	1.952.530	33,04%	5.734.252	3.347.221	58,37%	5.734.253	5.669.995	98,88%

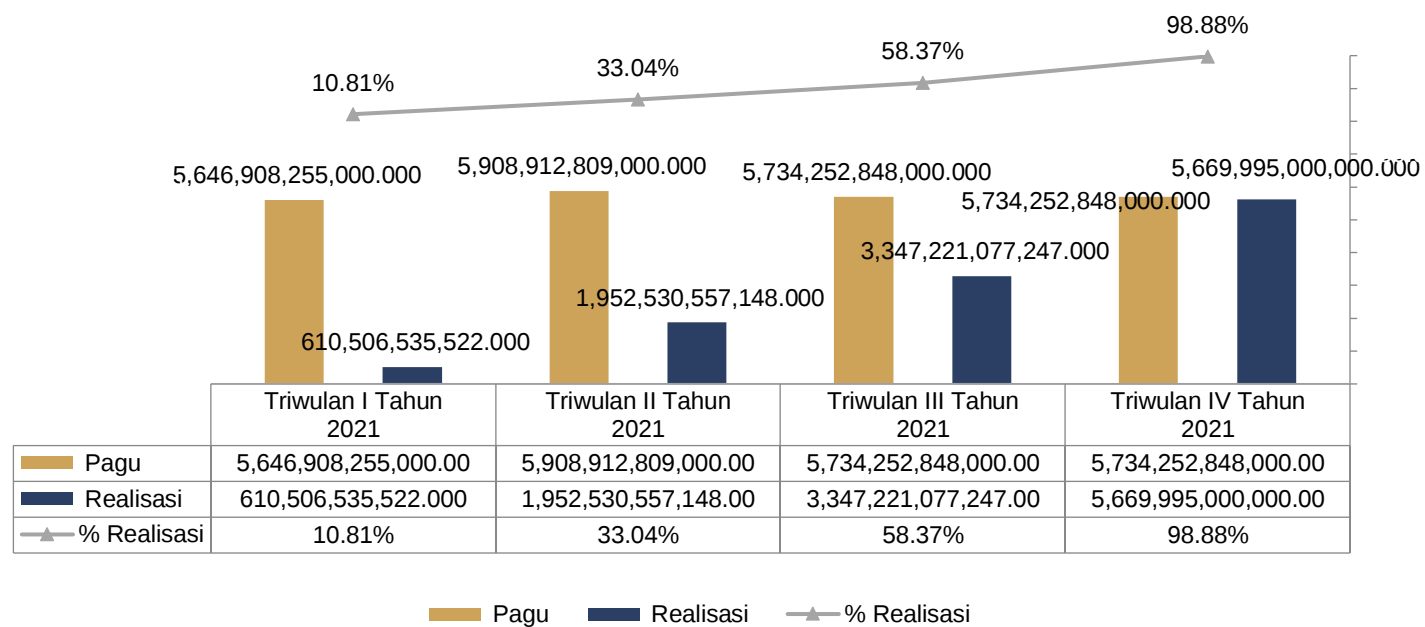
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2021 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 10,50% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 30,98% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 58,37% % dan pada triwulan IV realisasi mencapai 98,88%.

III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2021 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 60 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan III 2021

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%	Rp. (juta)	Rp. (juta)	%
1	Rupiah Murni	4.871.537	535.025	10,98%	5.132.265	1.721.738	33,55%	4.952.137	2.925.996	59,09%	4.952.137	4.895.258	98,85%
2	PNBP	608.000	24.194	3,98%	608.000	160.151	26,34%	608.000	326.434	53,69%	608.000	600.621	98,79%
3	SBSN	167.370	51.286	30,64%	168.647	70.640	41,89%	174.115	94.790	54,44%	174.115	174.116	100,00%
TOTAL		5.646.908	610.506	10,81%	5.908.912	1.952.530	33,04%	5.734.252	3.347.221	58,37%	5.734.252	5.669.995	98,88%



Gambar III. 21 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2021 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 10,81% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 33,04% juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 58,37% dan terus meningkat mencapai 98,88% pada Triwulan IV.

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 61 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	448.546.986.000	433.799.162.888	14.747.823.112
2	Belanja Barang	2.763.756.047.000	2.724.669.949.443	39.086.097.557
3	Belanja Modal	2.521.949.815.000	2.511.525.458.561	10.424.356.439
TOTAL		5.734.252.848.000	5.669.994.570.892	64.258.277.108

Tabel III. 62 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	4.952.137.230.000	4.895.258.256.412	56.878.973.588
2	PNBP	608.000.000.000	600.620.696.872	7.379.303.128
3	SBSN	174.115.618.000	174.115.617.608	392
TOTAL		5.734.252.848.000	5.669.994.570.892	64.258.277.108

Tabel III. 63 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2021

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
			117.674.848.807
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		-
3	Sisa Kontraktual		30.470.073.519
	a. Belanja Barang	20.045.717.080	-
	b. Belanja Modal	10.424.356.439	-
4	Sisa Non Kontraktual		19.040.380.477
	a. Belanja Barang	19.040.380.477	-
	b. Belanja Modal	-	-
5	Sisa Belanja Pegawai		14.747.823.112
TOTAL			64.258.277.108

Dari total pagu anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar **Rp 5.734.252.848.000,-** (Lima Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar **Rp5.669.994.570.892,-** (Lima Triliun Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar **98,88%** sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar **Rp 64.258.277.108,-** (Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah) atau sebesar **1,12%**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak Ada Kegiatan yang terblokir;
3. **Sisa Kontraktual** sebesar Rp30.470.073.519,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)
 - a) **Sisa belanja modal** sebesar **Rp 10.424.356.439,-** berasal dari sisa kontrak yang sudah tidak dapat di realokasi dikarenakan mengacu pada PMK tentang tata cara revisi (untuk revisi DIPA antar sumber belanja dan jenis belanja merupakan wewenang DJA yang maksimal pengajuan hanya sampai 31 Oktober).
 - b) **Sisa belanja barang** sebesar **Rp 20.045.717.080,-** berasal dari beberapa ritase **subsidi** yang tidak tercapai dan sisa anggaran;
4. **Sisa Non Kontraktual** sebesar **Rp 19.040.380.477,-** (Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
 - a) Tidak ada sisa belanja modal dari Kegiatan Non Kontraktual;
 - b) Sisa belanja barang sebesar **Rp 19.040.380.477,-** berasal dari sisa kegiatan operasional serta penunjang pada tiap satker;
5. **Sisa sumber dana PNB** sebesar **Rp 7.379.303.128,-** berasal dari belanja modal dan belanja barang di akhir tahun dan tidak dapat dilakukan realokasi dikarenakan dapat mengubah pagu penggunaan PNB tiap satker yang membutuhkan proses persetujuan ke Kementerian Keuangan hingga 1 bulan, sedangkan waktu tersebut akan berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan;
6. **Sisa sumber dana SBSN** sebesar **Rp 392,-** berasal dari sisa kegiatan Proyek SBSN TA. 2021 (MYC);
7. **Sisa Belanja Pegawai** **Rp 14.747.823.112,-** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Belas Rupiah). Terdapat sisa belanja pegawai yang disebabkan realisasi P3D yang kurang dari target.

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I – III Tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 64 Efisiensi anggaran

No	Sasaran Progam		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata – Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Triwulan IV)
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	90,51%	9,42%	81,09%	94,32%	26,31%	68,00%	94,32%	51,08%	43,24%	118%	98,83%	19,17%
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	89,61%	7,15%	82,46%	51,50%	28,80%	22,70%	81,90%	56,22%	25,68%	103%	99,59%	3,41%
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	200,00%	13,86%	186,14%	114,17%	39,44%	74,73%	131,25%	69,85%	61,40%	140%	99,33%	44,67%
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	200,00%	16,48%	183,52%	200,00%	47,11%	152,89%	200,00%	69,38%	130,12%	200%	99,82%	100,18%
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	98,35%	13,41%	84,95%	99,23%	42,64%	56,59%	99,23%	60,36%	38,87%	99%	98,79%	0,21%
Total			135,70%	12,06%	124,88%	111,84%	36,86%	74,98%	121,34%	61,37%	59,86%	132%	99,27%	33,52%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 121,34%, dengan realisasi anggaran sebesar 34,15% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 87,18%.

III.3.4. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga berdampak pada beberapa pekerjaan yang sempat ditunda pengerjaannya karena PSBB di lokasi setempat, sehingga waktu penyelesaian mundur dari target.
2. Terdapat refocusing anggaran untuk membantu pencegahan dampak pandemi Covid-19 sehingga beberapa pekerjaan terjadi pengurangan anggaran, ditunda pelaksanaannya dan/atau diperpanjang waktu pelaksanaannya di tahun selanjutnya untuk anggaran penanganan covid dan kegiatan PEN.

BAB IV



PENUTUP



IV PENUTUP

IV. Penutup

IV.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III Tahun 2021 ini terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan III tahun 2021. Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada triwulan III tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Rasio Konektivitas Transportasi Darat terealisasi sebesar 0,925 (target 0,71);
 - b) Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 0,500 (target 0,455);
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat terealisasi sebesar 0 (target 0);
 - d) On Time Performance (OTP) Transportasi SDP terealisasi sebesar 82,93 (target 83,1);
 - e) On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 32,34 (target 30);
 - f) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 0,0152 (target 0,019);
 - g) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran terealisasi sebesar 0,034 (target 0,086);
 - h) Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan terealisasi sebesar 0 (target 0,2);
 - i) Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 78,39 (target 79).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,710	0,710	0,978	1138%	TERCAPAI	1. Mulai tahun anggaran 2022, anggaran penyelenggaraan angkutan antarmoda KSPN menjadi kewenangan BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN; 2. pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi pelayanan angkutan KSPN; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN; 4. Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); 6. Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpantau. 7. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; 8. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;	Dit. Angkutan Jalan dan Dit. TSDP

[illegible]

											9. Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.	
2	SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	83	86,25	103%	TERCAPAI	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan. 2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik. 3. Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi 3A IKM-IPK kepada seluruh petugas pelaksana SKM 4. Mengadakan pendampingan pelaksanaan SKM secara bertahap 5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SKM 6. Tindak lanjut atas hasil evaluasi	Dit. Angkutan Jalan
			IKP 6	<i>On Time Performance (OTP)</i> Transportasi SDP	%	83,1	83,1	83,25	100%	TERCAPAI	1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyeberangan; 2. Menerapkan pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan pada semua pelabuhan penyeberangan sesuai PM 19 Tahun 2020; 3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 4. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal; 6. Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan.	Dit. TSDP
			IKP 7	<i>On Time Performance (OTP)</i> Transportasi Perkotaan	%	30	30	32,24	107%	TERCAPAI	1. Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum; 2. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk pelaksanaan dan penerapan push strategy khususnya pada kawasan yang dilayani oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti	Dit. Angkutan Jalan

											pembatasan kecepatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu ; 3. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi on time performance; 4. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hal terkait lainnya	
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0,0152	120%	TERCAPAI	1. Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; 2. akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; 3. akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK. 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); 5. Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan 6. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; 7. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3); 8. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi	Dit. Sarana TJ

								Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan; 9. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; 10. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU. 11. Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; 12. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan 13. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3); 14. untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal; 15. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal; 16. integrasi aplikasi rampchek dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.	
IKP 2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0,034	160%	TERCAPAI	1 Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesyahbandaran terkait dengan cara mengetahui prakiraan cuaca dan pengimplementasian terhadap penerbitan SPB; 2. Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data realtime cuaca pada lintas penyeberangan; 3. Berkoordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca;	Dit. TSDP

											pelayaran TSDP dan Webinar terkait tata cara pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat.	
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200,00%	TERCAPI	1. Membuat timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. 2. Memantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait sehingga peraturan yang diajukan dapat segera ditetapkan dan diundangkan. 3. Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/class action dari masyarakat.	Bagian Hukum dan Humas, Setditjen Hubdat
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	79	99,23%	BELUM TERCAPI	1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; 4. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; 5. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	Bagian Kepegawaian dan Umum, Setditjen Hubdat



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Surat Keputusan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tahun 2020 – 2024

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 2

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 3

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 4

Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 5

Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 6

Kawasan Strategis Nasional Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No.	Kawasan Strategis Nasional	Uraian
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	1) KSPN Danau Toba; 2) KSPN Tanjung Kelayang; 3) KSPN Borobudur; 4) KSPN Bromo Tengger Semeru; 5) KSPN Mandalika 6) KSPN Labuan Bajo; 7) KSPN Likupang; 8) KSPN Wakatobi 9) KSPN Morotai; 10) KSPN Raja Ampat.
2	9 (Sembilan) Kawasan Industri (KI)	1) KI Sei Mangkei; 2) KI Galang Batang; 3) KI Bintan Aerospace; 4) KI Sadai; 5) KI Ketapang 6) KI Surya Borneo; 7) KI Palu; 8) KI Teluk Weda; 9) KI Teluk Bintuni.
3	9 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dihitung 8 Kawasan karena 1 kawasan beririsan yaitu KEK Morotai = KSPN Morotai)	1) KPBPB Sabang; 2) KEK Arun Lhokseumawe; 3) KPBPB Batam Bintan Karimun 4) KEK Tanjung Kelayang; 5) KEK Tanjung Lesung; 6) KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; 7) KEK Bitung; 8) KEK Morotai**; = KSPN Morotai 9) KEK Sorong. 10) KI/KEK Sei Mangkei*; 11) KI/KEK Galang Batang*; 12) KEK Mandalika*;

No.	Kawasan Strategis Nasional	Uraian
		13) KI/KEK Palu*.
		*) Tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai penyebut Rasio Konektivitas Transportasi Darat
		**) Wilayah KEK Morotai = KSPN Morotai. Untuk menghindari perhitungan ganda, maka di hitung 1
4	24 Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK)	1) Sabang; 2) Serdang Bedagai; 3) Kep. Meranti; 4) Natuna; 5) Kep. Anambas; 6) Sambas; 7) Sanggau; 8) Kapuas Hulu; 9) Sintang; 10) Kutai Barat; 11) Malinau; 12) Nunukan; 13) Belu; 14) Rote Ndao; 15) Alor; 16) Sabu Raijua; 17) Kep. Sangihe; 18) Kep. Talaud; 19) Maluku Barat Daya; 20) Maluku Tenggara Barat; 21) Kep. Aru; 22) Keerom; 23) Boven Digoel; 24) Peg. Bintang; 25) Dumai*; 26) Bintan*; 27) Karimun*; 28) Kupang*; 29) Kep. Morotai*; 30) Raja Ampat*; 31) Merauke*; 32) Jayapura*.
		*) Tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai penyebut Rasio Konektivitas Transportasi Darat
5	42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1) Banda Aceh;

No.	Kawasan Strategis Nasional	Uraian
		2) Mebidangro;
		3) Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
		4) Pekanbaru;
		5) Dumai;
		6) Batam;
		7) Jambi;
		8) Palembang dsk;
		9) Bengkulu;
		10) Pangkal Pinang;
		11) Bandar Lampung;
		12) Jabodetabek;
		13) Serang;
		14) Cilegon;
		15) Bandung Raya;
		16) Cirebon;
		17) Surakarta;
		18) Kedungsepur;
		19) Cilacap;
		20) Yogyakarta;
		21) Gerbangkertosusilo;
		22) Malang;
		23) Sarbagita;
		24) Mataram Raya;
		25) Kupang;
		26) Pontianak;
		27) Palangkaraya;
		28) Banjarmasin dsk;
		29) Balikpapan-Samarinda-Bontang;
		30) Tarakan;
		31) Gorontalo;
		32) Manado;
		33) Bitung;
		34) Palu;
		35) Maminasata;
		36) Kendari;
		37) Ambon;

No.	Kawasan Strategis Nasional	Uraian
		38) Ternate;
		39) Sorong;
		40) Timika;
		41) Jayapura;
		42) Merauke.

Total

= 94 Kawasan – 1 Kawasan yang Berisan)

= 93 Kawasan

LAMPIRAN 7

Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Jalan** melalui AKAP, ALBN, Angkutan Jalan Perintis, Angkutan Antarmoda dan **Fasilitas Prasarana Jalan** melalui ¹Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang untuk umum dan Fasilitas Integrasi Moda adalah sebanyak **54 Kawasan**.

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN		Fasilitas Pendukung	ANGKUTAN JALAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang		ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba					1. Banda Aceh - Pematang Siantar; 2. Pematang Siantar- Dumai; 3. Pematang Siantar - Rengat; 4. Pematang Sianatar - Pekanbaru 5. Pematang Siantar - Jambi; 6. Pematang Siantar - Jakarta Kalideres	1. Simanindo-Tomok	1. Silangit – Ajibata (Via Sibisa/Kaldera) 2. Silangit – Tarutung 3. Silangit – Dolok Sanggul - Pakkat 4. Ajibata – Pematang Siantar 5. Teluk Nibung – Ajibata 6. Bandar Udara Kualanamu - Parapat Toba 7. Loop Pulau Samosir	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang						2. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi	8. Tanjung Pandan – Membalong 9. Pusat Kota (Pool Damri Pangkalpinang) - Desa Batu Beriga Bangka Tengah	1
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo, Kab. Purworejo 2. Terminal Tidar, Kab. Magelang		1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)		7. Jakarta Pulogebang - Magelang; 8. Jakarta Kp. Rambutan - Magelang; 9. Jakarta Kalideres - Magelang; 10. Bogor - Magelang; 11. Magelang - Purwodadi; 12. Magelang - Yogyakarta; 13. Magelang- Yogya - Solo; 14. Magelang - Pacitan; 15. Magelang - Blitar; 16. Magelang - Surabaya; 17. Magelang - Mengwi; 18. Magelang - Rongkasbitung; 19. Poris Plawad - Magelang; 20. Pondok Cabe - Magelang; 21. Merak - Magelang;		10. Bandara YIA – Purworejo – Jl. Veteran – Jl. Purworejo Salaman – Jl. Diponegoro – Jl. Raya Borobudur – Candi Borobudur 11. Monumen Jogja kembali - Terminal Secang - Gedung Songo 12. Grand Inna Malioboro – Jl. Godean – Simpang Kenteng – Goa Kiskendo 13. Malioboro- Tebing Breksi - Candi Ratu Boko - Candi Prambanan - Candi Borobudur 14. Grand Inna Malioboro – Term. Jombor – Term. Muntilan – Candi Borobudur 15. Monjali – Term. Jombor – Jl. Kebon Agung – Jl. Banjararum – Simpang Dekso – Jl. Samigaluh – Pasar Plono 16. Univ. Gajah Mada – Jl. Perjuangan – Jl. Kaliurang – Kampus UII – Jl. Turi Tempel – Jl. Magelang Yogya – Candi Borobudur 17. Bandara YIA – Tebing Gunung Gajah – Goa Seplawan- Hutan Pinus Kalilo – Mliwis Hill Cangkring Park – Pasar Menoreh – Gerbang Kembanglimus–C.Borobudur 18. Malioboro – Taman Satya – Bantul – Pantai Parangtritis- Pantai Baron 19. Candi Prambanan – Monumen Jogja Kembali - Candi Borobudur - Terminal Secang- Wonosobo	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan, Kab. Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga, Kota Probolinggo				22. Bogor - Probolinggo; 23. Cirebon - Probolinggo; 24. Solo - Probolinggo; 25. Semarang - Probolinggo; 26. Yogyakarta - Probolinggo; 27. Probolinggo - Mengwi.		20. Stasiun Malang – Purwodadi – Nongkojajar – Tutar – Tosari-Wonokitri 21. Arjosari - Balikpapan - Sendang Biru	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN	
				ANGKUTAN JALAN		Fasilitas Pendukung	ANGKUTAN JALAN					
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang		ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram		Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)		28. Palembang - Mataram; 29. Jakarta KP. Rambutan - Mataram; 30. Jakarta Pulogebang - Mataram; 31. Bandung - Mataram; 32. Purwokerto - Mataram; 33. Wonogiri - Mataram; 34. Temanggung - Mataram; 35. Semarang - Mataram; 36. Yogyakarta - Mataram; 37. Malang - Mataram; 38. Surabaya - Mataram; 39. Palembang - Mataram; 40. Tulungagung - Mataram; 41. Blitar - Mataram; 42. Ponorogo - Mataram; 43.Magetan - Mataram;	3. Mandalika - Aikmel - Pesugulan;	22. Bandar Udara International Lombok – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal 23. Terminal Bangsal - Geopark 24. Pelabuhan Kayangan - Kuta Mandalika 25. Lombok – Epicentrum Mall – Kuta Mandalika	1	
	6	6	KSPN Lab Bajo						4. Labuhan Bajo - Werang; 5.Labuhan Bajo - Welak; 6. Labuhan Bajo - Golongori;	26. Bandar Udara Ende - Soa 27. Bandar Udara Ende - Bajawa 28. Bajawa - Labuan Bajo	1	
	7	7	KSPN Likupang					44. Manado - Palu; 45.Manado - Makassar; 46. Manado - Gorontalo;	7. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;	29. Bandar Udara Sam Ratulangi – Casabaio Resort – Pantai Paal 30. Bandar Udara Sam Ratulangi – Kota Manado – Terminal. Tangkoko – Pantai Paal 31. Bandar Udara Sam Ratulangi - Pusat Kota Manado - Pelabuhan Munte Likupang	1	
	8	8	KSPN Wakatobi								0	
	9	9	KSPN Morotai								0	
	10	10	KSPN Raja Ampat								0	
	9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei								0
		12	2	KI Galang Batang								0
		13	3	KI Bintang Aerospace								0
		14	4	KI Sadai								0
15		5	KI Ketapang								0	
16		6	KI Surya Borneo								0	
17		7	KI Palu	6. Terminal Mamboro, Kota Palu				47. Polewali Mandar - Palu; 48. Manado - Palu; 49. Palu - Gorontalo; 50. Palu - Masamba; 51. Makassar - Palu; 52.Palu - Pare-pare; 53. Palu-Mamuju; 54. Palu-Toraja;	8. Palu - Pasangkayu		1	
18		8	KI Teluk Weda								0	
19		9	KI Teluk Bintuni								0	
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		20	1	KPBPB Sabang								0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	7. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe				55. Lhokseumawe - Medan; 56. Lhokseumawe - Subulussalam; 57. Lhokseumawe - Pekanbaru;			1	
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun						9. Jodoh - Sijantung (Kota Batam)		1	
	23	4	KEK Tanjung Kelayang						10. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi		1	
	24	5	KEK Tanjung Lesung	8. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang							1	
	25	6	KEK MBTK		1. TBI Entikong - Prov. Kalbar		1. Pontianak - Kuching; 2. Pontianak - Bandar Seri Bengawan;	58. Pontianak - Pangkalan Bun;			1	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN		Fasilitas Pendukung	ANGKUTAN JALAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang		ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda	
	26	7	KEK Bitung	9. Terminal Tangkoko, Kota Bitung				59. Bitung - Makassar; 60. Bitung - Gorontalo;	11. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 12. Paal Dua - Tondano - Kema - Tangkoko;		1
		8	KEK Morotai	= KSPN Morotai			= KSPN Morotai				
	27	9	KEK Sorong								0
24 Daerah Terpenci Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang								0
	29	2	Serdang Bedagai								0
	30	3	Kep. Meranti								0
	31	4	Natuna								0
	32	5	Kep. Anambas								0
	33	6	Sambas								0
	34	7	Sanggau								0
	35	8	Kapuas Hulu								0
	36	9	Sintang								0
	37	10	Kutai Barat								0
	38	11	Malinau								0
	39	12	Nunukan								0
	40	13	Belu								0
	41	14	Rote Ndao								0
	42	15	Alor								0
	43	16	Sabu Raijua								0
	44	17	Kep. Sangihe								0
	45	18	Kep. Talaud								0
	46	19	Maluku Barat Daya								0
	47	20	Maluku Tenggara Barat								0
	48	21	Kep. Aru								0
	49	22	Keerom								0
	50	23	Boven Digoel								0
	51	24	Peg. Bintang								0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	10. Terminal Batoh, Kota Banda Aceh				61. Banda Aceh - Pematang Siantar; 62. Banda Aceh - Medan; 63 .Banda Aceh - Padang; 64. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 65. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 66. Banda - Aceh Pekanbaru; 67.Banda Aceh - Palembang; 68. Banda Aceh - Jakarta ; 69. Banda Aceh - Bandung; 70.Banda Aceh - Yogyakarta;	13. Banda Aceh - Sinabang		1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)	11. Termial Amplas, Kota Medan 12. Terminal Pinang Baris, Kota Medan				71. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 76 Trayek			1
	54	3	Padang dsk	13. Terminal Anak Air, Kota Padang				147. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 48 Trayek			1
	55	4	Pekanbaru	14. Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru				195. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 72 Trayek			1
	56	5	Dumai	15. Terminal Dumai, Kota Dumai				267. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek			1
	57	6	Batam						14.Jodoh - Sijantung (Kota Batam)		1
	58	7	Jambi	16. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi				318. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek			1
	59	8	Pelembang dsk	17. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 18. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang				368. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek			1
	60	9	Bengkulu					419. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 38 Trayek			1
	61	10	Pangkal Pinang						15. Pangkalan Balam - Bandara - Sungai Liat; 16. Pangkalan Balam - Bandara - Koba;		1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda	
	62	11	Bandar Lampung	19. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung				457, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 33 Trayek			1
	63	12	Jabodetabek	20. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 21. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 22. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 23. Terminal Jatijajar, Kota Depok 24. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 25. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 26. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang				490, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 298 Trayek			1
	64	13	Serang	27. Terminal Pakupatan, Kota Serang				788. Serang - Jakarta; 789. Serang Kuningan; 790. Serang - Tasikmalaya; 791. Serang - Cepu; 792. Serang - Yogyakarta; 793. Serang - Cikarang; 794. Serang - Banjar; 795. Serang - Tasikmalaya;			1
	65	14	Cilegon	28. Terminal Merak, Kab. Cilegon				796. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 54 Trayek			1
	66	15	Bandung Raya	29. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 30. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung				850. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 79 Trayek			1
	67	16	Cirebon	31. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon				929. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 22 Trayek			1
	68	17	Surakarta	32. Terminal Tirtonadi, Kota Solo				951, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 39 Trayek			1
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	33. Terminal Mangkang, Kota Semarang 34. Terminal Bawen, Kab. Semarang 35. Terminal Tingkir, Kota Salatiga				990, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek			1
	70	19	Cilacap	36. Terminal Bangga Mbangun Desa				1,019. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 30 Trayek			1
	71	20	Yogyakarta	37. Terminal Giwangan				1,049, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek			1
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	38. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 39. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo				1,099, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 46 Trayek			1
	73	22	Malang	40. Terminal Arjosari, Kota Malang							1
	74	23	Sarbagita	41. Terminal Mengwi, Kab. Badung				1,145, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 34 Trayek			1
	75	24	Mataram Raya	42. Terminal Mandalika - Kota Mataram				1,179, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek	17. Mataram - moyo Hilir; 18. Mataram -Sumbawa Besar-Ropang; 19. Mataram - Sumbawa - Matta; 20. Mataram - Santong 21. Mataram - Tawun - Sekotong - Bangko - Bangko; 22. Mataram - Leweng;		1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda	
	76	25	Kupang		2. TBI Motamasin - Prov. NTT, 3. TBI Wini - Prov. NTT			1,208. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 18 Trayek	23. Kupang - Naimata; 24. Kupang - Lelogama; 25.Kupang - Naikleu; 26. Kupang - Kuanfatu; 27. Kupang - Ayutupas - Besikama;; 28. Kupang - Oenlasi; 29. Kupang - Tinis; 30.Kupang - Oekam-Besnam; 31. Kupang - Soe-Kapan-Eban-Oepoli; 32. Kupang - Oemoro.		1
	77	26	Pontianak					1,226. Pontianak - Pangkalan Bun;			1
	78	27	Palangkaraya	43. Terminal W.A Gara				1.227. Palangkaraya - Buntok; 1.228. Muara Teweh - Palangkaraya; 1.229. Palangkaraya - Gambut Barakat;	33. Palangkaraya - Bahaur.		1
	79	28	Banjarmasin dsk					1.230. Gambut Barakat - Balikpapan; 1.231. Gambut Barakat - Samarinda; 1.232. Gabut Barakat -Tanah Grogot; 1.233. Kuala Kapuas - Gambut Barakat; 1.234. Buntok - Gambut Barakat; 1.235. Muara Teweh - Gambut Barakat; 1.236. Puruk Cahu - Gambut Barakat;	34.Terminal Gambut -Kurau-Tabaneo-Takisung; 35. Terminal Gambut Barakat - Terminal Marabahan.		1
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	44. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 45. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda				1.237. Gambut Barakat - Balikpapan; 1.238. Gambut Barakat - Samarinda;	36. Samarinda - Bongan,; 37. Samarinda - Muara Muntai; 38. Samarinda - Muara Aloh; 39. Samarinda - Batian Besar.		1
	81	30	Tarakan								0
	82	31	Gorontalo	45. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 46. Terminal Duingingi, Kota Gorontalo				1.239. Gorontalo - Bintauna; 1.240. Gorontalo - Bitung; 1.241. Gorontalo - Molibagu; 1.242. Gorontalo - Palu; 1.243. Gorontalo - Kotamobago; 1.244. Gorontalo - Tondano.	40. Gorontalo - Papualangi; 41. Gorontalo - Malango; 42. Gorontalo - Dulupi; 43. Gorontalo - Pelabuhan Anggrek; 44. Gorontalo - Buol; 45. Gorontalo - Pinolosian; 46. Gorontalo - Saritani; 47. Gorontalo - Biluhu Timur;		1
	83	32	Manado					1.245. Manado - Palu; 1.246.Manado - Makassar; 1.247. Manado - Gorontalo;	48. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;		1
	84	33	Bitung	47. Terminal Tangkoko, Kota Bitung				1.248. Bitung - Makassar; 1.249. Bitung - Gorontalo;	49. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 50. Paal Dua - Tondano-Kema-Tangkoko; 51. Tangkoko-Mahembang-Jiko Blanga;		1
	85	34	Palu	48. Terminal Mamboro, Kota Palu				1.250. Polewali Mandar - Palu; 1.251. Manado - Palu; 1.252. Palu - Gorontalo; 1.253. Palu - Masamba; 1.254. Makassar - Palu; 1.255.Palu - Pare-pare; 1.256. Palu-Mamuju; 1.257. Palu-Toraja;	52. Palu - Pasangkayu		1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN		Fasilitas Pendukung	ANGKUTAN JALAN				
Terminal Tipe-A	Terminal Barang	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda						
86	35	Maminasata (Makassar dsk)	49. Terminal Daya, Kota Makasar				1.258.Bitung-Makassar; 1.259. Makassar-Bungku; 1.260. Makassar - Luwuk; 1.261. Makassar-Kendari; 1.262. Makassar - Palu; 1.263.Makassar-Manado; 1.264. Makassar-Mamuju; 1.265. Makassar-Toli-Toli;			1	
87	36	Kendari	50. Terminal Puuwatu, Kota Kendari				1.266. Jeneponto-Kendari; 1.267. Makassar-Kendari; 1.268. Mamuju-Kendari; 1.269. Pare-pare -Kendari; 1.270. Kendari - Toraja; 1,271. Kendari - Pinrang;	53. Kendari-Ereke; 54. Kendari-Tondasi; 55. Kendari-Pinanggo; 56. Kendari-Amolengo-Bau Bau; 57. Kendari - Abuki; 58. Kendari - Bau-bau via Waara;		1	
88	37	Ambon						59. Ambon-Masiwang-Totok Tolu; 60. Ambon - Alune; 61. Ambon-Warasiwa; 62. Ambon-Laimu; 63. Ambon-Ketapang; 64. Ambon-Saka-Pasanea; 65. Ambon-Namto;		1	
89	38	Ternate								0	
90	39	Sorong						66.Sorong - Seget; 67.Sorong - Klasari; 68. Sorong - Arar; 69. Sorong - Batu Payung - Klawak 70. Sorong - Saoka; 71. Sorong - Kambuaya - Kambufaten - Yaksoro; 72. Sorong - Ayamaru- Yukase;		1	
91	40	Timika						73. Timika-Mioko; 74. Timika-Pigapu; 75. Timika-Kalikamora; 76. Timika-Iwaka; 77. Timika-SP VI; 78. Timika - Ayuka;		1	
92	41	Jayapura	51. Terminal Entrop, Kota Jayapura					79. Jayapura - senggi; 80. Jayapura-Skouw; 81. Jayapura-Taja; 82. Jayapura-Demta 83. Jayapura-Yetti.		1	
93	42	Merauke						84. Merauke-Sotat;85. Merauke-Muting;86. Merauke-Kurik 5;87. Merauke-Tanah Merah.		1	
TOTAL ANGKUTAN DAN FASILITAS PRASARANA JALAN PADA KSN											54

LAMPIRAN 8

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK.6298/AJ.205/DRJD/2014 Tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan
Pada Trayek Angkutan AntarKota AntarProvinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 9
Layanan AKAP pada Kawasan Strategis Nasional

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN ANGKUTAN JALAN AKAP	JUMLAH KSN
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Banda Aceh - Pematang Siantar; 2. Pematang Siantar- Dumai; 3. Pematang Siantar - Rengat; 4. Pematang Siantar - Pekanbaru 5. Pematang Siantar - Jambi; 6. Pematang Siantar - Jakarta Kalideres	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang		0
	3	3	KSPN Borobudur	7. Jakarta Pulogebang - Magelang; 8. Jakarta Kp. Rambutan - Magelang; 9. Jakarta Kalideres - Magelang; 10. Bogor - Magelang; 11. Magelang - Purwodadi; 12. Magelang - Yogyakarta; 13. Magelang- Yogya - Solo; 14. Magelang - Pacitan; 15. Magelang - Blitar; 16. Magelang - Surabaya; 17. Magelang - Mengwi; 18. Magelang - Rangkasbitung; 19. Poris Plawad - Magelang; 20. Pondok Cabe - Magelang; 21. Merak - Magelang;	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	22. Bogor - Probolinggo; 23. Cirebon - Probolinggo; 24. Solo - Probolinggo; 25. Semarang - Probolinggo; 26. Yogyakarta - Probolinggo; 27. Probolinggo - Mengwi.	1
	5	5	KSPN Mandalika	28. Palembang - Mataram;29. Jakarta KP. Rambutan - Mataram;30. Jakarta Pulogebang - Mataram;31. Bandung - Mataram;32. Purwokerto - Mataram;33. Wonogiri - Mataram;34. Temanggung - Mataram;35. Semarang - Mataram;36. Yogyakarta - Mataram;37. Malang - Mataram;38. Surabaya - Mataram;39. Palembang - Mataram;40. Tulungagung - Mataram;41. Blitar - Mataram;42. Ponorogo - Mataram;43. Magetan - Mataram;	1
	6	6	KSPN Lab Bajo		0
	7	7	KSPN Likupang	44. Manado - Palu; 45. Manado - Makassar; 46. Manado - Gorontalo;	1
	8	8	KSPN Wakatobi		0
	9	9	KSPN Morotai		0
	10	10	KSPN Raja Ampat		0
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang		0
	13	3	KI Bintan Aerospace		0
	14	4	KI Sadai		0
	15	5	KI Ketapang		0
	16	6	KI Surya Borneo		0
	17	7	KI Palu	47. Polewali Mandar - Palu; 48. Manado - Palu; 49. Palu - Gorontalo; 50. Palu - Masamba; 51. Makassar - Palu; 52. Palu - Pare-pare; 53. Palu-Mamuju; 54. Palu-Toraja;	1
	18	8	KI Teluk Weda		0
	19	9	KI Teluk Bintuni		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN ANGKUTAN JALAN AKAP	JUMLAH KSN
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang		0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	55. Lhokseumawe - Medan; 56. Lhokseumawe - Subulussalam; 57. Lhokseumawe - Pekanbaru;	1
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun		0
	23	4	KEK Tanjung Kelayang		0
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK	58. Pontianak - Pangkalan Bun;	1
	26	7	KEK Bitung	59. Bitung - Makassar; 60. Bitung - Gorontalo;	1
		8	KEK Morotai		0
	27	9	KEK Sorong		0
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang		0
	29	2	Serdang Bedagai		0
	30	3	Kep. Meranti		0
	31	4	Natuna		0
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas		0
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan		0
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao		0
	42	15	Alor		0
	43	16	Sabu Raijua		0
	44	17	Kep. Sangihe		0
	45	18	Kep. Talaud		0
	46	19	Maluku Barat Daya		0
	47	20	Maluku Tenggara Barat		0
	48	21	Kep. Aru		0
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	61. Banda Aceh - Pematang Siantar; 62. Banda Aceh - Medan; 63. Banda Aceh - Padang; 64. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 65. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 66. Banda - Aceh Pekanbaru; 67. Banda Aceh - Palembang; 68. Banda Aceh - Jakarta ; 69. Banda Aceh - Bandung; 70. Banda Aceh - Yogyakarta;	1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)	71. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 76 Trayek	1
	54	3	Padang dsk	147. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 48 Trayek	1
	55	4	Pekanbaru	195. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 72 Trayek	1
	56	5	Dumai	267. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek	1
	57	6	Batam		0
	58	7	Jambi	318. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek	1
	59	8	Pelembang dsk	368. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek	1
	60	9	Bengkulu	419. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 38 Trayek	1
	61	10	Pangkal Pinang		0
	62	11	Bandar Lampung	457. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 33 Trayek	1
	63	12	Jabodetabek	490. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 298 Trayek	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN	
				AKAP	
	64	13	Serang	788. Serang - Jakarta; 789. Serang Kuningan; 790. Serang - Tasikmalaya; 791. Serang - Cepu; 792. Serang - Yogyakarta; 793. Serang - Cikarang; 794. Serang - Banjar; 795. Serang - Tasikmalaya;	1
	65	14	Cilegon	796. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 54 Trayek	1
	66	15	Bandung Raya	850. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 79 Trayek	1
	67	16	Cirebon	929. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 22 Trayek	1
	68	17	Surakarta	951. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 39 Trayek	1
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	990. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek	1
	70	19	Cilacap	1,019. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 30 Trayek	1
	71	20	Yogyakarta	1,049. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek	1
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	1,099. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 46 Trayek	1
	73	22	Malang		0
	74	23	Sarbagita	1,145. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 34 Trayek	1
	75	24	Mataram Raya	1,179. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek	1
	76	25	Kupang	1,208. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 18 Trayek	1
	77	26	Pontianak	1,226. Pontianak - Pangkalan Bun;	1
	78	27	Palangkaraya	1.227. Palangkaraya - Buntok; 1.228. Muara Teweh - Palangkaraya; 1.229. Palangkaraya - Gambut Barakat;	1
	79	28	Banjarmasin dsk	1.230. Gambut Barakat - Balikpapan; 1.231. Gambut Barakat - Samarinda; 1.232. Gabut Barakat -Tanah Grogot; 1.233. Kuala Kapuas - Gambut Barakat; 1.234. Buntok - Gambut Barakat; 1.235. Muara Teweh - Gambut Barakat; 1.236. Puruk Cahu - Gambut Barakat;	1
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	1.237. Gambut Barakat - Balikpapan;1.238. Gambut Barakat - Samarinda;	1
	81	30	Tarakan		0
	82	31	Gorontalo	1.239. Gorontalo - Bintauna; 1.240. Gorontalo - Bitung; 1.241. Gorontalo - Molibagu; 1.242. Gorontalo - Palu; 1.243. Gorontalo - Kotamobago; 1.244. Gorontalo - Tondano.	1
	83	32	Manado	1.245. Manado - Palu; 1.246. Manado - Makassar; 1.247. Manado - Gorontalo;	1
	84	33	Bitung	1.248. Bitung - Makassar; 1.249. Bitung - Gorontalo;	1
	85	34	Palu	1.250. Polewali Mandar - Palu; 1.251. Manado - Palu; 1.252. Palu - Gorontalo; 1.253. Palu - Masamba; 1.254. Makassar - Palu; 1.255. Palu - Pare-pare; 1.256. Palu-Mamuju; 1.257. Palu-Toraja;	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN	
				ANGKUTAN JALAN		
				AKAP		
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)	1.258.Bitung-Makassar; 1.259. Makassar-Bungku; 1.260. Makassar - Luwuk; 1.261. Makassar-Kendari; 1.262. Makassar - Palu; 1.263.Makassar-Manado; 1.264. Makassar-Mamuju; 1.265. Makassar-Toli-Toli;	1	
	87	36	Kendari	1.266. Jenepono-Kendari; 1.267. Makassar-Kendari; 1.268. Mamuju-Kendari; 1.269. Pare-pare -Kendari; 1.270. Kendari - Toraja; 1,271. Kendari - Pinrang;	1	
	88	37	Ambon		0	
	89	38	Ternate		0	
	90	39	Sorong		0	
	91	40	Timika		0	
	92	41	Jayapura		0	
	93	42	Merauke		0	
			TOTAL LAYANAN AKAP PADA KSN			41

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: KP.3635/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Nomor: KP.4442/AJ.005/DRJD/2019 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan
Perintis Tahun 2020

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 2

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: KP.550/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Nomor: KP.5647/AJ.501/DRJD/2020 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan
Perintis Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 12

Layanan Angkutan Jalan Perintis pada Kawasan Strategis Nasional

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN ANGKUTAN JALAN Angkutan Jalan Perintis	JUMLAH KSN
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Simanindo-Tomok	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang	2. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi	1
	3	3	KSPN Borobudur		0
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		0
	5	5	KSPN Mandalika	3. Mandalika - Aikmel - Pesugulan;	1
	6	6	KSPN Lab Bajo	4. Labuhan Bajo - Werang; 5. Labuhan Bajo - Welak; 6. Labuhan Bajo - Golongori;	1
	7	7	KSPN Likupang	7. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;	1
	8	8	KSPN Wakatobi		0
	9	9	KSPN Morotai		0
	10	10	KSPN Raja Ampat		0
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang		0
	13	3	KI Bintan Aerospace		0
	14	4	KI Sadai		0
	15	5	KI Ketapang		0
	16	6	KI Surya Borneo		0
	17	7	KI Palu	8. Palu - Pasangkayu	1
	18	8	KI Teluk Weda		0
	19	9	KI Teluk Bintuni		0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang		0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun	9. Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	1
	23	4	KEK Tanjung Kelayang	10. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi	1
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK		0
	26	7	KEK Bitung	11. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 12. Paal Dua - Tondano - Kema - Tangkoko;	1
		8	KEK Morotai		0
	27	9	KEK Sorong		0
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang		0
	29	2	Serdang Bedagai		0
	30	3	Kep. Meranti		0
	31	4	Natuna		0
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas		0
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan		0
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao		0
	42	15	Alor		0
	43	16	Sabu Raijua		0
	44	17	Kep. Sangihe		0
	45	18	Kep. Talaud		0
	46	19	Maluku Barat Daya		0
	47	20	Maluku Tenggara Barat		0
	48	21	Kep. Aru		0
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
P u	52	1	Banda Aceh	13. Banda Aceh - Sinabang	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN Angkutan Jalan Perintis	
53	2	Mebidangrov (Medan dsk)			0
54	3	Padang dsk			0
55	4	Pekanbaru			0
56	5	Dumai			0
57	6	Batam	14. Jodoh - Sijantung (Kota Batam)		1
58	7	Jambi			0
59	8	Pelembang dsk			0
60	9	Bengkulu			0
61	10	Pangkal Pinang	15. Pangkalan Balam - Bandara - Sungai Liat; 16. Pangkalan Balam - Bandara - Koba;		1
62	11	Bandar Lampung			0
63	12	Jabodetabek			0
64	13	Serang			0
65	14	Cilegon			0
66	15	Bandung Raya			0
67	16	Cirebon			0
68	17	Surakarta			0
69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)			0
70	19	Cilacap			0
71	20	Yogyakarta			0
72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)			0
73	22	Malang			0
74	23	Sarbagita			0
75	24	Mataram Raya	17. Mataram - moyo Hilir; 18. Mataram - Sumbawa Besar - Ropang; 19. Mataram - Sumbawa - Matta; 20. Mataram - Santong 21. Mataram - Tawun - Sekotong - Bangko - Bangko; 22. Mataram - Leweng;		1
76	25	Kupang	23. Kupang - Naimata; 24. Kupang - Lelogama; 25. Kupang - Naikleu; 26. Kupang - Kuanfatu; 27. Kupang - Ayutupas - Besikama;; 28. Kupang - Oenlasi; 29. Kupang - Tinis; 30. Kupang - Oekam - Besnam; 31. Kupang - Soe-Kapan-Eban-Oepoli; 32. Kupang - Oemoro.		1
77	26	Pontianak			0
78	27	Palangkaraya	33. Palangkaraya - Bahaur.		1
79	28	Banjarmasin dsk	34. Terminal Gambut -Kurau-Tabaneo-Takisung; 35. Terminal Gambut Barakat - Terminal Marabahan.		1
80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	36. Samarinda - Bongan;; 37. Samarinda - Muara Muntai; 38. Samarinda - Muara Aloh; 39. Samarinda - Batian Besar.		1
81	30	Tarakan			0
82	31	Gorontalo	40. Gorontalo - Papualangi; 41. Gorontalo - Malango; 42. Gorontalo - Dulupi; 43. Gorontalo - Pelabuhan Anggrek; 44. Gorontalo - Buol; 45. Gorontalo - Pinolosian; 46. Gorontalo - Saritani; 47. Gorontalo - Biluhu Timur;		1
83	32	Manado	48. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;		1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN	
				ANGKUTAN JALAN		
				Angkutan Jalan Perintis		
	84	33	Bitung	49. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 50. Paal Dua - Tondano-Kema-Tangkoko; 51. Tangkoko-Mahembang-Jiko Blanga;	1	
	85	34	Palu	52. Palu - Pasangkayu	1	
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)		0	
	87	36	Kendari	53. Kendari-Ereke; 54. Kendari-Tondasi; 55. Kendari-Pinanggo; 56. Kendari-Amolengo-Bau Bau; 57. Kendari - Abuki; 58. Kendari - Bau-bau via Waara;	1	
	88	37	Ambon	59. Ambon-Masiwang-Totok Tolu; 60. Ambon - Alune; 61. Ambon-Warasiwa; 62. Ambon-Laimu; 63. Ambon-Ketapang; 64. Ambon-Saka-Pasanea; 65. Ambon-Namto;	1	
	89	38	Ternate		0	
	90	39	Sorong	66.Sorong - Seget; 67.Sorong - Klasari; 68. Sorong - Arar; 69. Sorong - Batu Payung - Klawak 70. Sorong - Saoka; 71. Sorong - Kambuaya - Kambufaten - Yaksoro; 72. Sorong - Ayamaru- Yukase;	1	
	91	40	Timika	73. Timika-Mioko; 74. Timika-Pigapu; 75. Timika-Kalikamora; 76. Timika-Iwaka; 77. Timika-SP VI; 78. Timika - Ayuka;	1	
	92	41	Jayapura	79. Jayapura - senggii; 80. Jayapura-Skouw; 81. Jayapura-Taja; 82. Jayapura-Demta 83. Jayapura-Yetti.	1	
	93	42	Merauke	84. Merauke-Sotat; 85. Merauke-Muting; 86. Merauke-Kurik 5; 87. Merauke-Tanah Merah.	1	
			TOTAL LAYANAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS PADA KSN			27

LAMPIRAN 13

Nomor: KP.186/AJ.501/DRJD/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan
Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 14

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: KP-DRJD 2654 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 15
Layanan Angkutan Antarmoda pada KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN ANGKUTAN JALAN Angkutan Antar moda	JUMLAH KSN
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Silangit – Ajibata (Via Sibisa/Kaldera) 2. Silangit – Tarutung 3. Silangit – Dolok Sanggul - Pakkat 4. Ajibata – Pematang Siantar 5. Teluk Nibung – Ajibata 6. Bandar Udara Kualanamu - Parapat Toba 7. Loop Pulau Samosir	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang	8. Tanjung Pandan – Membalong 9. Pusat Kota (Pool Damri Pangkalpinang) - Desa Batu Beriga Bangka Tengah	1
	3	3	KSPN Borobudur	10. Bandara YIA – Purworejo – Jl. Veteran – Jl. Purworejo Salaman – Jl. Diponegoro – Jl. Raya Borobudur – Candi Borobudur 11. Monumen Jogja kembali - Terminal Secang - Gedung Songo 12. Grand Inna Malioboro – Jl. Godean – Simpang Kenteng – Goa Kiskendo 13. Malioboro- Tebing Breksi - Candi Ratu Boko - Candi Prambanan - Candi Borobudur 14. Grand Inna Malioboro – Term. Jombor – Term. Muntilan – Candi Borobudur 15. Monjali – Term. Jombor – Jl. Kebon Agung – Jl. Banjararum – Simpang Dekso – Jl. Samigaluh – Pasar Plono 16. Univ. Gajah Mada – Jl. Perjuangan – Jl. Kaliurang – Kampus UII – Jl. Turi Tempel – Jl. Magelang Yogya – Candi Borobudur 17. Bandara YIA – Tebing Gunung Gajah – Goa Seplawan- Hutan Pinus Kalilo – Mliwis Hill Cangkring Park – Pasar Menoreh – Gerbang Kembanglimus–C.Borobudur 18. Malioboro – Taman Satya – Bantul – Pantai Parangtritis- Pantai Baron 19. Candi Prambanan – Monumen Jogja Kembali - Candi Borobudur - Terminal Secang- Wonosobo	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	20. Stasiun Malang – Purwodadi – Nongkojajar – Tutar – Tosari- Wonokitri 21. Arjosari - Balikambang - Sendang Biru	1
	5	5	KSPN Mandalika	22. Bandar Udara International Lombok – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal 23. Terminal Bangsal - Geopark 24. Pelabuhan Kayangan - Kuta Mandalika 25. Lombok – Epicentrum Mall – Kuta Mandalika	1
	6	6	KSPN Lab Bajo	26. Bandar Udara Ende - Soa 27. Bandar Udara Ende - Bajawa 28. Bajawa - Labuan Bajo	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN ANGKUTAN JALAN Angkutan Antar moda	JUMLAH KSN
	7	7	KSPN Likupang	29. Bandar Udara Sam Ratulangi – Casabaio Resort – Pantai Paal 30. Bandar Udara Sam Ratulangi – Kota Manado – Terminal. Tangkoko – Pantai Paal 31. Bandar Udara Sam Ratulangi - Pusat Kota Manado - Pelabuhan Munte Likupang	1
	8	8	KSPN Wakatobi		0
	9	9	KSPN Morotai		0
	10	10	KSPN Raja Ampat		0
9 Kawasan Industri (di luar jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang		0
	13	3	KI Bintan Aerospace		0
	14	4	KI Sadai		0
	15	5	KI Ketapang		0
	16	6	KI Surya Borneo		0
	17	7	KI Palu		0
	18	8	KI Teluk Weda		0
	19	9	KI Teluk Bintuni		0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang		0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun		0
	23	4	KEK Tanjung Kelayang		0
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK		0
	26	7	KEK Bitung		0
	27	8	KEK Morotai		0
	27	9	KEK Sorong		0
24 Daerah Terpenci Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang		0
	29	2	Serdang Bedagai		0
	30	3	Kep. Meranti		0
	31	4	Natuna		0
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas		0
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan		0
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao		0
	42	15	Alor		0
	43	16	Sabu Raijua		0
	44	17	Kep. Sangihe		0
	45	18	Kep. Talaud		0
	46	19	Maluku Barat Daya		0
	47	20	Maluku Tenggara Barat		0
	48	21	Kep. Aru		0
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh		0
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		0
	54	3	Padang dsk		0
	55	4	Pekanbaru		0
	56	5	Dumai		0
	57	6	Batam		0
	58	7	Jambi		0
	59	8	Pelembang dsk		0
	60	9	Bengkulu		0
	61	10	Pangkal Pinang		0
	62	11	Bandar Lampung		0
	63	12	Jabodetabek		0
	64	13	Serang		0
	65	14	Cilegon		0
	66	15	Bandung Raya		0
	67	16	Cirebon		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			LAYANAN	JUMLAH KSN
			ANGKUTAN JALAN	
			Angkutan Antar moda	
	68	17	Surakarta	0
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	0
	70	19	Cilacap	0
	71	20	Yogyakarta	0
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	0
	73	22	Malang	0
	74	23	Sarbagita	0
	75	24	Mataram Raya	0
	76	25	Kupang	0
	77	26	Pontianak	0
	78	27	Palangkaraya	0
	79	28	Banjarmasin dsk	0
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	0
	81	30	Tarakan	0
	82	31	Gorontalo	0
	83	32	Manado	0
	84	33	Bitung	0
	85	34	Palu	0
	86	35	Mammasata (Makassar dsk)	0
	87	36	Kendari	0
	88	37	Ambon	0
	89	38	Ternate	0
	90	39	Sorong	0
	91	40	Timika	0
	92	41	Jayapura	0
	93	42	Merauke	0
			TOTAL LAYANAN ANG. ANTAR MODA PADA KSN	7

LAMPIRAN 3

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di
Seluruh Wilayah Indonesia

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 4
Fasilitas Terminal Penumpang Tipe A pada KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS	JUMLAH KSN
			ANGKUTAN JALAN Terminal Tipe A	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang	
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo, Kab. Purworejo 2. Terminal Tidar, Kab. Magelang
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan, Kab. Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga, Kota Probolinggo
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram
	6	6	KSPN Lab Bajo	0
	7	7	KSPN Likupang	0
	8	8	KSPN Wakatobi	0
	9	9	KSPN Morotai	0
	10	10	KSPN Raja Ampat	0
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei	0
	12	2	KI Galang Batang	0
	13	3	KI Bintan Aerospace	0
	14	4	KI Sadai	0
	15	5	KI Ketapang	0
	16	6	KI Surya Borneo	0
	17	7	KI Palu	6. Terminal Mamboro, Kota Palu
	18	8	KI Teluk Weda	0
	19	9	KI Teluk Bintuni	0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang	0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	7. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun	0
	23	4	KEK Tanjung Kelayang	0
	24	5	KEK Tanjung Lesung	8. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang
	25	6	KEK MBTK	0
	26	7	KEK Bitung	9. Terminal Tangkoko, Kota Bitung
		8	KEK Morotai	0
	27	9	KEK Sorong	0
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang	0
	29	2	Serdang Bedagai	0
	30	3	Kep. Meranti	0
	31	4	Natuna	0
	32	5	Kep. Anambas	0
	33	6	Sambas	0
	34	7	Sanggau	0
	35	8	Kapuas Hulu	0
	36	9	Sintang	0
	37	10	Kutai Barat	0
	38	11	Malinau	0
	39	12	Nunukan	0
	40	13	Belu	0
	41	14	Rote Ndao	0
	42	15	Alor	0
	43	16	Sabu Raijua	0
	44	17	Kep. Sangihe	0
	45	18	Kep. Talaud	0
	46	19	Maluku Barat Daya	0
	47	20	Maluku Tenggara Barat	0
	48	21	Kep. Aru	0
	49	22	Keerom	0
	50	23	Boven Digoel	0
	51	24	Peg. Bintang	0
Pusat Ker	52	1	Banda Aceh	10. Terminal Batoh, Kota Banda Aceh

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN	
				Terminal Tipe A	
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)	11. Terminal Amplas, Kota Medan 12. Terminal Pinang Baris, Kota Medan	1
	54	3	Padang dsk	13. Terminal Anak Air, Kota Padang	1
	55	4	Pekanbaru	14. Terminal Bandara Payung Sekaki, Kota Pekanbaru	1
	56	5	Dumai	15. Terminal Dumai, Kota Dumai	1
	57	6	Batam		0
	58	7	Jambi	16. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi	1
	59	8	Pelembang dsk	17. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 18. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang	1
	60	9	Bengkulu		0
	61	10	Pangkal Pinang		0
	62	11	Bandar Lampung	19. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung	1
	63	12	Jabodetabek	20. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 21. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 22. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 23. Terminal Jatijajar, Kota Depok 24. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 25. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 26. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang	1
	64	13	Serang	27. Terminal Pakupatan, Kota Serang	1
	65	14	Cilegon	28. Terminal Merak, Kab. Cilegon	1
	66	15	Bandung Raya	29. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 30. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung	1
	67	16	Cirebon	31. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon	1
	68	17	Surakarta	32. Terminal Tirtonadi, Kota Solo	1
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	33. Terminal Mangkang, Kota Semarang 34. Terminal Bawen, Kab. Semarang 35. Terminal Tingkir, Kota Salatiga	1
	70	19	Cilacap	36. Terminal Bangga Mbangun Desa	1
	71	20	Yogyakarta	37. Terminal Giwangan	1
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	38. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 39. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo	1
	73	22	Malang	40. Terminal Arjosari, Kota Malang	1
	74	23	Sarbagita	41. Terminal Mengwi, Kab. Badung	1
	75	24	Mataram Raya	42. Terminal Mandalika - Kota Mataram	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN JALAN	
				Terminal Tipe A	
	76	25	Kupang		0
	77	26	Pontianak		0
	78	27	Palangkaraya	43. Terminal W.A Gara	1
	79	28	Banjarmasin dsk		0
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	44. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 45. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda	1
	81	30	Tarakan		0
	82	31	Gorontalo	45. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 46. Terminal Duingi, Kota Gorontalo	1
	83	32	Manado		0
	84	33	Bitung	47. Terminal Tangkoko, Kota Bitung	1
	85	34	Palu	48. Terminal Mamboro, Kota Palu	1
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)	49. Terminal Daya, Kota Makasar	1
	87	36	Kendari	50. Terminal Puuwatu, Kota Kendari	1
	88	37	Ambon		0
	89	38	Ternate		0
	90	39	Sorong		0
	91	40	Timika		0
92	41	Jayapura	51. Terminal Entrop, Kota Jayapura	1	
93	42	Merauke		0	
		TOTAL FASILITAS TERMINAL TIPE A PADA KSN			36

LAMPIRAN 5

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 219 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kode Terminal Barang Untuk Umum
Entikong di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 6

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga
Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 7

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 45 Tahun 2019 Tentang Penertapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk
yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Provinsi
Kalimantan Barat

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 8

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM 139 Tahun 2021 Tentang Penertapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum di
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 9

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 10

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 11

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun
2020 - 2024

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 25
Fasilitas FASPIM pada Kawasan KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH
				ANGKUTAN JALAN	
				Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba		
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang		
	3	3	KSPN Borobudur	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		0
	5	5	KSPN Mandalika	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)	1
	6	6	KSPN Lab Bajo		0
	7	7	KSPN Likupang		0
	8	8	KSPN Wakatobi		0
	9	9	KSPN Morotai		0
	10	10	KSPN Raja Ampat		0
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang		0
	13	3	KI Bintan Aerospace		0
	14	4	KI Sadai		0
	15	5	KI Ketapang		0
	16	6	KI Surya Borneo		0
	17	7	KI Palu		0
	18	8	KI Teluk Weda		0
	19	9	KI Teluk Bintuni		0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang		0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun		0
	23	4	KEK Tanjung Kelayang		0
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK		0
	26	7	KEK Bitung		0
	27	8	KEK Morotai		0
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	9	KEK Sorong		0
	28	1	Sabang		0
	29	2	Serdang Bedagai		0
	30	3	Kep. Meranti		0
	31	4	Natuna		0
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas		0
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan		0
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao		0
	42	15	Alor		0
	43	16	Sabu Raijua		0
	44	17	Kep. Sangihe		0
	45	18	Kep. Talaud		0
	46	19	Maluku Barat Daya		0
	47	20	Maluku Tenggara Barat		0
	48	21	Kep. Aru		0
	49	22	Keerom		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH
				ANGKUTAN JALAN Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
	52	1	Banda Aceh		0
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		0
	54	3	Padang dsk		0
	55	4	Pekanbaru	Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)	1
	56	5	Dumai		0
	57	6	Batam		0
	58	7	Jambi		0
	59	8	Pelembang dsk	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)	1
	60	9	Bengkulu		0
	61	10	Pangkal Pinang		0
	62	11	Bandar Lampung		0
	63	12	Jabodetabek		0
	64	13	Serang		0
	65	14	Cilegon		0
	66	15	Bandung Raya		0
	67	16	Cirebon		0
	68	17	Surakarta	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)		0
	70	19	Cilacap		0
	71	20	Yogyakarta		0
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)		0
	73	22	Malang		0
	74	23	Sarbagita		0
	75	24	Mataram Raya		0
	76	25	Kupang		0
	77	26	Pontianak		0
	78	27	Palangkaraya		0
	79	28	Banjarmasin dsk		0
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang		0
	81	30	Tarakan		0
	82	31	Gorontalo		0
	83	32	Manado		0
	84	33	Bitung		0
	85	34	Palu		0
	86	35	Mammasata (Makassar dsk)		0
	87	36	Kendari		0
	88	37	Ambon		0
	89	38	Ternate		0
	90	39	Sorong		0
	91	40	Timika		0
	92	41	Jayapura		0
	93	42	Merauke		0
TOTAL FASILITAS FASPIM PADA KSN					5

LAMPIRAN 12

ANGKUTAN DAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Lintas Ajibata - Tomok (D. Toba, Sumut) 2. Lintas Nainggolan - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Lintas Tigaras-Simanindo (D. Toba, Sumut) 4. Lintas Ajibata - Ambarita (D. Toba, Sumut)	1. Lintas Onan rungu - Balige (D. Toba, Sumut) 2. Onan rungu - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Onanbakkara - Nainggolan 4. Nainggolan - Ajibata	1. Pelabuhan Ajibata 2. Pelabuhan Simanindo 3. Pelabuhan Tigaras 4. Pelabuhan Tongging 5. Pelabuhan Bakkara 6. Pelabuhan Balige 7. Pelabuhan Muara	1. SUMUT I (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 2. KMP. SUMUT II (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 3. KMP. IHAN BATAK (2017) Lintas Ajibata - Ambarita 4. KMP.PORA PORA (2018) Lintas Onan Rungu - Balige 5. KMP. KALDERA TOBA (2019) lintas belum ditetapkan	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang	5. Lintas Sadai - Tanjung Ru 6. Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian				1
	3	3	KSPN Borobudur					0
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru					0
	5	5	KSPN Mandalika	7. Lintas Surabaya - Lembar 8. Lintas Padang Bai (P. Bali, Bali) - Lembar (NTB) 9. Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 10. Lintas Ketapang - Lembar			6. KMP. BELIDA (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 7. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	1
	6	6	KSPN Lab Bajo	11. Lintas Sape - Labuan Bajo 12. Lintas Lab. Bajo - Pulau Padar	5. Lintas Jampae - Labuan Bajo		8. KMP. CAKALANG (2003) Lintas Sape - Labuan Bajo 9. KMP. CAKALANG II (2008) Lintas Sape - Labuan Bajo	1
	7	7	KSPN Likupang		6. Lintas Likupang - Pananaru 7. Lintas Likupang - Biaro 8. Lintas Likupang - Melonguane	8. Pelabuhan Penyeberangan Likupang	10. KMP. TARUSI (2010) Lintas Likupang - Pananaru, 11. KMP TARUSI (2010) Lintas Pananaru - Melonguane 12. KMP. LOHORAUNG (2010) Lintas LIKUPANG-BIARO-TDANG-MAKALEHI-SIAU	1
	8	8	KSPN Wakatobi		9. Lintas Kamaru - Wanci (Pulau Wangi-wangi)	9. Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa 10. Pelabuhan Penyeberangan Wanci 11. Pelabuhan Penyeberangan Tomia 12. Pelabuhan Penyeberangan Binongko	13. KMP. BAHTERAMAS II (2014) Lintas Kamaru - Wanci	1
	9	9	KSPN Morotai		10. Lintas Tobelo - Subaim (Morotai)	13. Pelabuhan Penyeberangan Daruba	14. KMP NGAFI (2013) Lintas Tobelo - Subaim	1
	10	10	KSPN Raja Ampat		11. Lintas Sorong - Waigeo (Waisai)	14. Pelabuhan Penyeberangan Folley 15. Pelabuhan Penyeberangan Waigeo	15. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo	1
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei	13. Lintas Tiga Ras - Simando 14. Lintas Tiga Ras - Tuk tuk				1
	12	2	KI Galang Batang	15. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	12. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun		16. KMP. KUNDUR (2011) Lintas TANJUNG PINANG-TANJUNG BALAI KARIMUN	1
	13	3	KI Bintan Aerospace	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)				1
	14	4	KI Sadai	Lintas Sadai - Tanjung Ru		16. Pelabuhan Penyeberangan Sadai 17. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru		1
	15	5	KI Ketapang	16. Lintas Ketapang - Manggar		18. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang	17. KMP MANUMBING RAYA (2008) Lintas Ketapang - Manggar	1
	16	6	KI Surya Borneo		13. Lintas Kendal - Kumai	19. Pelabuhan Penyeberangan Kumai	18. KMP KALIBODRI (2007) LINTAS KENDAL-KUMAI	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN	
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN					
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan		
	17	7	KI Palu	17. Lintas Balikpapan - Taipa	14. Lintas Luwuk - Banggai 15. Lintas Banggai - Boniton 16. Lintas Kolonedale - Baturube 17. Lintas Wakai - Ampana 18. Lintas Wakai - Toboli 19. Lintas Dolong - Pasokan 20. Lintas Pasokan - Ampana	20. Pelabuhan Penyeberangan Taipa	19. KMP TANJUNG API (2009) LINTAS LUWUK-BANGGAI , 20. KMP TANJUNG API (2009) LINTAS BANGGAI-BONITON, 21. KMP. TELUK TOLO (2012) LINTAS KOLONEDALE-BATURUBE 22. KMP. TUNA TOMINI (2003) LINTAS WAKAI - AMPANA	1	
	18	8	KI Teluk Weda		21. Lintas Patani - Weda		23. KMP. ARAR (2009) LINTAS PATANI-WEDA	1	
	19	9	KI Teluk Bintuni		22. Lintas Babo - Bentuni		24. KMP LEMA (2013) LINTAS BABO-BENTUNI	1	
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang	18. Lintas Ulelheu (aceh) - Sabang				1	
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe					0	
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) 19. Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 20. Lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur 21. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) 22. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau) 23. Lintas Tanjung Balai Karimun (Kepri) - Mengkapan (Riau)	23. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun		25. KMP. KUNDUR (2011) Lintas Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun 26. KMP. LOME (2009) Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 27. KMP. LOME (2009) lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur	1	
	23	4	KEK Tanjung Kelayang	Lintas Sadai - Tanjung Ru Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian			28. KMP. MENUMBING RAYA (2008) Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	1	
	24	5	KEK Tanjung Lesung					0	
	25	6	KEK MBTK	24. Lintas Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)				1	
	26	7	KEK Bitung	25. Lintas Bitung – Melonguane 26. Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku) 27. Lintas Bitung - Tobelo	24. Lintas Bitung - Minanga 25. Lintas Bitung - Lembeh 26. Lintas Bitung - Mangaran		29. KMP. DALENTE WOBA (2013) Lintas Bitung – Melonguane 30. KMP. MADANI (1997) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku) 31. KMP. TUDE (2005) Lintas Bitung - Lembeh	1	
		8	KEK Morotai	= KSPN Morotai					0
	27	9	KEK Sorong		27. Lintas Sorong - Waigeo 28. Lintas Sorong - Waigama 29. Lintas Sorong - Babo 30. Lintas Sorong - Arefi 31. Lintas Sorong - Linmalas 32. Lintas Sorong - Folley 33. Lintas Sorong - Wejim 34. Lintas Sorong-Dulbatan 35. Lintas Sorong-Kalobo 36. Lintas Sorong-Sarpele 37. Lintas Sorong - Gag 38. Lintas Fak Fak - Sorong	21. Pelabuhan Penyeberangan Arar	32. KMP LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo, 33. KMP. LEMA (2013)Lintas Sorong - Babo, 34. KMP. TATIHU (2010) Lintas Sorong - Waigama 35. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Arefi, 36. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Linmalas, 37. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Folley, 38. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Wejim 39. KMP. ARAR (2008) Lintas Sorong - Gag 40. KMP. KALABIA (2012) Lintas Fak Fak - Sorong	1	
24 Daerah	28	1	Sabang	Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)			41. KMP. BRR (2002) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	1	
	29	2	Serdang Bedagai					0	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	
	30	3	Kep. Meranti		39. Lintas Mengkapan - Kampung Balak 40. Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung 41. Lintas Pecah Buyung - Alai Insit	22. Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung 23. Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit 24. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak	42. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Mengkapan - Kampung Balak, 43. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung, 44. KMP. BAREMBANG (2011)Lintas Pecah Buyung - Alai Insit	1
	31	4	Natuna		42. Lintas Midai - Natuna (Penagi) 43. Lintas Natuna (Penagi) - Subi	25. Pelabuhan Penyeberangan Penagih		1
	32	5	Kep. Anambas			26. Pelabuhan Penyeberangan Matak		1
	33	6	Sambas		44. Lintas Tambelan - Sintete 45. Lintas Serasan - Sintete	27. Pelabuhan Penyeberangan Sintete		1
	34	7	Sanggau		46. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa			1
	35	8	Kapuas Hulu					0
	36	9	Sintang					0
	37	10	Kutai Barat					0
	38	11	Malinau		47. Lintas Tarakan - Sembawang			1
	39	12	Nunukan		48. Lintas Tarakan - Nunukan 49. Lintas Nunukan - Sebatik 50. Lintas Nunukan - Seimenggaris	28. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun 29. Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris 30. Pelabuhan Penyeberangan Sebatik	45. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 46. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Sebatik 47. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Seimenggaris	1
	40	13	Belu		51. Lintas Naikliu - T. Gurita 52. Lintas Maritaeng - Teluk Gurita 53. Lintas Teluk Gurita - Pulau Wetar (Ilwaki)			1
	41	14	Rote Ndao	28. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	54. Lintas Pantai Baru - Ndao	31. Pelabuhan Penyeberangan Rote 32. Pelabuhan Penyeberangan Ndao		1
	42	15	Alor	29. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	55. Lintas Adonara - Baranusa 56. Lintas Baranusa - Kalabahi 57. Lintas Kalabahi - Bakalang (Pantar) 58. Lintas Kalabahi - Teluk Gurita	33. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 34. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa 35. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	48. KMP. RANAKA (2010) Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT) 49. KMP. PULAU SABU (2004) Lintas Kalabahi - Teluk Gurita	1
	43	16	Sabu Raijua		59. Lintas Sabu - Ende 60. Lintas Sabu - Rajua	36. Pelabuhan Penyeberangan Seba	50. KMP. RANAKA (2010) Lintas Sabu - Ende	1
	44	17	Kep. Sangihe		61. Lintas Amurang - Pananaru 62. Lintas Pananaru - Kawaluso 63. Lintas Kawaluso - Marore 64. Lintas Likupang - Pananaru 65. Lintas Pananaru - Melonguane	37. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso 38. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru 39. Pelabuhan Penyeberangan Marore	51. KMP. PORODISA (2002) Lintas Amurang - Pananaru 52. KMP. PORODISA (2002) Lintas Pananaru - Kawaluso 53. KMP. PORODISA (2002) Lintas Kawaluso - Marore 54. KMP. TARUSI (2011) Lintas Likupang - Pananaru 55. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane	1
	45	18	Kep. Talaud		Lintas Pananaru - Melonguane 66. Lintas Likupang - Melonguane 67. Lintas Melonguane - Marampit 68. Lintas Marampit - Miangas 69. Lintas Musi - Mangaran	40. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane 41. Pelabuhan Penyeberangan Musi 42. Pelabuhan Penyeberangan Marampit 43. Pelabuhan Penyeberangan Kabaruan 44. Pelabuhan Penyeberangan Miangas	56. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane 57. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Likupang - Melonguane 58. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Melonguane - Marampit 59. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Marampit - Miangas 60. KMP. BAWAL (2004) Lintas Musi - Mangaran	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	
	46	19	Maluku Barat Daya		70. Lintas Demar - Kisar 71. Lintas Kisar - Leti 72. Lintas Leti - Moa 73. Lintas Moa - Lakor 74. Lintas Lakor - Sermatang 75. Lintas Sermatang - Tapa 76. Lintas Tapa - Letwurung 77. Lintas Letwurung - Dawelor 78. Lintas Dawelor - Marsela 79. Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli) 80. Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa	45. Pelabuhan Penyeberangan Kisar 46. Pelabuhan Penyeberangan Letwurung 47. Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki 48. Pelabuhan Penyeberangan Lakor 49. Pelabuhan Penyeberangan Tapa	61. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Demar - Kisar 62.KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Kisar - Leti 63. KMP. LELEMUKU (2015)Lintas Leti - Moa 64.KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Moa - Lakor 65.KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Lakor - Sermatang 66. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Sermatang - Tapa 67. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Tapa - Letwurung 68. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Letwurung - Dawelor 69. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Dawelor - Marsela 70. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli) 71. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa	1
	47	20	Maluku Tenggara Barat		81. Lintas Tual - Larat 82. Lintas Saumlaki - Dobo 83. Lintas Saumlaki - Adaut 84. Lintas Adaut - Letuwurung 85. Lintas Saumlaki - Seira 86. Lintas Seira - Wunlah 87. Lintas Wunlah - Larat 88. Lintas Larat - Yaru 89. Lintas Yaru - Momar	50. Pelabuhan Penyeberangan Larat 51. Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki 52. Pelabuhan Penyeberangan Wunlah	72. KMP. ERANA (2012) Lintas Tual - Larat 73. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Saumlaki - Adaut 74. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Adaut - Letuwurung	1
	48	21	Kep. Aru		90. Lintas Tual - Dobo 91. Lintas Dobo - Benjina 92. Lintas Dobo - Tabarfane 93. Lintas Dabo - Lamerang	53. Pelabuhan Penyeberangan Lamerang 54. Pelabuhan Penyeberangan Dobo 55. Pelabuhan Penyeberangan Benjina	75. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Tual - Dobo 76. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Benjina 77. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Tabarfane 78. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dabo - Lamerang	1
	49	22	Keerom					0
	50	23	Boven Digoel					0
	51	24	Peg. Bintang					0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	94. Lintas Ulle Lhue - Lamteng	56. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu	79. KMP. BRR (2003) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		95. Lintas Tongging - Silalahi			1
	54	3	Padang dsk	30. Lintas Padang - Tua Pejat 31. Lintas Padang - Sikakap	96. Lintas Padang - Siberut 97. Lintas Padang - Sikabalu	57. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus	80. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Tua Pejat 81. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Sikakap 82. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Siberut 83. KMP. GAMBOLO (2010) Lintas Padang - Sikabalu	1
	55	4	Pekanbaru	32. Lintas Air Putih - Sungai Selari				1
	56	5	Dumai	33. Lintas Dumai - Tanjung Kapal (Rupat)		58. Pelabuhan Penyeberangan Dumai		1
	57	6	Batam	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)		59. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	84. KMP. LOME (2009) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	
	58	7	Jambi	34. Lintas Kuala Tungkal - Dabo T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi)			85. KMP. SEMBILANG (2007) Lintas Kuala Tungkal - Dabo	1
	59	8	Pelembang dsk	Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian (Bangka)				1
	60	9	Bengkulu		98. Lintas Bengkulu - Enggano	60. Pulau Baai	86. KMP. PULO TELLO (2005) Lintas Bengkulu - Enggano	1
	61	10	Pangkal Pinang	Lintas Sadai - Tanjung Ru				1
	62	11	Bandar Lampung	35. Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)			87. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 88. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 89. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1
	63	12	Jabodetabek		99. Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 100. Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 101. Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa		90. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 91. KMP. ARWANA (1992)Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 92. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa	1
	64	13	Serang	Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)			93. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 94. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 95. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1
	65	14	Cilegon	Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)		61. Pelabuhan Penyeberangan Merak	96. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 97. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 98. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1
	66	15	Bandung Raya					0
	67	16	Cirebon		102. Lintas Patimban - Panjang 103. Lintas Patimban - Banjarmasin 104. Lintas Patimban - Pontianak 105. Lintas Patimban - Makassar			1
	68	17	Surakarta					0
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)		106. Lintas Kendal - Kumai	62. Pelabuhan Penyeberangan Kendal	99. KMP. KALIBODRI (2007) Lintas Kendal - Kumai	1
	70	19	Cilacap					0
	71	20	Yogyakarta					0
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	36. Lintas Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim) Surabaya - Lembar	107. Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 108. Lintas Jangkar - Pulau Sapudi 109. Lintas Pulau Sapudi - Kalianget 110. Lintas Kalianget - Raas 111. Lintas Kalianget - Jangkar 112. Lintas Raas - Jangkar 113. Lintas Paciran - Bawean 114. Lintas Bawean - Gersik 115. Lintas Paciran - Garongkong	63. Pelabuhan Penyeberangan Bawean 64. Pelabuhan Penyeberangan Kamal 65. Pelabuhan Penyeberangan Ujung 66. Pelabuhan Penyeberangan Paciran	100. KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 101.KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget - Jangkar 102. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Paciran - Bawean 103. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Bawean - Gersik	1
	73	22	Malang					0
	74	23	Sarbagita	37. Lintas Ketapang - Gilimanuk Lintas Padangbai - Lembar				1
	75	24	Mataram Raya	Lintas Padangbai - Lembar Lintas Kayangan - Pototano Lintas Surabaya - Lembar Lintas Ketapang - Lembar			104. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	
	76	25	Kupang	38. Lintas Kupang - Hansisi		67. Pelabuhan Penyeberangan Bolok 68. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi 69. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu		1
	77	26	Pontianak	39. Lintas Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar) 40. Lintas Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar) 41. Lintas Tebas Kuala - Tebas Seberang 42. Lintas Tanjung Harapan - Teluk Kalong	116. Lintas Rasau Jaya - Pinang Luar 117. Lintas Parit Sarem - Sungai Nipah 118. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa 119. Lintas Ceremai - Sumpit 120. Lintas Sei Asam - Sunyat		105. KMP. BINAUL (2014) Lintas Ceremai - Sumpit	1
	78	27	Palangkaraya		121. Lintas Paciran - Bahaur		106. KMP. DRAJAT PACIRAN (2015) Lintas Paciran - Bahaur	1
	79	28	Banjarmasin dsk	43. Lintas Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	122. Lintas Batu Licin - Garongkong		107. KMP. AWU – AWU (2007) Lintas Batu Licin - Garongkong	1
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	Lintas Kariangau - Penajam 44. Lintas Kariangau - Mamuju		70. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau		1
	81	30	Tarakan	45. Lintas Ancam - Tarakan	123. Lintas Tarakan - Nunukan 124. Lintas Tarakan - Toli Toli	71. Pelabuhan Penyeberangan Tarakan	108. KMP. MANTA II (2010) Lintas Ancam - Tarakan 109. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 110. KMP. JULUNG-JULUNG (2007) Lintas Tarakan - Toli Toli	1
	82	31	Gorontalo	46. Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)		72. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	111. KMP. MOINIT (2012) Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	1
	83	32	Manado	Lintas Bitung – Melonguane Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut) Lintas Bitung - Tobelo			112. KMP. DALENTE WOBA (2014) Lintas Bitung – Melonguane 113. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	1
	84	33	Bitung	Lintas Bitung – Melonguane Lintas Bitung - Ternate Lintas Bitung - Tobelo	Lintas Bitung - Minanga Lintas Bitung - Lembeh Lintas Bitung - Mangaran	73. Pelabuhan Penyeberangan Bitung 74. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh	114. KMP. DALENTE WOBA (2014) Lintas Bitung – Melonguane 115. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	1
	85	34	Palu	Lintas Balikpapan - Taipa		75. Pelabuhan Penyeberangan Taipa		1
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)		Lintas Paciran - Garongkong		116. KMP. GILIIYANG Lintas Paciran - Garongkong	1
	87	36	Kendari		125. Lintas Kendari - Langara	76. Pelabuhan Penyeberangan Kendari	117. KMP. BAHTERAMAS (2008) Lintas Kendari - Langara	1
	88	37	Ambon	47. Lintas Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku) 48. Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)		77. Pelabuhan Penyeberangan Galala 78. Pelabuhan Penyeberangan Poka		1
	89	38	Ternate	49. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sidangole (P. Halmahera) 50. Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut) 51. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)		79. Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua 80. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong	118. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	1
	90	39	Sorong		126. Lintas Sorong - Arefi 127. Lintas Arefi - Paam 128. Lintas Sorong - Linmalas 129. Lintas Sorong - Folley 130. Lintas Sorong - Wejim 131. Lintas Sorong-Dulbatan 132. Lintas Sorong-Kalobo 133. Lints Sorong-Sarpele 134. Lintas Sorong - Gag 135. Lintas Sorong - Waigeo 136. Lintas Sorong - Waigama 137. Lintas Fak Fak - Sorong 138. Lintas Sorong - Babo	81. Pelabuhan Penyeberangan Klademak	119. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Arefi (KMP TERUBUK I) 120. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Linmalas 121. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Folley 122. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Wejim 123. KMP. ARAR (2009) Lintas Sorong - Gag 124. KMP. TATIHU (2011) Lintas Sorong - Waigama 125. KMP. KALABIA (2013) Lintas Fak Fak - Sorong 126. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Babo	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN		FASILITAS		JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN				
				Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	
	91	40	Timika		139. Lintas Dobo - Pomako (Timika) 140. Lintas Pomako - Agats		127. KMP. KOKONAO (2015) Lintas Pomako - Agats	1
	92	41	Jayapura		141. Lintas Biak - Teba 142. Lintas Teba - Bagusa 144. Lintas Bagusa - Trimuris 145. Lintas Trimuris - Kasonaweja		128. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Biak - Teba 129. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Teba - Bagusa 130.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Bagusa - Trimuris 131.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Trimuris - Kasonaweja	1
	93	42	Merauke		146. Lintas Merauke - Kimam 147. Lintas Atsy - Merauke	82. Pelabuhan Penyeberangan Kelapa Lima Merauke	132. KMP. MUYU (2008) Lintas Merauke - Kimam 133. KMP. BAMBIT (2013) Lintas Atsy - Merauke	1
			JUMLAH ANGUTAN DAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA SDP PADA KSN					77

LAMPIRAN 13

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor: PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 14

Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis pada KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
				Angkutan Penyeberangan Komersil	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Lintas Ajibata - Tomok (D. Toba, Sumut) 2. Lintas Nainggolan - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Lintas Tigaras-Simanindo (D. Toba, Sumut) 4. Lintas Ajibata - Ambarita (D. Toba, Sumut)	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang	5. Lintas Sadai - Tanjung Ru 6. Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	1
	3	3	KSPN Borobudur		0
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		0
	5	5	KSPN Mandalika	7. Lintas Surabaya - Lembar 8. Lintas Padang Bai (P. Bali, Bali) - Lembar (NTB) 9. Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 10. Lintas Ketapang - Lembar	1
	6	6	KSPN Lab Bajo	11. Lintas Sape - Labuan Bajo 12. Lintas Lab. Bajo - Pulau Padar	1
	7	7	KSPN Likupang		0
	8	8	KSPN Wakatobi		0
	9	9	KSPN Morotai		0
	10	10	KSPN Raja Ampat		0
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei	13. Lintas Tiga Ras - Simando 14. Lintas Tiga Ras - Tuk tuk	1
	12	2	KI Galang Batang	15. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	1
	13	3	KI Bintan Aerospace	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	1
	14	4	KI Sadai	Lintas Sadai - Tanjung Ru	1
	15	5	KI Ketapang	16. Lintas Ketapang - Manggar	1
	16	6	KI Surya Borneo		0
	17	7	KI Palu	17. Lintas Balikpapan - Taipa	1
	18	8	KI Teluk Weda		0
	19	9	KI Teluk Bintuni		0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPPBP Sabang	18. Lintas Ulelheu (aceh) - Sabang	1
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0
	22	3	KPPBP Batam Bintan Karimun	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) 19. Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 20. Lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur 21. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) 22. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau) 23. Lintas Tanjung Balai Karimun (Kepri) - Mengkapan (Riau)	1
	23	4	KEK Tanjung Kelayang	Lintas Sadai - Tanjung Ru Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	1
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK	24. Lintas Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	1
	26	7	KEK Bitung	25. Lintas Bitung – Melonguane 26. Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku) 27. Lintas Bitung - Tobelo	1
		8	KEK Morotai	KSPN Morotai	0
	27	9	KEK Sorong		0
24 Daerah Terpencil Kepulauan (DTPK)	28	1	Sabang	Lintas Balohan (P. Sabang/NAD) – Ulelheu (NAD)	1
	29	2	Serdang Bedagai		0
	30	3	Kep. Meranti		0
	31	4	Natuna		0
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas		0
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
				Angkutan Penyeberangan Komersil	
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan		0
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao	28. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	1
	42	15	Alor	29. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	1
	43	16	Sabu Raijua		0
	44	17	Kep. Sangihe		0
	45	18	Kep. Talaud		0
	46	19	Maluku Barat Daya		0
	47	20	Maluku Tenggara Barat		0
	48	21	Kep. Aru		0
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		0
	54	3	Padang dsk	30. Lintas Padang - Tua Pejat 31. Lintas Padang - Sikakap	1
	55	4	Pekanbaru	32. Lintas Air Putih - Sungai Selari	1
	56	5	Dumai	33. Lintas Dumai - Tanjung Kapal (Rupat)	1
	57	6	Batam	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)	1
	58	7	Jambi	34. Lintas Kuala Tungkal - Dabo T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi)	1
	59	8	Pelembang dsk	Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian (Bangka)	1
	60	9	Bengkulu		0
	61	10	Pangkal Pinang	Lintas Sadai - Tanjung Ru	1
	62	11	Bandar Lampung	35. Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1
	63	12	Jabodetabek		0
	64	13	Serang	Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1
	65	14	Cilegon	Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1
	66	15	Bandung Raya		0
	67	16	Cirebon		0
	68	17	Surakarta		0
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)		0
	70	19	Cilacap		0
	71	20	Yogyakarta		0
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	36. Lintas Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim) Surabaya - Lembar	1
	73	22	Malang		0
	74	23	Sarbagita	37. Lintas Ketapang - Gilimanuk Lintas Padangbai - Lembar	1
	75	24	Mataram Raya	Lintas Padangbai - Lembar Lintas Kayangan - Pototano Lintas Surabaya - Lembar Lintas Ketapang - Lembar	1
	76	25	Kupang	38. Lintas Kupang - Hansisi	1
	77	26	Pontianak	39. Lintas Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar) 40. Lintas Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar) 41. Lintas Tebas Kuala - Tebas Seberang 42. Lintas Tanjung Harapan - Teluk Kalong	1
	78	27	Palangkaraya		0
	79	28	Banjarmasin dsk	43. Lintas Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN	
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN		
				Angkutan Penyeberangan Komersil		
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	Lintas Kariangau - Penajam 44. Lintas Kariangau - Mamuju	1	
	81	30	Tarakan	45. Lintas Ancam - Tarakan	1	
	82	31	Gorontalo	46. Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	1	
	83	32	Manado	Lintas Bitung – Melonguane Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut) Lintas Bitung - Tobelo	1	
	84	33	Bitung	Lintas Bitung – Melonguane Lintas Bitung - Ternate Lintas Bitung - Tobelo	1	
	85	34	Palu	Lintas Balikpapan - Taipa	1	
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)		0	
	87	36	Kendari		0	
	88	37	Ambon	47. Lintas Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku) 48. Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	1	
	89	38	Ternate	49. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sidangole (P. Halmahera) 50. Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut) 51. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)	1	
	90	39	Sorong		0	
	91	40	Timika		0	
	92	41	Jayapura		0	
	93	42	Merauke		0	
			TOTAL LAYANAN ANGKUTAN KOMERSIL SDP PADA KSN			43

LAMPIRAN 15

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun
Anggaran 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 16

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: KP-DRJD 2653 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 17
LAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS PADA KSP

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
				Angkutan Penyeberangan Perintis	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Lintas Onan runggu - Balige (D. Toba, Sumut) 2. Onan runggu - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Onanbakkara - Nainggolan 4. Nainggolan - Ajibata	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang		0
	3	3	KSPN Borobudur		0
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		0
	5	5	KSPN Mandalika		0
	6	6	KSPN Lab Bajo	5. Lintas Jampae - Labuan Bajo	1
	7	7	KSPN Likupang	6. Lintas Likupang - Pananaru 7. Lintas Likupang - Biaro 8. Lintas Likupang - Melonguane	1
	8	8	KSPN Wakatobi	9. Lintas Kamaru - Wanci (Pulau Wangi-wangi)	1
	9	9	KSPN Morotai	10. Lintas Tobelo - Subaim (Morotai)	1
	10	10	KSPN Raja Ampat	11. Lintas Sorong - Waigeo (Waisai)	1
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang	12. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun	1
	13	3	KI Bintang Aerospace		0
	14	4	KI Sadai		0
	15	5	KI Ketapang		0
	16	6	KI Surya Borneo	13. Lintas Kendal - Kumai	1
	17	7	KI Palu	14. Lintas Luwuk - Banggai 15. Lintas Banggai - Boniton 16. Lintas Kolonedale - Baturube 17. Lintas Wakai - Ampana 18. Lintas Wakai - Toboli 19. Lintas Dolong - Pasokan 20. Lintas Pasokan - Ampana	1
	18	8	KI Teluk Weda	21. Lintas Patani - Weda	1
	19	9	KI Teluk Bintuni	22. Lintas Babo - Bentuni	1
	20	1	KBPB Sabang		0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0
	22	3	KBPB Batam Bintang Karimun	23. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun	1
	23	4	KEK Tanjung Kelayang		0
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK		0
	26	7	KEK Bitung	24. Lintas Bitung - Minanga 25. Lintas Bitung - Lembeh 26. Lintas Bitung - Mangaran	1
		8	KEK Morotai	= KSPN Morotai	0
	27	9	KEK Sorong	27. Lintas Sorong - Waigeo 28. Lintas Sorong - Waigama 29. Lintas Sorong - Babo 30. Lintas Sorong - Arefi 31. Lintas Sorong - Linmalas 32. Lintas Sorong - Folley 33. Lintas Sorong - Wejim 34. Lintas Sorong-Dulbatan 35. Lintas Sorong-Kalobo 36. Lintas Sorong-Sarpele 37. Lintas Sorong - Gag 38. Lintas Fak Fak - Sorong	1
	28	1	Sabang		0
	29	2	Serdang Bedagai		0
24 Daerah Terpencil	30	3	Kep. Meranti	39. Lintas Mengkapan - Kampung Balak 40. Lintas Pecah Balak - Pecah Buyung 41. Lintas Pecah Buyung - Alai Insit	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
				Angkutan Penyeberangan Perintis	
	31	4	Natuna	42. Lintas Midai - Natuna (Penagi) 43. Lintas Natuna (Penagi) - Subi	1
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas	44. Lintas Tambelan - Sintete 45. Lintas Serasan - Sintete	1
	34	7	Sanggau	46. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	1
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau	47. Lintas Tarakan - Sembawang	1
	39	12	Nunukan	48. Lintas Tarakan - Nunukan 49. Lintas Nunukan - Sebatik 50. Lintas Nunukan - Seimenggaris	1
	40	13	Belu	51. Lintas Naikliu - T. Gurita 52. Lintas Maritaeng - Teluk Gurita 53. Lintas Teluk Gurita - Pulau Wetar (Ilwaki)	1
	41	14	Rote Ndao	54. Lintas Pantai Baru - Ndao	1
	42	15	Alor	55. Lintas Adonara - Baranusa 56. Lintas Baranusa - Kalabahi 57. Lintas Kalabahi - Bakalang (Pantar) 58. Lintas Kalabahi - Teluk Gurita	1
	43	16	Sabu Raijua	59. Lintas Sabu - Ende 60. Lintas Sabu - Rajua	1
	44	17	Kep. Sangihe	61. Lintas Amurang - Pananaru 62. Lintas Pananaru - Kawaluso 63. Lintas Kawaluso - Marore 64. Lintas Likupang - Pananaru 65. Lintas Pananaru - Melonguane	1
	45	18	Kep. Talaud	Lintas Pananaru - Melonguane 66. Lintas Likupang - Melonguane 67. Lintas Melonguane - Marampit 68. Lintas Marampit - Miangas 69. Lintas Musi - Mangaran	1
	46	19	Maluku Barat Daya	70. Lintas Demar - Kisar71. Lintas Kisar - Leti 72. Lintas Leti - Moa73. Lintas Moa - Lakor74. Lintas Lakor - Sermatang75. Lintas Sermatang - Tepa76. Lintas Tepa - Letwurung77. Lintas Letwurung - Dawelor78. Lintas Dawelor - Marsela79. Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli)80. Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa	1
	47	20	Maluku Tenggara Barat	81. Lintas Tual - Larat 82. Lintas Saumlaki - Dobo 83. Lintas Saumlaki - Adaut 84. Lintas Adaut - Letuwurung 85. Lintas Saumlaki - Seira 86. Lintas Seira - Wunlah 87. Lintas Wunlah - Larat 88. Lintas Larat - Yaru 89. Lintas Yaru - Momar	1
	48	21	Kep. Aru	90. Lintas Tual - Dobo 91. Lintas Dobo - Benjina 92. Lintas Dobo - Tabarfane 93. Lintas Dabo - Lamerang	1
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	94. Lintas Ulle Lhue - Lamteng	1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)	95. Lintas Tongging - Silalahi	1
	54	3	Padang dsk	96. Lintas Padang - Siberut 97. Lintas Padang - Sikabalu	1
	55	4	Pekanbaru		0
	56	5	Dumai		0
	57	6	Batam		0
	58	7	Jambi		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
				Angkutan Penyeberangan Perintis	
	59	8	Pelembeang dsk		0
	60	9	Bengkulu	98. Lintas Bengkulu - Enggano	1
	61	10	Pangkal Pinang		0
	62	11	Bandar Lampung		0
	63	12	Jabodetabek	99. Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 100. Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 101. Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa	1
	64	13	Serang		0
	65	14	Cilegon		0
	66	15	Bandung Raya		0
	67	16	Cirebon	102. Lintas Patimban - Panjang 103. Lintas Patimban - Banjarmasin 104. Lintas Patimban - Pontianak 105. Lintas Patimban - Makassar	1
	68	17	Surakarta		0
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	106. Lintas Kendal - Kumai	1
	70	19	Cilacap		0
	71	20	Yogyakarta		0
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	107. Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 108. Lintas Jangkar - Pulau Sapudi 109. Lintas Pulau Sapudi - Kalianget 110. Lintas Kalianget - Raas 111. Lintas Kalianget - Jangkar 112. Lintas Raas - Jangkar 113. Lintas Paciran - Bawean 114. Lintas Bawean - Gersik 115. Lintas Paciran - Garongkong	1
	73	22	Malang		0
	74	23	Sarbagita		0
	75	24	Mataram Raya		0
	76	25	Kupang		0
	77	26	Pontianak	116. Lintas Rasau Jaya - Pinang Luar 117. Lintas Parit Sarem - Sungai Nipah 118. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa 119. Lintas Ceremai - Sumpit 120. Lintas Sei Asam - Sunyat	1
	78	27	Palangkaraya	121. Lintas Paciran - Bahaur	1
	79	28	Banjarmasin dsk	122. Lintas Batu Licin - Garongkong	1
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang		0
	81	30	Tarakan	123. Lintas Tarakan - Nunukan 124. Lintas Tarakan - Toli Toli	1
	82	31	Gorontalo		0
	83	32	Manado		0
	84	33	Bitung	Lintas Bitung - Minanga Lintas Bitung - Lembeh Lintas Bitung - Mangaran	1
	85	34	Palu		0
	86	35	Mammasata (Makassar dsk)	Lintas Paciran - Garongkong	1
	87	36	Kendari	125. Lintas Kendari - Langara	1
	88	37	Ambon		0
	89	38	Ternate		0
	90	39	Sorong	126. Lintas Sorong - Arefi 127. Lintas Arefi - Paam 128. Lintas Sorong - Linmalas 129. Lintas Sorong - Folley 130. Lintas Sorong - Wejim 131. Lintas Sorong-Dulbatan 132. Lintas Sorong-Kalobo 133. Lintas Sorong-Sarpele 134. Lintas Sorong - Gag 135. Lintas Sorong - Waigeo 136. Lintas Sorong - Waigama 137. Lintas Fak Fak - Sorong 138. Lintas Sorong - Babo	1
	91	40	Timika	139. Lintas Dobo - Pomako (Timika) 140. Lintas Pomako - Agats	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				LAYANAN	JUMLAH KSN
				ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
				Angkutan Penyeberangan Perintis	
	92	41	Jayapura	141. Lintas Biak - Teba 142. Lintas Teba - Bagusa 144. Lintas Bagusa - Trimuris 145. Lintas Trimuris - Kasonaweja	1
	93	42	Merauke	146. Lintas Merauke - Kimam 147. Lintas Atsy - Merauke	1
		TOTAL LAYANAN ANG. PENY. PERINTIS PADA KSN			48

LAMPIRAN 18

Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor: KM 6 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010
- 2030

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 19

Pelabuhan Penyeberangan pada KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				PRASARANA SDP	
				Pelabuhan Penyeberangan	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. Pelabuhan Ajibata 2. Pelabuhan Simanindo 3. Pelabuhan Tigaras 4. Pelabuhan Tongging 5. Pelabuhan Bakkara 6. Pelabuhan Balige 7. Pelabuhan Muara	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang		0
	3	3	KSPN Borobudur		0
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		0
	5	5	KSPN Mandalika		0
	6	6	KSPN Lab Bajo		0
	7	7	KSPN Likupang	8. Pelabuhan Penyeberangan Likupang	1
	8	8	KSPN Wakatobi	9. Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa 10. Pelabuhan Penyeberangan Wanci 11. Pelabuhan Penyeberangan Tomia 12. Pelabuhan Penyeberangan Binongko	1
	9	9	KSPN Morotai	13. Pelabuhan Penyeberangan Daruba	1
	10	10	KSPN Raja Ampat	14. Pelabuhan Penyeberangan Folley 15. Pelabuhan Penyeberangan Waigeo	1
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang		0
	13	3	KI Bintang Aerospace		0
	14	4	KI Sadai	16. Pelabuhan Penyeberangan Sadai 17. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru	1
	15	5	KI Ketapang	18. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang	1
	16	6	KI Surya Borneo	19. Pelabuhan Penyeberangan Kumai	1
	17	7	KI Palu	20. Pelabuhan Penyeberangan Taipa	1
	18	8	KI Teluk Weda		0
	19	9	KI Teluk Bintuni		0
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KBPB Sabang		0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0
	22	3	KBPB Batam Bintang Karimun		0
	23	4	KEK Tanjung Kelayang		0
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK		0
	26	7	KEK Bitung		0
	27	8	KEK Morotai		0
	27	9	KEK Sorong	21. Pelabuhan Penyeberangan Arar	1
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang		0
	29	2	Serdang Bedagai		0
	30	3	Kep. Meranti	22. Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung 23. Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit 24. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak	1
	31	4	Natuna	25. Pelabuhan Penyeberangan Penagih	1
	32	5	Kep. Anambas	26. Pelabuhan Penyeberangan Matak	1
	33	6	Sambas	27. Pelabuhan Penyeberangan Sintete	1
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan	28. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun 29. Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris 30. Pelabuhan Penyeberangan Sebatik	1
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao	31. Pelabuhan Penyeberangan Rote 32. Pelabuhan Penyeberangan Ndao	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				PRASARANA SDP	
				Pelabuhan Penyeberangan	
	42	15	Alor	33. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 34. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa 35. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	1
	43	16	Sabu Raijua	36. Pelabuhan Penyeberangan Seba	1
	44	17	Kep. Sangihe	37. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso 38. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru 39. Pelabuhan Penyeberangan Marore	1
	45	18	Kep. Talaud	40. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane 41. Pelabuhan Penyeberangan Musi 42. Pelabuhan Penyeberangan Marampit 43. Pelabuhan Penyeberangan Kabaruan 44. Pelabuhan Penyeberangan Miangas	1
	46	19	Maluku Barat Daya	45. Pelabuhan Penyeberangan Kisar 46. Pelabuhan Penyeberangan Letwurung 47. Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki 48. Pelabuhan Penyeberangan Lakor 49. Pelabuhan Penyeberangan Tapa	1
	47	20	Maluku Tenggara Barat	50. Pelabuhan Penyeberangan Larat 51. Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki 52. Pelabuhan Penyeberangan Wunlah	1
	48	21	Kep. Aru	53. Pelabuhan Penyeberangan Lamerang 54. Pelabuhan Penyeberangan Dobo 55. Pelabuhan Penyeberangan Benjina	1
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	56. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu	1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		0
	54	3	Padang dsk	57. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus	1
	55	4	Pekanbaru		0
	56	5	Dumai	58. Pelabuhan Penyeberangan Dumai	1
	57	6	Batam	59. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	1
	58	7	Jambi		0
	59	8	Pelemang dsk		0
	60	9	Bengkulu	60. Pulau Baai	1
	61	10	Pangkal Pinang		0
	62	11	Bandar Lampung		0
	63	12	Jabodetabek		0
	64	13	Serang		0
	65	14	Cilegon	61. Pelabuhan Penyeberangan Merak	1
	66	15	Bandung Raya		0
	67	16	Cirebon		0
	68	17	Surakarta		0
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	62. Pelabuhan Penyeberangan Kendal	1
	70	19	Cilacap		0
	71	20	Yogyakarta		0
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	63. Pelabuhan Penyeberangan Bawean 64. Pelabuhan Penyeberangan Kamal 65. Pelabuhan Penyeberangan Ujung 66. Pelabuhan Penyeberangan Paciran	1
	73	22	Malang		0
	74	23	Sarbagita		0
	75	24	Mataram Raya		0
	76	25	Kupang	67. Pelabuhan Penyeberangan Bolok 68. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi 69. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu	1
	77	26	Pontianak		0
	78	27	Palangkaraya		0
	79	28	Banjarmasin dsk		0
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	70. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	1
	81	30	Tarakan	71. Pelabuhan Penyeberangan Tarakan	1
	82	31	Gorontalo	72. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	1
	83	32	Manado		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				PRASARANA SDP	
				Pelabuhan Penyeberangan	
	84	33	Bitung	73. Pelabuhan Penyeberangan Bitung 74. Pelabuhan Penyeberangan Lembah	1
	85	34	Palu	75. Pelabuhan Penyeberangan Taipa	1
	86	35	Mammasata (Makassar dsk)		0
	87	36	Kendari	76. Pelabuhan Penyeberangan Kendari	1
	88	37	Ambon	77. Pelabuhan Penyeberangan Galala 78. Pelabuhan Penyeberangan Poka	1
	89	38	Ternate	79. Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua 80. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong	1
	90	39	Sorong	81. Pelabuhan Penyeberangan Klademak	1
	91	40	Timika		0
	92	41	Jayapura		0
	93	42	Merauke	82. Pelabuhan Penyeberangan Kelapa Lima Merauke	1
			JUMLAH FASILITAS PRASARANA SDP PADA KSN		42

LAMPIRAN 20

Kapal Penyeberangan pada KSN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				SARANA SDP	
				Kapal Penyeberangan	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba	1. SUMUT I (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 2. KMP. SUMUT II (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 3. KMP. IHAN BATAK (2017) Lintas Ajibata - Ambarita 4. KMP.PORA PORA (2018) Lintas Onan Rungu - Balige 5. KMP. KALDERA TOBA (2019) lintas belum ditetapkan	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang		0
	3	3	KSPN Borobudur		0
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru		0
	5	5	KSPN Mandalika	6. KMP. BELIDA (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 7. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	1
	6	6	KSPN Lab Bajo	8. KMP. CAKALANG (2003) Lintas Sape - Labuan Bajo 9. KMP. CAKALANG II (2008) Lintas Sape - Labuan Bajo	1
	7	7	KSPN Likupang	10. KMP. TARUSI (2010) Lintas Likupang - Pananaru, 11. KMP TARUSI (2010) Lintas Pananaru - Melonguane 12. KMP. LOHORAUNG (2010) Lintas LIKUPANG-BIARO-TDANG-MAKALEHI-SIAU	1
	8	8	KSPN Wakatobi	13. KMP. BAHTERAMAS II (2014) Lintas Kamaru - Wanci	1
	9	9	KSPN Morotai	14. KMP NGAFI (2013) Lintas Tobelo - Subaim	1
	10	10	KSPN Raja Ampat	15. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo	1
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei		0
	12	2	KI Galang Batang	16. KMP. KUNDUR (2011) Lintas TANJUNG PINANG-TANJUNG BALAI KARIMUN	1
	13	3	KI Bintan Aerospace		0
	14	4	KI Sadai		0
	15	5	KI Ketapang	17. KMP MANUMBING RAYA (2008) Lintas Ketapang - Manggar	1
	16	6	KI Surya Borneo	18. KMP KALIBODRI (2007) LINTAS KENDAL-KUMAI	1
	17	7	KI Palu	19. KMP TANJUNG API (2009) LINTAS LUWUK-BANGGAI , 20. KMP TANJUNG API (2009) LINTAS BANGGAI-BONITON, 21. KMP. TELUK TOLO (2012) LINTAS KOLONEDALE-BATURUBE 22. KMP. TUNA TOMINI (2003) LINTAS WAKAI - AMPANA	1
	18	8	KI Teluk Weda	23. KMP. ARAR (2009) LINTAS PATANI-WEDA	1
	19	9	KI Teluk Bintuni	24. KMP LEMA (2013) LINTAS BABO-BENTUNI	1
13 Kawasan Industri (di luar Jawa)	20	1	KPBPB Sabang		0
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				SARANA SDP	
				Kapal Penyeberangan	
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun	25. KMP. KUNDUR (2011) Lintas Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun 26. KMP. LOME (2009) Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 27. KMP. LOME (2009) lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur	1
	23	4	KEK Tanjung Kelayang	28. KMP. MENUMBING RAYA (2008) Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	1
	24	5	KEK Tanjung Lesung		0
	25	6	KEK MBTK		0
	26	7	KEK Bitung	29. KMP. DALENTE WOBA (2013) Lintas Bitung – Melonguane 30. KMP. MADANI (1997) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku) 31. KMP. TUDE (2005) Lintas Bitung - Lembeh	1
		8	KEK Morotai	= KSPN Morotai	
	27	9	KEK Sorong	32. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo, 33. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Babo, 34. KMP. TATIHU (2010) Lintas Sorong - Waigama 35. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Arefi, 36. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Linmalas, 37. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Folley, 38. KMP. TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Wejim 39. KMP. ARAR (2008) Lintas Sorong - Gag 40. KMP. KALABIA (2012) Lintas Fak Fak - Sorong	1
	28	1	Sabang	41. KMP. BRR (2002) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	1
	29	2	Serdang Bedagai		0
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	30	3	Kep. Meranti	42. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Mengkapan - Kampung Balak, 43. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung, 44. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Pecah Buyung - Alai Insit	1
	31	4	Natuna		0
	32	5	Kep. Anambas		0
	33	6	Sambas		0
	34	7	Sanggau		0
	35	8	Kapuas Hulu		0
	36	9	Sintang		0
	37	10	Kutai Barat		0
	38	11	Malinau		0
	39	12	Nunukan	45. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 46. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Sebatik 47. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Seimenggaris	1
	40	13	Belu		0
	41	14	Rote Ndao		0
	42	15	Alor	48. KMP. RANAKA (2010) Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT) 49. KMP. PULAU SABU (2004) Lintas Kalabahi - Teluk Gurita	1
	43	16	Sabu Raijua	50. KMP. RANAKA (2010) Lintas Sabu - Ende	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				SARANA SDP	
				Kapal Penyeberangan	
Pusat Kegiatan	44	17	Kep. Sangihe	51. KMP. PORODISA (2002) Lintas Amurang - Pananaru 52. KMP. PORODISA (2002) Lintas Pananaru - Kawaluso 53. KMP. PORODISA (2002) Lintas Kawaluso - Marore 54. KMP. TARUSI (2011) Lintas Likupang - Pananaru 55. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane	1
	45	18	Kep. Talaud	56. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane 57. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Likupang - Melonguane 58. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Melonguane - Marampit 59. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Marampit - Miangas 60. KMP. BAWAL (2004) Lintas Musi - Mangaran	1
	46	19	Maluku Barat Daya	61. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Demar - Kisar 62. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Kisar - Leti 63. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Leti - Moa 64. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Moa - Lakor 65. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Lakor - Sermatang 66. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Sermatang - Tepa 67. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Tepa - Letwurung 68. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Letwurung - Dawelor 69. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Dawelor - Marsela 70. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli) 71. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa	1
	47	20	Maluku Tenggara Barat	72. KMP. ERANA (2012) Lintas Tual - Larat 73. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Saumlaki - Adaut 74. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Adaut - Letuwurung	1
	48	21	Kep. Aru	75. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Tual - Dobo 76. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Benjina 77. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Tabarfane 78. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Lamerang	1
	49	22	Keerom		0
	50	23	Boven Digoel		0
	51	24	Peg. Bintang		0
	52	1	Banda Aceh	79. KMP. BRR (2003) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	1
	53	2	Mebidangrov (Medan dsk)		0

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN
				SARANA SDP	
				Kapal Penyeberangan	
54	3	Padang dsk	80. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Tua Pejat 81. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Sikakap 82. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Siberut 83. KMP. GAMBOLO (2010) Lintas Padang - Sikabuluan	1	
55	4	Pekanbaru		0	
56	5	Dumai		0	
57	6	Batam	84. KMP. LOME (2009) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)	1	
58	7	Jambi	85. KMP. SEMBILANG (2007) Lintas Kuala Tungkal - Dabo	1	
59	8	Pelembang dsk		0	
60	9	Bengkulu	86. KMP. PULO TELLO (2005) Lintas Bengkulu - Enggano	1	
61	10	Pangkal Pinang		0	
62	11	Bandar Lampung	87. KMP BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 88. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 89. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1	
63	12	Jabodetabek	90. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 91. KMP. ARWANA (1992)Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 92. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa	1	
64	13	Serang	93. KMP BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 94. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 95. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1	
65	14	Cilegon	96. KMP BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 97. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 98. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	1	
66	15	Bandung Raya		0	
67	16	Cirebon		0	
68	17	Surakarta		0	
69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	99. KMP. KALIBODRI (2007) Lintas Kendal - Kumai	1	
70	19	Cilacap		0	
71	20	Yogyakarta		0	
72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	100. KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 101.KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget - Jangkar 102. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Paciran - Bawean 103. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Bawean - Gersik	1	
73	22	Malang		0	
74	23	Sarbagita		0	
75	24	Mataram Raya	104. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	1	
76	25	Kupang		0	
77	26	Pontianak	105. KMP. BINAUL (2014) Lintas Ceremai - Sumpit	1	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS	JUMLAH KSN	
				SARANA SDP		
				Kapal Penyeberangan		
	78	27	Palangkaraya	106. KMP. DRAJAT PACIRAN (2015) Lintas Paciran - Bahaur	1	
	79	28	Banjarmasin dsk	107. KMP. AWU – AWU (2007) Lintas Batu Licin - Garungkong	1	
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang		0	
	81	30	Tarakan	108. KMP. MANTA II (2010) Lintas Ancam - Tarakan 109. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 110. KMP. JULUNG-JULUNG (2007) Lintas Tarakan - Toli Toli	1	
	82	31	Gorontalo	111. KMP. MOINIT (2012) Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	1	
	83	32	Manado	112. KMP. DALENTE Woba (2014) Lintas Bitung – Melonguane 113. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	1	
	84	33	Bitung	114. KMP. DALENTE Woba (2014) Lintas Bitung – Melonguane 115. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	1	
	85	34	Palu		0	
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)	116. KMP. GILIIYANG Lintas Paciran - Garungkong	1	
	87	36	Kendari	117. KMP. BAHTERAMAS (2008) Lintas Kendari - Langara	1	
	88	37	Ambon		0	
	89	38	Ternate	118. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	1	
	90	39	Sorong	119. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Arefi (KMP TERUBUK I) 120. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Linmalas 121. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Folley 122. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Wejim 123. KMP. ARAR (2009) Lintas Sorong - Gag 124. KMP. TATIHU (2011) Lintas Sorong - Waigama 125. KMP. KALABIA (2013) Lintas Fak Fak - Sorong 126. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Babo	1	
	91	40	Timika	127. KMP. KOKONAO (2015) Lintas Pomako - Agats	1	
	92	41	Jayapura	128. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Biak - Teba 129. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Teba - Bagusa 130.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Bagusa - Trimuris 131.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Trimuris - Kasonaweja	1	
	93	42	Merauke	132. KMP. MUYU (2008) Lintas Merauke - Kimam 133. KMP. BAMBIT (2013) Lintas Atsy - Merauke	1	
			JUMLAH FASILITAS SARANA SDP PADA KSN			53

LAMPIRAN 21
RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS		LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+ PENY)	JUMLAH KSN TOTAL	
				ANGKUTAN JALAN		ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN							
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis		Angkutan Antar moda	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil				Angkutan Penyeberangan Perintis
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba					1. Banda Aceh - Pematang Siantar; 2. Pematang Siantar- Dumai; 3. Pematang Siantar - Rengat; 4. Pematang Sianatar - Pekanbaru 5. Pematang Siantar - Jambi; 6. Pematang Siantar - Jakarta Kalideres	1. Simanindo-Tomok	1. Silangit – Ajibata (Via Sibisa/Kaldera) 2. Silangit – Tarutung 3. Silangit – Dolok Sanggul - Pakkat 4. Ajibata – Pematang Siantar 5. Teluk Nibung – Ajibata 6. Bandar Udara Kualanamu - Parapat Toba 7. Loop Pulau Samosir	1	1. Pelabuhan Ajibata 2. Pelabuhan Simanindo 3. Pelabuhan Tigaras 4. Pelabuhan Tongging 5. Pelabuhan Bakkara 6. Pelabuhan Balige 7. Pelabuhan Muara	1. SUMUT I (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 2. KMP. SUMUT II (2008) lintas Tiga Ras - Simanindo 3. KMP. IHAN BATAK (2017) Lintas Ajibata - Ambarita 4. KMP.PORA PORA (2018) Lintas Onan Rungu - Balige 5. KMP. KALDERA TOBA (2019) lintas belum ditetapkan	1. Lintas Ajibata - Tomok (D. Toba, Sumut) 2. Lintas Nainggolan - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Lintas Tigaras-Simanindo (D. Toba, Sumut) 4. Lintas Ajibata - Ambarita (D. Toba, Sumut)	1. Lintas Onan runggu - Balige (D. Toba, Sumut) 2. Onan runggu - Muara (D. Toba, Sumut) 3. Onanbakkara - Nainggolan 4. Nainggolan - Ajibata	1	1	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang						2. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi	8. Tanjung Pandan – Membalong 9. Pusat Kota (Pool Damri Pangkalpinang) - Desa Batu Beriga Bangka Tengah	1			5. Lintas Sadai - Tanjung Ru 6. Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian		1	1	1
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo, Kab. Purworejo 2. Terminal Tidar, Kab. Magelang		1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)		7. Jakarta Pulogebang - Magelang; 8. Jakarta Kp. Rambutan - Magelang; 9. Jakarta Kalideres - Magelang; 10. Bogor - Magelang; 11. Magelang - Purwodadi; 12. Magelang - Yogyakarta; 13. Magelang-Yogya - Solo; 14. Magelang - Pacitan; 15. Magelang - Blitar; 16. Magelang - Surabaya; 17. Magelang - Mengwi; 18. Magelang - Rongkasbitung; 19. Poris Plawad - Magelang; 20. Pondok Cabe - Magelang; 21. Merak - Magelang;		10. Bandara YIA – Purworejo – Jl. Veteran – Jl. Purworejo Salaman – Jl. Diponegoro – Jl. Raya Borobudur – Candi Borobudur 11. Monumen Jogja kembali - Terminal Secang - Gedung Songo 12. Grand Inna Malioboro – Jl. Godean – Simpang Kenteng – Goa Kiskendo 13. Malioboro- Tebing Breksi - Candi Ratu Boko - Candi Prambanan - Candi Borobudur 14. Grand Inna Malioboro – Term. Jombor – Term. Muntilan – Candi Borobudur 15. Monjali – Term. Jombor – Jl. Kebon Agung – Jl. Banjararum – Simpang Dekso – Jl. Samigaluh – Pasar Plono 16. Univ. Gajah Mada – Jl. Perjuangan – Jl. Kaliurang – Kampus UII – Jl. Turi Tempel – Jl. Magelang Yogya – Candi Borobudur 17. Bandara YIA – Tebing Gunung Gajah – Goa Seplawan- Hutan Pinus Kalilo – Mliwis Hill Cangkring Park – Pasar Menoreh – Gerbang Kembanglimus–C.Borobudur 18. Malioboro – Taman Satya – Bantul – Pantai Parangtritis- Pantai Baron 19. Candi Prambanan – Monumen Jogja Kembali - Candi Borobudur - Terminal Secang- Wonosobo	1					0	0	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan, Kab. Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga, Kota Probolinggo				22. Bogor - Probolinggo; 23. Cirebon - Probolinggo; 24. Solo - Probolinggo; 25. Semarang - Probolinggo; 26. Yogyakarta - Probolinggo; 27. Probolinggo - Mengwi.		20. Stasiun Malang – Purwodadi – Nongkojajar – Tutar – Tosari-Wonokitri 21. Arjosari - Balikpapan - Sendang Biru	1					0	0	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN		Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN PENYEBERANGAN								
				Terminal Tipe A	Terminal Barang		ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram		Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)		28. Palembang - Mataram; 29. Jakarta KP. Rambutan - Mataram; 30. Jakarta Pulogebang - Mataram; 31. Bandung - Mataram; 32. Purwokerto - Mataram; 33. Wonogiri - Mataram; 34. Temanggung - Mataram; 35. Semarang - Mataram; 36. Yogyakarta - Mataram; 37. Malang - Mataram; 38. Surabaya - Mataram; 39. Palembang - Mataram; 40. Tulungagung - Mataram; 41. Blitar - Mataram; 42. Ponorogo - Mataram; 43.Magetan - Mataram;	3. Mandalika - Aikmel - Pesugulan;	22. Bandar Udara International Lombok – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal 23. Terminal Bangsal - Geopark 24. Pelabuhan Kayangan - Kuta Mandalika 25. Lombok – Epicentrum Mall – Kuta Mandalika	1		6. KMP. BELIDA (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 7. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	7. Lintas Surabaya - Lembar 8. Lintas Padang Bai (P. Bali, Bali) - Lembar (NTB) 9. Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa) 10. Lintas Ketapang - Lembar	1	1	1	
	6	6	KSPN Lab Bajo						4. Labuhan Bajo - Werang; 5.Labuhan Bajo - Welak; 6. Labuhan Bajo - Golongori;	26. Bandar Udara Ende - Soa 27. Bandar Udara Ende - Bajawa 28. Bajawa - Labuan Bajo	1		8. KMP. CAKALANG (2003) Lintas Sape - Labuan Bajo 9. KMP. CAKALANG II (2008) Lintas Sape - Labuan Bajo	11. Lintas Sape - Labuan Bajo 12. Lintas Lab. Bajo - Pulau Padar	5. Lintas Jampae - Labuan Bajo	1	1	1
	7	7	KSPN Likupang					44. Manado - Palu; 45.Manado - Makassar; 46. Manado - Gorontalo;	7. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;	29. Bandar Udara Sam Ratulangi – Casabaio Resort – Pantai Paal 30. Bandar Udara Sam Ratulangi – Kota Manado – Terminal. Tangkoko – Pantai Paal 31. Bandar Udara Sam Ratulangi - Pusat Kota Manado - Pelabuhan Munte Likupang	1	8. Pelabuhan Penyeberangan Likupang	10. KMP. TARUSI (2010) Lintas Likupang - Pananaru, 11. KMP TARUSI (2010) Lintas Pananaru - Melonguane 12. KMP. LOHORAUNG (2010) Lintas LIKUPANG-BIARO-TDANG-MAKALEHI-SIAU	6. Lintas Likupang - Pananaru 7. Lintas Likupang - Biaro 8. Lintas Likupang - Melonguane	1	1	1	
	8	8	KSPN Wakatobi								0	9. Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa 10. Pelabuhan Penyeberangan Wanci 11. Pelabuhan Penyeberangan Tomia 12. Pelabuhan Penyeberangan Binongko	13. KMP. BAHTERAMAS II (2014) Lintas Kamaru - Wanci	9. Lintas Kamaru - Wanci (Pulau Wangi-wangi)	1	0	1	
	9	9	KSPN Morotai								0	13. Pelabuhan Penyeberangan Daruba	14. KMP. NGAFI (2013) Lintas Tobelo - Subaim	10. Lintas Tobelo - Subaim (Morotai)	1	0	1	
	10	10	KSPN Raja Ampat								0	14. Pelabuhan Penyeberangan Folley 15. Pelabuhan Penyeberangan Waigeo	15. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo	11. Lintas Sorong - Waigeo (Waisai)	1	0	1	
	9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei							0			13. Lintas Tiga Ras - Simando 14. Lintas Tiga Ras - Tuk tuk		1	0	1
12		2	KI Galang Batang							0		16. KMP. KUNDUR (2011) Lintas TANJUNG PINANG-TANJUNG BALAI KARIMUN	15. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	12. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun	1	0	1	
13		3	KI Bintan Aerospace							0			Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)		1	0	1	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS		LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL	
				ANGKUTAN JALAN		ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN							
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis		Angkutan Antar moda	Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil				Angkutan Penyeberangan Perintis
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	14	4	KI Sadai							0	16. Pelabuhan Penyeberangan Sadai 17. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru		Lintas Sadai - Tanjung Ru		1	0	1	
	15	5	KI Ketapang							0	18. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang	17. KMP MANUMBING RAYA (2008) Lintas Ketapang - Manggar	16. Lintas Ketapang - Manggar		1	0	1	
	16	6	KI Surya Borneo							0	19. Pelabuhan Penyeberangan Kumai	18. KMP KALIBODRI (2007) LINTAS KENDAL-KUMAI		13. Lintas Kendal - Kumai	1	0	1	
	17	7	KI Palu	6. Terminal Mamboro, Kota Palu				47. Polewali Mandar - Palu; 48. Manado - Palu; 49. Palu - Gorontalo; 50. Palu - Masamba; 51. Makassar - Palu; 52.Palu - Pare-pare; 53. Palu-Mamuju; 54. Palu-Toraja;	8. Palu - Pasangkayu		1	20. Pelabuhan Penyeberangan Taipa	19. KMP TANJUNG API (2009) LINTAS LUWUK-BANGGAI , 20. KMP TANJUNG API (2009) LINTAS BANGGAI-BONITON, 21. KMP. TELUK TOLO (2012) LINTAS KOLONEDALE-BATURUBE 22. KMP. TUNA TOMINI (2003) LINTAS WAKAI - AMPANA	17. Lintas Balikpapan - Taipa	14. Lintas Luwuk - Banggai 15. Lintas Banggai - Boniton 16. Lintas Kolonedale - Baturube 17. Lintas Wakai - Ampana 18. Lintas Wakai - Toboli 19. Lintas Dolong - Pasokan 20. Lintas Pasokan - Ampana	1	1	1
	18	8	KI Teluk Weda							0		23. KMP. ARAR (2009) LINTAS PATANI-WEDA		21. Lintas Patani - Weda	1	0	1	
	19	9	KI Teluk Bintuni							0		24. KMP LEMA (2013) LINTAS BABO-BENTUNI		22. Lintas Babo - Bentuni	1	0	1	
13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang							0			18. Lintas Ulelheu (aceh) - Sabang		1	0	1	
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	7. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe				55. Lhokseumawe - Medan; 56. Lhokseumawe - Subulussalam; 57. Lhokseumawe - Pekanbaru;		1					0	0	1	
	22	3	KPBPB Batam Bintan Karimun						9. Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	1		25. KMP. KUNDUR (2011) Lintas Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun 26. KMP. LOME (2009) Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 27. KMP. LOME (2009) lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) 19. Lintas Tanjung Balai Karimun - T. Punggur 20. Lintas Tanjung Balai Karimun - Kundur 21. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) 22. Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau) 23. Lintas Tanjung Balai Karimun (Kepri) - Mengkapan (Riau)	23. Lintas Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun	1	1	1	
	23	4	KEK Tanjung Kelayang						10. Bandara Hanandjoedin - Tanung Pandan - Tanjung Kelayan - Tanjung Tinggi	1		28. KMP. MENUMBING RAYA (2008) Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian	Lintas Sadai - Tanjung Ru Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian		1	1	1	
	24	5	KEK Tanjung Lesung	8. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang						1					0	0	1	
	25	6	KEK MBTK		1. TBI Entikong - Prov. Kalbar		1. Pontianak - Kuching; 2. Pontianak - Bandar Seri Bengawan;	58. Pontianak - Pangkalan Bun;		1			24. Lintas Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)		1	1	1	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	26	7	KEK Bitung	9. Terminal Tangkoko, Kota Bitung				59. Bitung - Makassar; 60. Bitung - Gorontalo;	11. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 12. Paal Dua - Tondano - Kema - Tangkoko;		1		29. KMP. DALENTE WOB A (2013) Lintas Bitung – Melonguane 30. KMP. MADANI (1997) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut) 31. KMP. TUDE (2005) Lintas Bitung - Lembeh	25. Lintas Bitung – Melonguane 26. Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut) 27. Lintas Bitung - Tobelo	24. Lintas Bitung - Minanga 25. Lintas Bitung - Lembeh 26. Lintas Bitung - Mangaran	1	1	1
		8	KEK Morotai	= KSPN Morotai								= KSPN MOROTAI					0	
	27	9	KEK Sorong								0	21. Pelabuhan Penyeberangan Arar	32. KMP LEMA (2013) Lintas Sorong - Waigeo, 33. KMP. LEMA (2013)Lintas Sorong - Babo, 34. KMP. TATIHU (2010) Lintas Sorong - Waigama 35. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Arefi, 36. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Linmalas, 37. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Folley, 38. KMP TERUBUK I (1998) Lintas Sorong - Wejim 39. KMP. ARAR (2008) Lintas Sorong - Gag 40. KMP. KALABIA (2012) Lintas Fak Fak - Sorong		27. Lintas Sorong - Waigeo 28. Lintas Sorong - Waigama 29. Lintas Sorong - Babo 30. Lintas Sorong - Arefi 31. Lintas Sorong - Linmalas 32. Lintas Sorong - Folley 33. Lintas Sorong - Wejim 34. Lintas Sorong- Dulbatan 35. Lintas Sorong- Kalobo 36. Lintas Sorong- Sarpele 37. Lintas Sorong - Gag 38. Lintas Fak Fak - Sorong	1	0	1
24 Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTPK)	28	1	Sabang							0		41. KMP. BRR (2002) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)		1	0	1	
	29	2	Serdang Bedagai							0					0	0	0	
	30	3	Kep. Meranti							0	22. Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung 23. Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit 24. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak	42. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Mengkapan - Kampung Balak, 43. KMP. BAREMBANG (2011) Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung, 44. KMP. BAREMBANG (2011)Lintas Pecah Buyung - Alai Insit		39. Lintas Mengkapan - Kampung Balak 40. Lintas Kampung Balak - Pecah Buyung 41. Lintas Pecah Buyung - Alai Insit	1	0	1	
	31	4	Natuna							0	25. Pelabuhan Penyeberangan Penagih				42. Lintas Midai - Natuna (Penagi) 43. Lintas Natuna (Penagi) - Subi	1	0	1
	32	5	Kep. Anambas							0	26. Pelabuhan Penyeberangan Matak					1	0	1
	33	6	Sambas							0	27. Pelabuhan Penyeberangan Sintete				44. Lintas Tambelan - Sintete 45. Lintas Serasan - Sintete	1	0	1
	34	7	Sanggau							0					46. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	1	0	1
	35	8	Kapuas Hulu							0						0	0	0
	36	9	Sintang							0						0	0	0
	37	10	Kutai Barat							0						0	0	0
	38	11	Malinau							0					47. Lintas Tarakan - Sembawang	1	0	1
	39	12	Nunukan							0	28. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun 29. Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris 30. Pelabuhan Penyeberangan Sebatik	45. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 46. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Sebatik 47. KMP. MANTA (2009) Lintas Nunukan - Seimenggaris		48. Lintas Tarakan - Nunukan 49. Lintas Nunukan - Sebatik 50. Lintas Nunukan - Seimenggaris	1	0	1	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	40	13	Belu								0				51. Lintas Naikliu - T. Gurita 52. Lintas Maritaeng - Teluk Gurita 53. Lintas Teluk Gurita - Pulau Wetar (Ilwaki)	1	0	1
	41	14	Rote Ndao								0	31. Pelabuhan Penyeberangan Rote 32. Pelabuhan Penyeberangan Ndao		28. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	54. Lintas Pantai Baru - Ndao	1	0	1
	42	15	Alor								0	33. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 34. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa 35. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	48. KMP. RANAKA (2010) Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT) 49. KMP. PULAU SABU (2004) Lintas Kalabahi - Teluk Gurita	29. Lintas Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	55. Lintas Adonara - Baranusa 56. Lintas Baranusa - Kalabahi 57. Lintas Kalabahi - Bakalang (Pantar) 58. Lintas Kalabahi - Teluk Gurita	1	0	1
	43	16	Sabu Raijua								0	36. Pelabuhan Penyeberangan Seba	50. KMP. RANAKA (2010) Lintas Sabu - Ende		59. Lintas Sabu - Ende 60. Lintas Sabu - Rajua	1	0	1
	44	17	Kep. Sangihe								0	37. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso 38. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru 39. Pelabuhan Penyeberangan Marore	51. KMP. PORODISA (2002) Lintas Amurang - Pananaru 52. KMP. PORODISA (2002) Lintas Pananaru - Kawaluso 53. KMP. PORODISA (2002) Lintas Kawaluso - Marore 54. KMP. TARUSI (2011) Lintas Likupang - Pananaru 55. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane		61. Lintas Amurang - Pananaru 62. Lintas Pananaru - Kawaluso 63. Lintas Kawaluso - Marore 64. Lintas Likupang - Pananaru 65. Lintas Pananaru - Melonguane	1	0	1
	45	18	Kep. Talaud								0	40. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane 41. Pelabuhan Penyeberangan Musi 42. Pelabuhan Penyeberangan Marampit 43. Pelabuhan Penyeberangan Kabaruan 44. Pelabuhan Penyeberangan Miangas	56. KMP. TARUSI (2011) Lintas Pananaru - Melonguane 57. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Likupang - Melonguane 58. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Melonguane - Marampit 59. KMP. WAKUNAPATO (2010) Lintas Marampit - Miangas 60. KMP. BAWAL (2004) Lintas Musi - Mangaran		Lintas Pananaru - Melonguane 66. Lintas Likupang - Melonguane 67. Lintas Melonguane - Marampit 68. Lintas Marampit - Miangas 69. Lintas Musi - Mangaran	1	0	1
	46	19	Maluku Barat Daya								0	45. Pelabuhan Penyeberangan Kisar 46. Pelabuhan Penyeberangan Letwurung 47. Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki 48. Pelabuhan Penyeberangan Lakor 49. Pelabuhan Penyeberangan Tepa	61. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Demar - Kisar 62.KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Kisar - Leti 63. KMP. LELEMUKU (2015)Lintas Leti - Moa 64.KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Moa - Lakor 65.KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Lakor - Sermatang 66. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Sermatang - Tepa 67. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Tepa - Letwurung 68. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Letwurung - Dawelor 69. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Dawelor - Marsela 70. KMP. PULAU		70. Lintas Demar - Kisar 71. Lintas Kisar - Leti 72. Lintas Leti - Moa 73. Lintas Moa - Lakor 74. Lintas Lakor - Sermatang 75. Lintas Sermatang - Tepa 76. Lintas Tepa - Letwurung 77. Lintas Letwurung - Dawelor 78. Lintas Dawelor - Marsela 79. Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli) 80. Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa	1	0	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
												SABU (2003) Lintas Pulau Wetar (Ilwaki) - Pulau Kisar (Wonreli) 71. KMP. PULAU SABU (2003) Lintas Pulau Kisar (Wonreli) - Moa						
	47	20	Maluku Tenggara Barat							0	50. Pelabuhan Penyeberangan Larat 51. Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki 52. Pelabuhan Penyeberangan Wunlah	72. KMP. ERANA (2012) Lintas Tual - Larat 73. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Saumlaki - Adaut 74. KMP. LELEMUKU (2015) Lintas Adaut - Letuwurung		81. Lintas Tual - Larat 82. Lintas Saumlaki - Dobo 83. Lintas Saumlaki - Adaut 84. Lintas Adaut - Letuwurung 85. Lintas Saumlaki - Seira 86. Lintas Seira - Wunlah 87. Lintas Wunlah - Larat 88. Lintas Larat - Yaru 89. Lintas Yaru - Momar	1	0	1	
	48	21	Kep. Aru							0	53. Pelabuhan Penyeberangan Lamerang 54. Pelabuhan Penyeberangan Dobo 55. Pelabuhan Penyeberangan Benjina	75. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Tual - Dobo 76. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Benjina 77. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dobo - Tabarfane 78. KMP. LOBSTER (2006) Lintas Dabo - Lamerang		90. Lintas Tual - Dobo 91. Lintas Dobo - Benjina 92. Lintas Dobo - Tabarfane 93. Lintas Dabo - Lamerang	1	0	1	
	49	22	Keerom							0					0	0	0	
	50	23	Boven Digoel							0					0	0	0	
	51	24	Peg. Bintang							0					0	0	0	
	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	52	1	Banda Aceh	10. Termial Batoh, Kota Banda Aceh				61. Banda Aceh - Pematang Siantar; 62. Banda Aceh - Medan; 63 .Banda Aceh - Padang; 64. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 65. Banda Aceh - Bukit Tinggi; 66. Banda - Aceh Pekanbaru; 67.Banda Aceh - Palembang; 68. Banda Aceh - Jakarta ; 69. Banda Aceh - Bandung; 70.Banda Aceh - Yogyakarta;	13. Banda Aceh - Sinabang		1	56. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu	79. KMP. BRR (2003) Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	Lintas Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	94. Lintas Ulle Lhue - Lamteng	1	1
53		2	Mebidangrov (Medan dsk)	11. Termial Amplas, Kota Medan 12. Terminal Pinang Baris, Kota Medan				71. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 76 Trayek			1				95. Lintas Tongging - Silalahi	1	1	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+ PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	54	3	Padang dsk	13. Terminal Anak Air, Kota Padang				147, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 48 Trayek			1	57. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus	80. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Tua Pejat 81. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Sikakap 82. KMP. AMBU – AMBU (2003) Lintas Padang - Siberut 83. KMP. GAMBOLO (2010) Lintas Padang - Sikabalu	30. Lintas Padang - Tua Pejat 31. Lintas Padang - Sikakap	96. Lintas Padang - Siberut 97. Lintas Padang - Sikabalu	1	1	1
	55	4	Pekanbaru	14. Terminal Bandara Payung Sekaki, Kota Pekanbaru		Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)		195, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 72 Trayek			1			32. Lintas Air Putih - Sungai Selari		1	1	1
	56	5	Dumai	15. Terminal Dumai, Kota Dumai				267. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek			1	58. Pelabuhan Penyeberangan Dumai		33. Lintas Dumai - Tanjung Kapal (Rupat)		1	1	1
	57	6	Batam						14.Jodoh - Sijantung (Kota Batam)		1	59. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	84. KMP. LOME (2009) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)	Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi) Lintas T. Punggur (P. Batam, Kepri) - Mengkapan (Riau)		1	1	1
	58	7	Jambi	16. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi				318, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek			1		85. KMP. SEMBILANG (2007) Lintas Kuala Tungkal - Dabo	34. Lintas Kuala Tungkal - Dabo T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Kuala Tungkal (Jambi)		1	1	1
	59	8	Pelembang dsk	17. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 18. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang		Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)		368, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 51 Trayek			1			Lintas Tanjung Api-api - Tanjung Kelian (Bangka)		1	1	1
	60	9	Bengkulu					419, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 38 Trayek			1	60. Pulau Baai	86. KMP. PULO TELLO (2005) Lintas Bengkulu - Enggano		98. Lintas Bengkulu - Enggano	1	1	1
	61	10	Pangkal Pinang						15. Pangkalan Balam - Bandara - Sungai Liat; 16. Pangkalan Balam - Bandara - Koba;		1			Lintas Sadai - Tanjung Ru		1	1	1
	62	11	Bandar Lampung	19. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung				457, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 33 Trayek			1		87. KMP. BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 88. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 89. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	35. Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)		1	1	1
	63	12	Jabodetabek	20. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 21. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 22. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 23. Terminal Jatijajar, Kota Depok 24. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 25. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 26. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang				490, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 298 Trayek			1		90. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 91. KMP. ARWANA (1992)Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 92. KMP. ARWANA (1992) Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa		99. Lintas Muara Angke - Pulau Untung Jawa 100. Lintas Muara Angke - Pulau Pramuka 101. Lintas Muara Angke - Pulau Kelapa	1	1	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	64	13	Serang	27. Terminal Pakupatan, Kota Serang				788. Serang - Jakarta; 789. Serang Kuningan; 790. Serang - Tasikmalaya; 791. Serang - Cepu; 792. Serang - Yogyakarta; 793. Serang - Cikarang; 794. Serang - Banjar; 795. Serang - Tasikmalaya;			1		93. KMP BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 94. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 95. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)		1	1	1
	65	14	Cilegon	28. Terminal Merak, Kab. Cilegon				796. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 54 Trayek			1	61. Pelabuhan Penyeberangan Merak	96. KMP BATUMANDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 97. KMP. LEGUNDI (2012) Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung) 98. KMP. SEBUKU (2012)Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)	Lintas Merak (Banten) – Bakauheni (Lampung)		1	1	1
	66	15	Bandung Raya	29. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 30. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung				850. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 79 Trayek			1					0	0	1
	67	16	Cirebon	31. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon				929. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 22 Trayek			1				102. Lintas Patimban - Panjang 103. Lintas Patimban - Banjarmasin 104. Lintas Patimban - Pontianak 105. Lintas Patimban - Makassar	1	1	1
	68	17	Surakarta	32. Terminal Tirtonadi, Kota Solo		Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)		951, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 39 Trayek			1					0	0	1
	69	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	33. Terminal Mangkang, Kota Semarang 34. Terminal Bawen, Kab. Semarang 35. Terminal Tingkir, Kota Salatiga				990, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek			1	62. Pelabuhan Penyeberangan Kendal	99. KMP. KALIBODRI (2007) Lintas Kendal - Kumai		106. Lintas Kendal - Kumai	1	1	1
	70	19	Cilacap	36. Terminal Bangga Mbangun Desa				1,019. Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 30 Trayek			1					0	0	1
	71	20	Yogyakarta	37. Terminal Giwangan				1,049, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 50 Trayek			1					0	0	1
	72	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	38. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 39. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo				1,099, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 46 Trayek			1	63. Pelabuhan Penyeberangan Bawean 64. Pelabuhan Penyeberangan Kamal 65. Pelabuhan Penyeberangan Ujung 66. Pelabuhan Penyeberangan Paciran	100. KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 101.KMP. MUNGGIYANGO HULALO (2018) Lintas Kalianget - Jangkar 102. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Paciran - Bawean 103. KMP. GILI IYANG (2013) Lintas Bawean - Gersik	36. Lintas Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim) Surabaya - Lembar	107. Lintas Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim) 108. Lintas Jangkar - Pulau Sapudi 109. Lintas Pulau Sapudi - Kalianget 110. Lintas Kalianget - Raas 111. Lintas Kalianget - Jangkar 112. Lintas Raas - Jangkar 113. Lintas Paciran - Bawean 114. Lintas Bawean - Gersik	1	1	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
														115. Lintas Paciran - Garongkong				
	73	22	Malang	40. Terminal Arjosari, Kota Malang						1					0	0	1	
	74	23	Sarbagita	41. Terminal Mengwi, Kab. Badung				1,145, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 34 Trayek		1			37. Lintas Ketapang - Gilimanuk Lintas Padangbai - Lembar		1	1	1	
	75	24	Mataram Raya	42. Terminal Mandalika - Kota Mataram				1,179, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 29 Trayek	17. Mataram - moyo Hilir; 18.Mataram - Sumbawa Besar-Ropang; 19. Mataram - Sumbawa - Matta; 20. Mataram - Santong 21. Mataram - Tawun - Sekotong - Bangko - Bangko; 22. Mataram - Leweng;	1		104. KMP. RAJA ENGGANO (1997) Lintas Kayangan (P. Lombok) – Pototano (P. Sumbawa)	Lintas Padangbai - Lembar Lintas Kayangan - Pototano Lintas Surabaya - Lembar Lintas Ketapang - Lembar		1	1	1	
	76	25	Kupang		2. TBI Motamasin - Prov. NTT, 3. TBI Wini - Prov. NTT			1,208, Jumlah Trayek AKAP yang dilayani 18 Trayek	23. Kupang - Naimata; 24. Kupang - Lelogama; 25.Kupang - Naikleu; 26. Kupang - Kuanfatu; 27. Kupang - Ayutupas - Besikama;; 28. Kupang - Oenlasi; 29. Kupang - Tinis; 30.Kupang - Oekam-Besnam; 31. Kupang - Soe-Kapan-Eban-Oepoli; 32. Kupang - Oemoro.	1	67. Pelabuhan Penyeberangan Bolok 68. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi 69. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu		38. Lintas Kupang - Hansisi		1	1	1	
	77	26	Pontianak					1,226. Pontianak - Pangkalan Bun;		1		105. KMP. BINAUL (2014) Lintas Ceremai - Sumpit	39. Lintas Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar) 40. Lintas Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar) 41. Lintas Tebas Kuala - Tebas Seberang 42. Lintas Tanjung Harapan - Teluk Kalong	116. Lintas Rasau Jaya - Pinang Luar 117. Lintas Parit Sarem - Sungai Nipah 118. Lintas Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa 119. Lintas Ceremai - Sumpit 120. Lintas Sei Asam - Sunyat	1	1	1	
	78	27	Palangkaraya	43. Terminal W.A Gara				1.227. Palangkaraya - Buntok; 1.228. Muara Teweh - Palangkaraya; 1.229. Palangkaraya - Gambut Barakat;	33. Palangkaraya - Bahaur.	1		106. KMP. DRAJAT PACIRAN (2015) Lintas Paciran - Bahaur		121. Lintas Paciran - Bahaur	1	1	1	

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS		LAYANAN					JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+ PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN		ANGKUTAN JALAN						ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	79	28	Banjarmasin dsk					1.230. Gambut Barakat - Balikpapan; 1.231. Gambut Barakat - Samarinda; 1.232. Gabut Barakat -Tanah Grogot; 1.233. Kuala Kapuas - Gambut Barakat; 1.234. Buntok - Gambut Barakat; 1.235. Muara Teweh - Gambut Barakat; 1.236. Puruk Cahu - Gambut Barakat;	34.Terminal Gambut -Kurau-Tabaneo-Takisung; 35. Terminal Gambut Barakat - Terminal Marabahan.		1		107. KMP. AWU – AWU (2007) Lintas Batu Licin - Garongkong	43. Lintas Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	122. Lintas Batu Licin - Garongkong	1	1	1
	80	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	44. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 45. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda				1.237. Gambut Barakat - Balikpapan; 1.238. Gambut Barakat - Samarinda;	36. Samarinda - Bongan,;; 37. Samarinda - Muara Muntai; 38. Samarinda - Muara Aloh; 39. Samarinda - Batian Besar.		1	70. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau		Lintas Kariangau - Penajam 44. Lintas Kariangau - Mamuju		1	1	1
	81	30	Tarakan								0	71. Pelabuhan Penyeberangan Tarakan	108. KMP. MANTA II (2010) Lintas Ancam - Tarakan 109. KMP. MANTA (2009) Lintas Tarakan - Nunukan 110. KMP. JULUNG-JULUNG (2007) Lintas Tarakan - Toli Toli	45. Lintas Ancam - Tarakan	123. Lintas Tarakan - Nunukan 124. Lintas Tarakan - Toli Toli	1	0	1
	82	31	Gorontalo	45. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 46. Terminal Duingingi, Kota Gorontalo				1.239. Gorontalo - Bintauna; 1.240. Gorontalo - Bitung; 1.241. Gorontalo - Molibagu; 1.242. Gorontalo - Palu; 1.243. Gorontalo - Kotamobago; 1.244. Gorontalo - Tondano.	40. Gorontalo - Papualangi; 41. Gorontalo - Malango; 42. Gorontalo - Dulupi; 43. Gorontalo - Pelabuhan Anggrek; 44. Gorontalo - Buol; 45. Gorontalo - Pinolosian; 46. Gorontalo - Saritani; 47. Gorontalo - Biluhu Timur;		1	72. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	111. KMP. MOINIT (2012) Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	46. Lintas Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)		1	1	1
	83	32	Manado					1.245. Manado - Palu; 1.246. Manado - Makassar; 1.247. Manado - Gorontalo;	48. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko;		1		112. KMP. DALENTE WOB A (2014) Lintas Bitung – Melonguane 113. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	Lintas Bitung – Melonguane Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut) Lintas Bitung - Tobelo		1	1	1
	84	33	Bitung	47. Terminal Tangkoko, Kota Bitung				1.248. Bitung - Makassar; 1.249. Bitung - Gorontalo;	49. Paal Dua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko; 50. Paal Dua - Tondano-Kema-Tangkoko; 51. Tangkoko-Mahembang-Jiko Blanga;		1	73. Pelabuhan Penyeberangan Bitung 74. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh	114. KMP. DALENTE WOB A (2014) Lintas Bitung – Melonguane 115. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	Lintas Bitung – Melonguane Lintas Bitung - Ternate Lintas Bitung - Tobelo	Lintas Bitung - Minanga Lintas Bitung - Lembeh Lintas Bitung - Mangaran	1	1	1
	85	34	Palu	48. Terminal Mamboro, Kota Palu				1.250. Polewali Mandar - Palu; 1.251. Manado - Palu; 1.252. Palu - Gorontalo; 1.253. Palu - Masamba; 1.254. Makassar - Palu; 1.255. Palu - Parepare; 1.256. Palu-	52. Palu - Pasangkayu		1	75. Pelabuhan Penyeberangan Taipa		Lintas Balikpapan - Taipa		1	1	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
								Mamuju; 1.257. Palu-Toraja;										
	86	35	Maminasata (Makassar dsk)	49. Terminal Daya, Kota Makasar				1.258.Bitung-Makassar; 1.259. Makassar-Bungku; 1.260. Makassar - Luwuk; 1.261. Makassar-Kendari; 1.262. Makassar - Palu; 1.263.Makassar-Manado; 1.264. Makassar-Mamuju; 1.265. Makassar-Toli-Toli;			1		116. KMP. GILIIYANG Lintas Paciran - Garongkong		Lintas Paciran - Garongkong	1	1	1
	87	36	Kendari	50. Terminal Puuwatu, Kota Kendari				1.266. Jeneponto-Kendari; 1.267. Makassar-Kendari; 1.268. Mamuju-Kendari; 1.269. Pare-pare - Kendari; 1.270. Kendari - Toraja; 1.271. Kendari - Pinrang;	53. Kendari-Ereke; 54. Kendari-Tondasi; 55. Kendari-Pinanggo; 56. Kendari-Amolengo-Bau Bau; 57. Kendari - Abuki; 58. Kendari - Bau-bau via Waara;		1	76. Pelabuhan Penyeberangan Kendari	117. KMP. BAHTERAMAS (2008) Lintas Kendari - Langara		125. Lintas Kendari - Langara	1	1	1
	88	37	Ambon					59. Ambon-Masiwang-Totok Tolu; 60. Ambon - Alune; 61. Ambon-Warasiwa; 62. Ambon-Laimu; 63. Ambon-Ketapang; 64. Ambon-Saka-Pasanea; 65. Ambon-Namto;			1	77. Pelabuhan Penyeberangan Galala 78. Pelabuhan Penyeberangan Poka		47. Lintas Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku) 48. Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)		1	1	1
	89	38	Ternate								0	79. Pelabuhan Penyeberangan Batang Dua 80. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong	118. KMP. GORANGO (2008) Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	49. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sidangole (P. Halmahera) 50. Lintas Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut) 51. Lintas Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)		1	0	1
	90	39	Sorong					66.Sorong - Seget; 67.Sorong - Klasari; 68. Sorong - Arar; 69. Sorong - Batu Payung - Klawak 70. Sorong - Saoka; 71. Sorong - Kambuaya - Kambufaten - Yaksoro; 72. Sorong - Ayamaru- Yukase;			1	81. Pelabuhan Penyeberangan Klademak	119. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Arefi (KMP TERUBUK I) 120. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Linmalas 121. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Folley 122. (KMP TERUBUK I (2008) Lintas Sorong - Wejim 123. KMP. ARAR (2009) Lintas Sorong - Gag 124. KMP. TATIHU (2011) Lintas Sorong - Waigama 125. KMP. KALABIA (2013) Lintas Fak Fak - Sorong 126. KMP. LEMA (2013) Lintas Sorong - Babo		126. Lintas Sorong - Arefi 127. Lintas Arefi - Paam 128. Lintas Sorong - Linmalas 129. Lintas Sorong - Folley 130. Lintas Sorong - Wejim 131. Lintas Sorong-Dulbatan 132. Lintas Sorong-Kalobo 133. Lintsa Sorong-Sarpele 134. Lintas Sorong - Gag 135. Lintas Sorong - Waigeo 136. Lintas Sorong - Waigama 137. Lintas Fak Fak - Sorong 138. Lintas Sorong - Babo	1	1	1

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS			LAYANAN				JUMLAH KSN (JALAN)	FASILITAS				JUMLAH KSN (PENY.)	IRISAN KSN (JALAN+PENY)	JUMLAH KSN TOTAL
				ANGKUTAN JALAN			ANGKUTAN JALAN					ANGKUTAN PENYEBERANGAN						
				Terminal Tipe A	Terminal Barang	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	ALBN	AKAP	Angkutan Jalan Perintis	Angkutan Antar moda		Pelabuhan Penyeberangan	Kapal Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan Komersil	Angkutan Penyeberangan Perintis			
	91	40	Timika						73. Timika-Mioko; 74. Timika-Pigapu; 75. Timika-Kalikamora; 76. Timika-Iwaka; 77. Timika-SP VI; 78. Timika - Ayuka;		1		127. KMP. KOKONAO (2015) Lintas Pomako - Agats		139. Lintas Dobo - Pomako (Timika) 140. Lintas Pomako - Agats	1	1	1
	92	41	Jayapura	51. Terminal Entrop, Kota Jayapura					79. Jayapura - senggii; 80. Jayapura-Skouw; 81. Jayapura-Taja; 82. Jayapura-Demta 83. Jayapura-Yetti.		1		128. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Biak - Teba 129. KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Teba - Bagusa 130.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Bagusa - Trimuris 131.KMP. MAMBERAMO FOJA (2013) Lintas Trimuris - Kasonaweja		141. Lintas Biak - Teba 142. Lintas Teba - Bagusa 144. Lintas Bagusa - Trimuris 145. Lintas Trimuris - Kasonaweja	1	1	1
	93	42	Merauke						84. Merauke-Sotat; 85. Merauke-Muting; 86. Merauke-Kurik 5; 87. Merauke-Tanah Merah.		1	82. Pelabuhan Penyeberangan Kelapa Lima Merauke	132. KMP. MUYU (2008) Lintas Merauke - Kimam 133. KMP. BAMBIT (2013) Lintas Atsy - Merauke		146. Lintas Merauke - Kimam 147. Lintas Atsy - Merauke	1	1	1
			TOTAL ANGKUTAN DAN FASILITAS JALAN PADA KSN								54	TOTAL ANGKUTAN DAN FASILITAS SDP PADA KSN				77	45	86

LAMPIRAN 22

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 23

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 24

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 25

Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 26

Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 27

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 28

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 29

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 30

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 31

Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>

LAMPIRAN 32

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
Dapat di akses pada link dibawah ini:

<https://s.id/lamp-lkip-2021>



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat151



ditjen_hubdat



hubdat.dephub.go.id